

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN JENIS RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

**TESIS**



**Oleh :**

**Nama Mahasiswa : Fatma Reza Zubarita  
NIM : 20912066  
BKU : HTN-HAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN JENIS RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

**TESIS**



**Oleh :**

**Nama Mahasiswa : Fatma Reza Zubarita**

**NIM : 20912066**

**BKU : HTN-HAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN JENIS RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Magister (Strata-II) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh :**

**FATMA REZA ZUBARITA**

**No. Mahasiswa : 20912066**

**BKU : HTN-HAN**


**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN



## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



POLITIK HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTENTU PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAH DAERAH

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada tanggal 1 Februari 2023 dan Dinyatakan LULUS  
Yogyakarta,

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., CCMs.	
2. Anggota	: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum	
3. Anggota	: Dr. Sri Hastuti, S.H., M.H.	



Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani S.H., M.Hum  
NIP: 934100101

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”*

**QS. Ali-Imran: 200**

*“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah”*

**(H.R TURMUDZI)**

*“Sapa sek nandur, bakal ngunduh”*

*“Becik Ketitik, Ala Kethara”*

الجمعة المباركة الأندلسية

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya Sederhana yang masih jauh dari sempurna ini semoga menjadi persembahan nyata atas perjalanan penulis dalam ikhtiar mencapai cita-cita, terkhusus untuk:

**Ayahanda M. Badrud Tamam, Ibunda Siti Zumaroh**

Orang tua tercinta yang dengan kesabaran dan keikhlasannya, mendedikasikan pikiran dan tenaganya bagi putra-putranya.

**Bapak dan Ibu Guru penulis**

Sang pembangun insan cendekia, yang telah membekali ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

**TK RA Muslimat NU Adikarto II, SD Terpadu Ma'arif Gunungpring,  
SMPN 1 Muntilan, SMA Ar-Risalah Kota Kediri,  
dan Universitas Islam Indonesia**

Almamater penulis yang telah menuntun perjalanan akademik dan non akademik.

**Para akademisi dan praktisi hukum**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatma Reza Zubarita

No. Mhs: 20912066

Adalah benar-benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PASKA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Magister FH UII.

Schubung dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 13 Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Fatma Reza Zubarita, S.H.

اجتهدوا في العلم

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul **“POLITIK HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH”**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata II (S2) Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda M. Badrud Tamam dan Ibunda Siti Zumaroh yang dengan kesabaran dan ketulusannya selalu berdo'a, mendedikasikan pikiran serta tenaganya bagi putrinya yang tengah berjuang dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-citanya;

2. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, sosok dosen pembimbing yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan ketika penulis mengkaji penelitian ini.
3. Ibu Prof. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, sosok Guru sekaligus Ibu yang senantiasa menuntun dan menginspirasi perjuangan akademik penulis, dengan setia meluangkan waktu di tengah kesibukan amanah ilmiahnya;
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D selaku rektor Universitas Islam Indonesia
5. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Program Hukum Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tengah meneruskan amanah untuk mendukung dan memfasilitasi proses akademik bagi penulis selama studi di kampus perjuangan ini;
6. Eko Riyadi, S.H., M.H., selaku salah satu dosen yang menginspirasi dan memberikan pelajaran pertama kepada penulis berkaitan dengan sistematika penulisan serta mendorong penulis untuk aktif terlibat dalam dunia kepenulisan.
7. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah ikhlas memberikan ilmu, pengetahuan, teladan, serta pelayanan kepada penulis;
8. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q, Krapyak, Alm. Bapak Warsun Moenawir, Ibu Khusnul Khotimah Warsun, Gus Nanang, Gus Kholid, Neng Baity, dan Neng Aina yang telah menuntun dan mengajarkan kepada penulis untuk istiqomah menuntut ilmu dan mengaji;
9. Pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah Kota Kediri, Alm. Bapak M. Ma'ruf Zainudin dan Umi Aina 'Ainaul Mardiyah Anwar yang telah mendukung dan mendoakan santri-santrinya agar dapat menuntut ilmu yang tinggi dan didasari akhlakul karimah;
10. Keluarga Besar Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII);

11. Guru dan Kakak senior penulis, Dr. Despan Heryansyah, S.H.I, S.H., M.H., Allan FG Wardhana S.H., M.H., Yuniar Riza Hakiki S.H., M.H., Addi Fauzani S.H., M.H., dan Sahid Hadi, S.H., M.H. yang selalu menginspirasi, menuntun, meminjam buku-bukunya, hingga menjadi teman diskusi selama penulis menempuh perjalanan akademik ini;
12. Sahabat-sahabat sebaya penulis, Kanza Latunhi Rayes S.H., Meilin Silitonga S.H., Fadilah Adkiras S.H., Nita Anisatul Azizah S.H., Tsabbit Aqdamana, S.H. Irham Ramur S.H., Alfin Fauzan S.H., serta sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang mendukung dan menjadi inspirasi penulis saat bersama-sama menjalani perjuangan akademik ini;
13. Adek-adek junior penulis, Yustika Ard hany, Aprillia Wahyuningsih, Rahmadina Bella, Zihan Tasha Maharani, Taufiqurrahman, Elfian Fauzy, dan adek-adek lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan keceriaan dan kelucuannya di tengah pemberkasan kepenulisan.
14. Teman-teman di pondok, terkhusus santriwati Komplek Tahfidz Q6 PP. Al-Munawwir, yang telah menjadi keluarga baru dan kebersamaan penulis selama di Yogyakarta serta tak pernah lelah menjadi tempat bercerita dengan membangun tekad dan kerja keras untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
15. Farhan Shodiq Albana, selaku kakak, sahabat, dan saudara yang mendukung dan mendampingi penulis selama penelitian ini;
16. Serta seluruh pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, begitu pun dengan penulis. Dalam pembuatan tesis ini mungkin masih banyak sekali kekurangan-kekurang yang ditemukan, oleh

karena itu penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Januari 2023



**(Fatma Reza Zubarita)**

NIM. 20912066

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	12
C. TUJUAN PENELITIAN .....	13
D. MANFAAT PENELITIAN .....	13
E. ORISINALITAS STUDI.....	14
F. KERANGKA TEORI.....	19
1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah....	20
2. Desentralisasi Fiskal.....	25
3. Konsep Retribusi Perizinan Tertentu.....	29
G. DEFINISI OPERASIONAL.....	32
H. METODE PENELITIAN .....	34
1. Objek Penelitian.....	34
2. Jenis Penelitian .....	34
3. Sumber Data.....	35
4. Metode Pengumpulan Data .....	40
5. Metode Pengolahan Data.....	40
6. Pendekatan Penelitian .....	41

7. Metode Analisis .....	41
I. SISTEMATIKA PENULISAN .....	41
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP .....</b>	<b>43</b>
A. POLITIK HUKUM.....	43
B. OTONOMI DAERAH.....	51
C. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH .....	60
D. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	68
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
A. PERUBAHAN PENGATURAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	80
1. Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu.....	80
2. Perubahan Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu .....	166
B. POLITIK HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PASCA DITERBITKANNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.....	169
1. Politik Hukum Perubahan Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu .....	169
2. Implikasi Yuridis Perubahan Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Perspektif Otonomi Daerah.....	234
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>261</b>
A. KESIMPULAN .....	261
B. SARAN.....	265
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xxi</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Perbandingan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.....	11
Tabel 1.2. Perbandingan Pokok Pembahasan Penulis dengan Penulis Lainnya.....	16
Tabel 3.1 Lingkup Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB.....	84
Tabel 3.2 Perbedaan Penentuan Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Antar Daerah.....	92
Tabel 3.3 Perbedaan Penentuan Tarif Retribusi Izin Trayek Antar Daerah.....	104
Tabel 3.4 Perbedaan Penetapan Struktur Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan Antar Daerah.....	114
Tabel 3.5 Perbedaan IMB dan PBG.....	133
Tabel 3.6 Perbedaan Pengaturan tentang PTKA.....	145
Tabel 3.7 Perubahan Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu.....	167
Tabel 3.8 Perbedaan Pengaturan UU Perikanan dan UU Cipta Kerja.....	199
Tabel 3.9 Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN dan Non ASEAN (Tahun 2010-2018).....	212
Tabel 3.10 Rasio Kontribusi Sumber Retribusi Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016-20221.....	249
Tabel 3.11 Rasio Kontribusi Sumber Retribusi Daerah Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2016-20221.....	250

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Alur Kerangka Toeri.....	19
Bagan 2.1 Proses Penyusunan Rancangan APBD.....	72



## ABSTRAK

Penelitian ini menarik untuk dikaji disebabkan memiliki rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu yang termuat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku?; *Kedua*, bagaimana politik hukum perubahan pengaturan jenis retribusi tertentu pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, pengaturan retribusi perizinan tertentu pada UU PDRD meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), Izin Gangguan, Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan; UU Cipta Kerja mengatur retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ITPMB, Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan; UU HKPD mengatur retribusi PBG, Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA), dan Pengelolaan Pertambangan Rakyat, sehingga perubahan pengaturan terjadi melalui penghapusan, penambahan, dan pengubahan nomenklatur jenis izin. *Kedua*, politik hukum perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu disebabkan karena a. upaya sinkronisasi antara UU Cipta Kerja dan UU HKPD; b. Naskah Akademik UU Cipta Kerja dan UU HKPD yang tidak komprehensif; c. kebijakan penyederhanaan mekanisme dan syarat perizinan untuk memperkuat iklim investasi; d. kebijakan kemudahan berusaha untuk mendorong iklim investasi; e. inkonsistensi desentralisasi fiskal terhadap pengaturan retribusi PTKA, dan f. pendelegasian kewenangan melalui retribusi PPR. Adanya *legal policy* penerbitan UU HKPD menimbulkan implikasi yuridis terhadap daerah, yakni a. adanya reduksi kewenangan otonomi daerah karena beberapa izin yang menjadi dasar pungutan retribusi daerah ditarik oleh pemerintah pusat; b. akibat kewenangan sentralistik berakibat terhadap pengurangan potensi Pendapatan Asli Daerah, dan c. mendorong kemandirian dan inovasi daerah untuk menerapkan ekstensifikasi dan intensifikasi retribusi daerah untuk meminimalisir ketegantungan daerah terhadap pusat dan menggali potensi-potensi baru yang meningkatkan iklim investasi dan daya saing daerah.

**Kata kunci : politik hukum, hubungan keuangan pusat-daerah, retribusi perizinan tertentu, UU HKPD**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sudah kukuh dan mantap dalam memilih negara kesatuan dibandingkan dengan bentuk lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yakni “*Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.*” Prinsip dari negara kesatuan adalah bahwa pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.<sup>1</sup> Namun dalam praktiknya di Indonesia, kekuasaan itu tidak mutlak berada di pemerintah pusat, karena ada beberapa urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah.<sup>2</sup> Keadaan demikian, menandakan terjadinya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 18 UUD NRI 1945.

Salah satu bentuk hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadi fokus pemerintah adalah hubungan keuangan. Hubungan ini merupakan sistem yang mengatur cara pembagian dana yang dibagi kepada pemerintah daerah dan cara memperoleh sumber pendanaan tersebut.<sup>3</sup> Hubungan keuangan ini menjadi urusan yang tak kalah pentingnya di

---

<sup>1</sup> Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2005, hlm. 58.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 54-55.

<sup>3</sup> Edward, “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, Vol. XLII, No. 1, 2016, hlm. 1.

samping urusan lain, yaitu pembagian kewenangan, pengawasan, dan kelembagaan.<sup>4</sup> Adanya hubungan keuangan pusat-daerah menjadi konsekuensi logis dari penerapan negara kesatuan yang desentralistik. Dasar konstitusional pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah di Indonesia adalah Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.*

Berdasarkan pasal di atas, diperintahkan adanya undang-undang yang mengatur hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Hubungan keuangan ini menimbulkan adanya sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggungjawab yang jelas antar susun pemerintahan.<sup>5</sup> Demikian pula, hal ini sebagai dasar bahwa tugas pemerintahan pusat yang semakin banyak dan harus dapat menjangkau daerah tidak mungkin hanya ditempatkan pada satu tangan saja yakni di pemerintah pusat, melainkan urusan dan kewenangan tersebut diserahkan kepada daerah sebagai upaya memperpendek proses pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Septi Nur Wijayanti, “Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2016, hlm. 194-195.

<sup>5</sup> Poni Sukaesih Kurniati, “Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia pada Era Reformasi”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. III, No. 1, 2013, hlm. 2.

<sup>6</sup> Kabir, “Pelayanan Publim dalam Kerangka Otonomi Daerah”, *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank ke-2*, 2016, hlm. 701.

Prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), sebagai berikut:

Pasal 279

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
  - c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
  - d. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Merujuk ketentuan Pasal 279 UU Pemda di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyerahan sumber keuangan daerah, baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi logis dari unsur penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Hal

ini dilakukan sebagai upaya terjaminnya atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Apabila membahas berkaitan dengan penyerahan sumber keuangan daerah, maka tentu ada landasan dasar yang termuat dalam aturan perundang-undangan. Salah satu undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi seluas-luasnya, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yaitu penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD) sebagaimana telah mengalami perubahan beberapa kali atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peranan pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah<sup>8</sup>, sehingga UU PDRD memberikan perluasan objek PDRD dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.<sup>9</sup> Namun sering kali, PDRD sebagai salah satu sumber potensi keuangan asli daerah belum mampu mencukupi kebutuhan daerah secara maksimal. Di satu sisi, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal melalui penetapan tarif pada batas maksimal.

---

<sup>7</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 147-148.


<sup>8</sup> Frenadin Adegustara, Syofiarti, Titin Fatimah, “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tiga Daerah di Provisini Sumatera Barat)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 2.

<sup>9</sup> Pelaksana JDIH PK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, “Retribusi Daerah”, 2018, diakses pada <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Tulisan-Hukum-Retribusi-Daerah-UPLOAD.pdf>, tanggal 2 September 2022, pukul 12:21 WIB.

Namun di sisi lain, tarif pajak tersebut kontraproduktif dengan semangat *regulerend* pajak dalam menghadirkan iklim investasi yang kondusif.<sup>10</sup> Keadaan demikian memberikan konsekuensi bahwa daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga membatasi kemampuan daerah dalam mengelola daerah otonomnya.<sup>11</sup>

**Gambar 1.1.**<sup>12</sup>

**Skema Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2017**



Data yang disajikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2017 menunjukkan bahwa dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah yaitu sebesar 66,1 persen atau 664,5 triliun rupiah dari total pendapatan daerah sebesar 1.000,2 triliun rupiah. Sementara rasio

<sup>10</sup> Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam RUU HKPD”, *Policy Note dan Daftar Inventaris Masalah*, 2021, hlm. 2.

<sup>11</sup> Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dalam Rangka Memperkuat Kesatuan Bangsa”, *Ringkasan Eksekutif Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa*, 2021, hlm. 8.

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, *Laporan APBD*, 2017, hlm. 5.

kemandirian daerah nasional tahun 2017 sebesar 24,2 persen. Wilayah yang memiliki rasio kemandirian daerah di atas rasio kemandirian nasional adalah wilayah Jawa dengan persentase sebesar 34,8 persen, sedangkan sisanya di bawah rasio nasional, dengan wilayah Papua memiliki rasio terkecil sebesar 6,0 persen.<sup>13</sup> Hal ini menandakan bahwa semakin besar rasio PAD, maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut dan begitu pula sebaliknya.

Ditinjau secara umum, kemampuan daerah dalam menggali pendapatan yang berasal dari sumber internal masih rendah. Pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu untuk mendanai sendiri kebutuhan daerahnya. Kondisi ini memungkinkan adanya kebutuhan *nyadong* ke pemerintah pusat. Hal ini terlihat bahwa komposisi dana perimbangan yang diterima daerah lebih besar dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>14</sup>

Setelah hampir berjalannya dua dekade, permasalahan-permasalahan berkaitan dengan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik terkait dengan dana perimbangan atau pajak daerah dan retribusi daerah menuai perbincangan serius untuk segera diatasi. Akhirnya, tahun 2022 pemerintah dan DPR menerbitkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD). Penerbitan undang-undang ini sebagai penyempurna atas implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>14</sup> Gunawan Wicaksono, "Pengurangan Disparitas Pembangunan Ekonomi Regional Melalui Desentralisasi Fiskal", *Majalah Triwulan BPK RI*, No. 112, 2008, hlm. 25.

efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup> Selain itu, juga mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.<sup>16</sup>

UU HKPD ini mencabut undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Perimbangan) dan UU PDRD. Namun, apabila melihat konteks dari UU HKPD, pada dasarnya undang-undang tersebut mengharmonisasikan dua undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat-daerah sebagaimana diatur melalui UU Perimbangan dan sumber pendapatan asli daerah melalui UU PDRD. Pada prinsipnya, pembagian sumber keuangan menganut asas pemisahan terikat terhadap sumber keuangan, yaitu objek pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat tidak dapat dikenakan lagi oleh pemerintah daerah.<sup>17</sup>

Penerbitan dari undang-undang tentu mengarah pada tercapainya tujuan yang diinginkan. Tak lain, dengan penerbitan dari UU HKPD pasti ada alasan logis mengapa undang-undang tersebut diterbitkan. Hukum atau yang secara

---

<sup>15</sup> Penjelasan Atas UU HKPD, hlm. 102.

<sup>16</sup> PSHK FH UII, “Desain Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, *Policy Brief*, 2022, hlm. 2.

<sup>17</sup> La Ode Agus Said, “Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terhadap Dana Perimbangan Pusat”, *Jurnal Publichuo*, Vol. 1, No. 4, 2019, hlm. 43-44.

lebih spesifik lagi peraturan perundang-undangan adalah produk politik.<sup>18</sup> Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari politik hukumnya. Arah kebijakan hukum suatu negara ditentukan oleh politik hukum tersebut. Dengan demikian, politik hukum merupakan serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara.<sup>19</sup>

Moh. Mahfud MD<sup>20</sup> mengatakan politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan pergantian hukum yang lama. Lebih rinci Moh. Mahfud MD membagi 3 (tiga) klasifikasi politik hukum, yaitu: *pertama*, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan atau dengan kata lain “cetak biru” dari kebijakan dan peraturan yang dicita-citakan. *Kedua*, latar belakang politik dan sub-sistem masyarakat lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang

---

<sup>18</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 4-6.

<sup>19</sup> Frenki, “Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 3, No. 2, UIN Raden Intan Lampung, 2011, hlm. 2.

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, hlm. 5.

akan atau tidak akan diberlakukan. Dengan kata lain, tarik menarik politik hukum proses di dalam ruangan pembahasan dan persetujuan legislasi. *Ketiga*, persoalan-persoalan di sekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.<sup>21</sup> Dengan demikian, UU HKPD tentu juga memiliki politik hukum atas penerbitannya.

Salah satu materi muatan dalam UU HKPD berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Penulis dalam hal ini ingin menilai arah kebijakan tentang adanya perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya UU HKPD, sebagai berikut:

*Pertama*, pengaturan berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu yang dimuat dalam UU PDRD telah diatur dalam Pasal 141. Pasal tersebut menyebutkan bahwa jenis retribusi perizinan tertentu meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Namun, ketentuan pasal tersebut diubah dalam UU Cipta Kerja, yakni Pasal 114 UU Cipta Kerja. Pasal tersebut menghapus ketentuan pengaturan yang berkaitan dengan Retribusi Izin Gangguan, sehingga jumlah jenis retribusi perizinan tertentu termuat dalam 4 jenis saja. Dengan demikian, hal ini perlu ditelusuri terkait perubahan pengaturan dari jenis retribusi perizinan tertentu, baik di UU PDRD dan UU Cipta Kerja,

---

<sup>21</sup> Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No.1, Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 126.

sehingga hal ini akan diketahui sebenarnya arah kebijakan dari politik hukum pengaturan undang-undang yang berkaitan tersebut.

*Kedua*, konteks dari Pasal 189 huruf a dan b UU HKPD yang menyatakan bahwa ketentuan UU Perimbangan dan UU PDRD dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Ketentuan lain yang termuat dalam pasal tersebut yakni Pasal 189 huruf d UU HKPD menyatakan bahwa *Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku* (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Ketentuan pasal tersebut yang berkaitan dengan retribusi daerah yakni ketentuan Pasal 114 Cipta Kerja.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu**

<b>UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja)</b>	<b>UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD)</b>
<p>Pasal 114 Beberapa ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>1. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga berbunyi:</p> <p align="center">Pasal 141</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:</p> <p>a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;</p> <p>b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan</p> <p>d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	<p>Pasal 88 ayat (4) Jenis pelayanan pemberian izin merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. Persetujuan bangunan gedung;</p> <p>b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p>c. Pengelolaan pertambangan rakyat</p>

Apabila melihat ketentuan perbedaan pengaturan yang termuat dari UU Cipta Kerja dan UU HKPD, pengaturan yang berkaitan dengan retribusi izin tempat penjualan beralkohol, izin trayek, dan izin usaha perikanan

sebagaimana termuat dalam UU Cipta Kerja dihapus dan diganti dengan persetujuan tenaga kerja dan pertimbangan rakyat sebagaimana termuat dalam UU HKPD. Ketentuan perubahan pengaturan yang termuat dari UU PDRD, UU Cipta Kerja, dan UU HKPD tentu terdapat arah kebijakan dan alasan dari perubahan tersebut. Hal ini juga memberikan implikasi yang berbeda-beda atas pengaturan tentang retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis ingin mengkaji berkaitan dengan arah kebijakan dari perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu setelah diterbitkannya UU HKPD. Dengan demikian, penulis meneliti berkaitan dengan “Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan paparan singkat latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah:

1. Bagaimana perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu yang termuat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana politik hukum perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian dari tulisan ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan memahami perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu yang termuat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengetahui dan memahami politik hukum perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang penulis kelompokkan menjadi (2) dua yaitu:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi usaha pengembangan ilmu pengetahuan ketatanegaraan dan administrasi negara, khususnya yang berhubungan dengan sumber penyerahan keuangan ke daerah, terutama retribusi daerah.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Manfaat bagi masyarakat, sebagai salah satu bahan untuk mengetahui politik hukum perubahan pengaturan jenis retribusi

perizinan tertentu pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- b. Manfaat bagi pemangku kebijakan, sebagai masukan bagi para pemangku kebijakan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif agar dapat menjadi pertimbangan dalam merancang penyerahan sumber keuangan ke daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Manfaat bagi penulis, adalah dalam rangka menyelesaikan studi Strata II (Magister Hukum) sebagaimana ketentuan di Universitas Islam Indonesia.

#### **E. ORISINALITAS STUDI**

Tema penelitian ini dengan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, sepengetahuan penulis belum pernah diteliti secara mendalam oleh para penstudi hukum dalam bentuk tesis, khususnya di Universitas Islam Indonesia. Penegasan tentang orisinalitas penting dilakukan untuk menghindari pengulangan (*duplikasi*) kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.<sup>22</sup> Kajian-kajian yang sudah pernah dilakukan berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagian besar mengkaji substansi peraturan-peaturan yang berlaku sebelum UU HKPD, sehingga rumusan masalah yang diajukan

---

<sup>22</sup> Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 12-13.

juga jauh berbeda. Demikian pula, belum ada kajian terkait dengan politik hukum perubahan pengaturan retribusi pasca diterbitkannya UU HKPD.

Penegasan tentang orisionalitas ini adalah dalam rangka menghindari penelitian dengan pokok bahasan yang sama dan terjadinya duplikasi. Hal ini dikarenakan adanya duplikasi dan pengulangan penelitian merupakan penelitian yang melanggar perundang-undangan dan etika akademisi. Meskipun pada tataran akademis yang lebih luas terdapat beberapa penelitian yang menjadikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terkhusus penyerahan sumber keuangan kepada daerah berupa retribusi daerah sebagai objek penelitian, di antaranya:

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Pokok Pembahasan Penulis dengan Penulis Lainnya**

No.	Nama	Judul Tulisan	Perbandingan Pokok Pembahasan	Hasil Penelitian
1.	Utang Rosidin	Otonomi Daerah dan Desentralisasi [Buku, Bandung: Tim Desain Pustaka Setia, 2019]	Ia meneliti terhadap kajian otonomi dan desentralisasi sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas penerapan negara kesatuan yang desentralistik di Indonesia. Sedangkan penulis lebih berfokus terhadap kajian politik hukum perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu setelah diterbitkannya UU HKPD. Kedua tulisan tersebut memiliki persamaan terkait penyerahan urusan ke daerah, namun penulis lebih menitikberatkan	Hasil penelitiannya menegaskan bahwa hubungan antara otonomi dan desentralisasi erat kaitannya karena pelaksanaan otonomi daerah salah satunya diwujudkan dalam bentuk desentralisasi dan sebaliknya bahwa tingginya derajat desentralisasi akan menjadi indikator dari keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

			n terhadap penyerahan sumber keuangan ke daerah, berupa retribusi daerah.	
2.	Abdul Kadir	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia [Buku, Medan, Fisip USU Press, 2009]	Ia meneliti berkaitan dengan korelasi dalam upaya Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pengelolaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara, penulis lebih menitikberatkan kepada politik hukum perubahan pengaturan salah satu jenis retribusi, yakni retribusi perizinan tertentu setelah diterbitkannya UU HKPD.	Hasilnya menjelaskan bahwa makna otonomi daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, maka keberadaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan UU PDRD merupakan konsekuensi kebutuhan sumber dana bagi daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kontribusi PDRD selain berfungsi sebagai tulang punggung pembangunan, juga sebagai sokoguru kelestarian otonomi daerah.

3.	Nelvia Roza	<p>Problematika Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kaitannya dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Dana Bagi Hasil Migas Provinsi Riau) [Tesis]</p>	<p>Ia meneliti tentang problematik dana perimbangan keuangan pusat-daerah, terutama berkaitan dengan pengelolaan DBH, terkhusus minyak dan gas bumi di wilayah Riau. Sedangkan penulis lebih menitikberakan terhadap salah satu sumber penyerahan keuangan ke daerah, yakni retribusi daerah pada UU HKPD.</p>	<p>Hasil penelitiannya menegaskan bahwa terdapatnya inkonsistensi antara UU No. 33 Tahun 2004 dengan UU Pemda berkaitan dengan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas bumi.</p>
4.	Rita Martini, Septian Bagus Pambudi, dan M. Husni Mubarak	<p>Analisis Kontribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang [Jurnal Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan, Vol. 2, No. 1, 2019]</p>	<p>Ia meneliti tentang kontribusi retribusi bagi pendapatan di Palembang, yakni retribusi perizinan tertentu, perizinan jasa usaha, dan perizinan jasa umum. Sementara penulis lebih menitikberatkan analisis yuridis atas</p>	<p>Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kontribusi terbesar dari retribusi daerah untuk PAD selama 2013-2017 berasal dari retribusi perizinan tertentu dibandingkan dengan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Namun, tingkat efektivitas penerimaan per</p>


			politik hukum perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya UU HKPD.	jenis retribusi daerah kota Palembang tergolong kurang.
5.	Nabila Alif R.S & Allan Fatchan G.W.	Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah	Kedua penulis meneliti tentang hubungan pusat-daerah, tetapi konsen utamanya pada penetapan pajak sebagaimana diatur melalui UU Cipta Kerja. Sementara tulisan analisis yuridis atas politik hukum perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya UU HKPD.	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa relasi hubungan pemerintah pusat-daerah sebelum terbitnya UU Cipta Kerja mencerminkan prinsip desentralisasi. Namun setelah berlakunya UU Cipta Kerja mencerminkan prinsip sentralistik.

(Sumber: dari berbagai sumber, diolah oleh Penulis)

## F. KERANGKA TEORI

Berikut dijelaskan bagan dari kerangka teori agar memudahkan pembaca untuk memahaminya.

**Bagan 1.1**  
**Alur Kerangka Toeri**



## **1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya terefleksi melalui *intergovernmental fiscal relations*. Pelaksanaan otonomi dengan ditandai adanya pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah harus disertai pelimpahan keuangan. Pendelegasian pengeluaran sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas dan bertanggungjawab, maka pelaksanaan pelayan publik harus diikuti dengan pendelegasian penerimaan. Hal ini disebabkan karena adanya otonomi tanpa pelimpahan, maka akan menjadi tidak bermakna.<sup>23</sup>

K.J. Davey sebagaimana dikutip oleh Yuswanto menyatakan bahwa hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan pembagian tanggung jawab antar lapisan elemen pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut.<sup>24</sup> Tujuan hubungan keuangan tersebut selain berfokus terhadap dana pembagian, juga terdapat potensi dan sumber daya di daerah yang harus dikelola dengan baik agar bisa mendorong sumber pendapatan di daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah kepada pusat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009, hlm. 16.

<sup>24</sup> Rahmatullah, "Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah", *Laporan*, Universitas Hasanudin, 2013, hlm. 19.

<sup>25</sup> La Ode Agus Said, "Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terhadap Dana Perimbangan Pusat", *Jurnal Publicuho*, Vol. 1, No. 4, 2019, hlm. 45.

Keuangan daerah dan keuangan negara memiliki dasar hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Hal ini dikatakan secara demikian karena penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan negara yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pembangunan di daerah merupakan pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh pusat dan menjadi bagian integral berdasarkan prinsip otonomi daerah. Daerah diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerah yang dimilikinya sebagai salah satu faktor keberhasilan dan tolok ukur untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,<sup>26</sup> karena keuangan daerah menjadi salah satu indikator untuk mengetahui daerah mengatur daerah otonomnya.<sup>27</sup>

Otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat merupakan tugas yang tidak mudah jika ditinjau dari upaya mewujudkan daerah yang mampu membiayai sendiri penyelenggaraan urusan pemerintahan.<sup>28</sup> Ciri-ciri keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemenuhan masyarakatnya atas terselenggaranya otonomi daerah meliputi:<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Pronorini Hastuti, "Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia", *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018, hlm. 78.

<sup>27</sup> Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 190.

<sup>28</sup> Siti Khoiriah, *Tesis Konstruksi Hukum Kewenangan Kepala Daerah dalam Keuangan Daerah di Indonesia*, Jakarta, 2012, hlm. 18 sebagaimana dikutip oleh Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, hlm.62.

<sup>29</sup> *Ibid.*

1. Berkurangnya kebergantungan pembiayaan pada keuangan negara;
2. Berkembangnya perekonomian di daerah yang bertumpu pada sumber daya di daerah. Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah terletak pada akibat aktivitas pemerintah daerah itu sendiri dan tidak ditentukan oleh pemerintah pusat.<sup>30</sup>

Dalam praktik, keleluasaan dan kebebasan ini menjadi terbatas apabila sumber-sumber pendapatan yang diberikan kepada daerah tidak mencukupi untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat.<sup>31</sup> Sehubungan dengan pentingnya keuangan daerah ini, Pamudji menegaskan bahwa:

“Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.”<sup>32</sup>

Keterangan di atas memberikan pengertian bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan yang saling bersinergi. Adanya ketentuan hak dan kewajiban keuangan bagi masing-masing pemerintahan yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Hubungan yang erat

---

<sup>30</sup> Dian Puji Simatopang, *Paradoks Rasionalitas: Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2011, hlm. 216.

<sup>31</sup> Sirojul Munir, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Konsep, Azas, dan Aktualisasinya*, Ctk. Kesatu, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 120.

<sup>32</sup> S. Padmudji, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Ichtiar*, dikutip oleh Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan...*, *Op. Cit.*, hlm. 66.

antara kegiatan pemerintahan dengan sumber pembiayaan pada hakikatnya menunjukkan bahwa pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak terlepas dari pengaruh pembagian kewenangan di antara kedua pemerintahan tersebut.<sup>33</sup>

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan dari Pasal 18 UUD NRI 1945 yaitu negara Indonesia yang menganut prinsip negara kesatuan menjadikan beberapa urusan perlu dikelola dan diatur oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi. Sementara urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan urusan pemerintahan pusat menjadi tanggungjawab dari kekuasaan Presiden sesuai dengan UUD NRI 1945, sehingga sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.<sup>34</sup>

Hubungan keuangan pusat-daerah menjadikan adanya penyerahan dana kepada daerah. Beberapa sumber penyerahan tersebut bisa berupa dana transfer pusat ke daerah, pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif, dan pemberian kepada daerah otonomi khusus.<sup>35</sup> Penulis dalam hal ini menjelaskan keterkaitan hubungan keuangan pusat-daerah,

---

<sup>33</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan...*, *Loc.it.*

<sup>34</sup> Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>35</sup> Pasal 279 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

terkhusus fokus terhadap sumber pendapatan asli daerah berupa retribusi daerah.

Daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Daerah harus memiliki kemampuan dalam mengatur dan mengurus sendiri daerah otonomnya sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah, sehingga daerah dituntut untuk meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik.<sup>36</sup>

Salah satu sumber dari PAD adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>37</sup> Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh dari sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi penggunaan tenaga kerja asing (PTKA).

Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam teori ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah dengan adanya keberlakuan dari UU HKPD yang telah menyerahkan urusan retribusi kepada daerah, telah memberikan

---

<sup>36</sup> Rita Martini, Septian Bagus Pambudi, dan M. Husni Mubarak, "Analisis Kontribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang", *Jurnal Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 91.

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 22 UU PDRD.

kemandirian dan kebebasan bagi daerah atau tidak untuk memungutnya. Apabila sistem penyerahan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah sesuai prosedur, maka hal ini akan menguntungkan bagi daerah dan begitu pula sebaliknya. Namun, apabila ada intervensi berupa penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat, maka terdapatnya penilaian bahwa pemerintah daerah belum menerima sumber keuangan yang adil dan efektif.

## **2. Desentralisasi Fiskal**

Pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah melalui desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus mendorong daerah untuk semakin meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan tanpa harus mengeksploitasi sumber-sumber PAD di luar batas kewajarannya. Strategi penataan relasi keuangan pusat dan daerah, penyamaan tata kelola pemerintah yang baik berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis dalam menjalankan otonomi daerah.<sup>38</sup>

Desentralisasi memiliki empat jenis pendelegasian, yakni desentralisasi administrasi, fiskal, politik, dan di bidang ekonomi.<sup>39</sup> Pemerintah mengembangkan tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan desentralisasi, yakni fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Fungsi distribusi, pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih lengkap untuk melaksanakan asas pemerataan pendapatan kepada masyarakat melalui distribusi pembangunan. Fungsi alokasi, pemerintah dapat mengendalikan dan mengalokasikan

---

<sup>38</sup> Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Grasindo, 2014, hlm. 199.

<sup>39</sup> Tercantum dalam UU Perimbangan

sumber daya ekonomi, termasuk alokasi transfer keuangan antara pusat-daerah. Fungsi stabilisasi, pemerintah bertindak sebagai penyeimbang di berbagai aspek sosial ekonomi.<sup>40</sup>

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebut sebagai otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Menurut Prawirosetoto, desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggungjawab dan kewenangan keputusan di bidang fiskal, meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.<sup>41</sup>

Richard dan Villancourt, desentralisasi fiskal memiliki (3) tiga variasi, yakni *pertama*, desentralisasi berarti pelepasan tanggungjawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah (pemerintah daerah). *Kedua*, delegasi, yakni daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. *Ketiga*, devolusi (pelimpahan) yaitu daerah tidak hanya diberikan implementasi semata, tetapi juga diberikan kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan oleh daerah.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Hendra Kusuma, "Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 3-4

<sup>41</sup> Proborini Hastuti, "Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi di Indonesia", *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018, hlm. 788.

<sup>42</sup> Hendra Kusuma, "Desentralisasi Fiskal...", *Loc.it.*

Bahl dan Linn, bentuk desentralisasi fiskal sangat bervariasi tergantung sistem pemerintahannya. Pada satu titik ekstrim tertentu, negara cenderung membatasi desentralisasi, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa dalam melakukan pembiayaan dan pelayanan publik. Sedangkan di sisi lain, pemerintah lokal diberikan keleluasaan yang lebih dalam mengelola sumber-sumber keuangan di daerahnya.<sup>43</sup> Dengan demikian, desentralisasi fiskal dan otonomi menjadi konsep yang saling beriringan. Artinya, pelaksanaan otonomi daerah salah satunya diwujudkan dalam bentuk desentralisasi fiskal dan sebaliknya bahwa tingginya derajat desentralisasi fiskal akan menjadi indikator dari keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.<sup>44</sup>

Adanya desentralisasi fiskal, daerah diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus keuangan yang telah diserahkan kepadanya melalui penggalan potensi yang dimilikinya. Prinsip dari desentralisasi fiskal adalah *money follow function*,<sup>45</sup> yaitu setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini dikarenakan tanpa pelimpahan ini, otonomi menjadi tidak bermakna. Sementara, menurut Halim pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik apabila berpedoman pada hal sebagai berikut:<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Maulana Mukhlis dan Syarief Makhya, "Implikasi Desentralisasi Fiskal terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. , No. 2, 2019, hlm. 153.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Law Firm Journal*, Vol. 15, No.1, 2019, hlm. 157.

<sup>46</sup> Rudi Badrudin, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah", *disertasi*, 2012, hlm. 47.

1. Pemerintah pusat kapabel dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemerintah daerah.
2. Adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam pungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Stabilitas politik yang kondusif
4. Proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu akan mendatangkan manfaat, biaya transparan, dan pihak-pihak terkait memiliki kesempatan dalam mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut.
5. Desain kebijakan keputusan diambil sepenuhnya merupakan tanggungjawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan pemerintah
6. Kualitas sumber daya manusia yang kapabel dalam menggantikan peran sebelumnya yang merupakan peran pemerintah pusat.

Adanya desentralisasi fiskal menjadikan acuan daerah dalam melakukan kemandiriannya untuk mengatur dan mengurus daerah otonomnya secara maksimal. Hal ini sebagai salah satu bentuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya. Selain itu, sumber pendanaan yang diberikan kepada daerah, berupa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu upaya peningkatan PAD yang dikelola secara baik oleh daerah, sehingga pemerintah pusat tidak melakukan kewenangan secara terbatas kepada daerah dan bersifat sentralistik.

Salah satu wujud desentralisasi fiskal yang diberikan kepada daerah adalah mengurus dan mengatur berkaitan dengan retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pemberian jasa atau izin tertentu oleh pemerintah daerah. Retribusi PTKA juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu untuk diakomodir oleh daerah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Daerah terkadang belum sigap dan siap terkait pembentukan peraturan daerah yang menjadi dasar bagi pemungutan

tarif retribusi di masing-masing daerah, sekaligus sebagai landasan untuk memungut retribusi bagi tenaga kerja asing yang terus berkembang di daerah kabupaten/kota.

Desentralisasi fiskal juga mendorong ketiadaan sentralistik yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini didasarkan bahwa pemerintah pusat juga tidak diperbolehkan mengurus urusan pemerintahan secara mutlak, karena pada dasarnya Indonesia menganut prinsip negara kesatuan yang desentralistik, sehingga beberapa urusan kewenangan juga diserahkan kepada daerah, termasuk di dalamnya urusan keuangan. Daerah diberikan kepercayaan untuk mengatur daerah otonomnya secara bebas dan mandiri, namun tetap dalam pengawasan oleh pemerintah pusat.

### **3. Konsep Retribusi Perizinan Tertentu**

Daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Daerah harus memiliki kemampuan dalam mengatur dan mengurus sendiri daerah otonomnya sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah, sehingga daerah dituntut untuk meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Rita Martini, Septian Bagus Pambudi, dan M. Husni Mubarak, "Analisis Kontribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang", *Jurnal Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 91.

Salah satu sumber dari PAD adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>48</sup> Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh dari retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dan dikelola oleh pemerintah, sehingga seseorang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah, maka harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>49</sup>

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut oleh Indonesia, sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Objek retribusi terdiri dari 3 (tiga) kelompok jasa, meliputi:<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 22 UU PDRD.

<sup>49</sup> MARIHOT P. SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005, hlm. 5-6.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> ABDUL KADIR, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*, Medan: Fisip USU Press, 2009, hlm. 69.

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa ini meliputi:<sup>52</sup> pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pasar, dan pengendalian lalu lintas.
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa ini meliputi:<sup>53</sup> penyediaan tempat kegiatan usaha, tempat pelelangan ikan, tempat khusus parkir di luar badan jalan, tempat penginapan/pesanggrahan/villa, rumah pemotongan hewan ternak, jasa kepelabuhan, tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, pelayanan penyebrangan orang, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

---

<sup>52</sup> Pasal 88 ayat 1 UU HKPD

<sup>53</sup> Pasal 88 ayat 3 UU HKPD

daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jasa ini meliputi:<sup>54</sup> persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Berdasarkan konsep jenis retribusi di atas, maka jenis retribusi perizinan tertentu telah mengalami perubahan pengaturan, mulai dari UU PDRD, UU Cipta Kerja, dan UU HKPD. Dengan demikian, perlu diketahui politik hukum atau arah kebijakan dari pengaturan perubahan tersebut. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap dampak yang akan terjadi atas perubahan pengaturan tersebut dan menilai apakah dengan perubahan pengaturan tersebut akan meningkatkan penerimaan PAD bagi daerah atau sebaliknya.

#### **G. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk membingkai pokok penelitian dalam tesis ini, agar pembahasan tidak terlalu melebar dan keluar dari topik penelitian. Hal ini dilakukan mengingat objek bahasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat luas, mulai dari simplikasi dan penguatan pajak dan retribusi daerah, kebijakan transfer keuangan daerah dan desa berbasis kinerja, penguatan pengelolaan keuangan daerah untuk belanja berkualitas, dan pembiayaan daerah dan sinergi fiskal nasional, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu penulis terangkan topik mana yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

---

<sup>54</sup> Pasal 88 ayat 4 UU HKPD.

Penelitian ini, definisi politik hukum mengacu terhadap kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud perubahan adalah hal (keadaan) berubah; peralihan. Adapun perubahan yang diuji adalah berkaitan dengan adanya peralihan pengaturan berkaitan dengan jenis retribusi perizinan tertentu mulai dari UU PDRD, UU Cipta Kerja dan terakhir diatur melalui UU HKPD.

Terdapat tiga unsur guna mengukur ada atau tidaknya suatu perubahan pengaturan berkaitan dengan jenis retribusi perizinan tertentu<sup>55</sup>, yaitu unsur yang menjadi landasan utama atau barometer untuk menguji terjadinya perubahan adalah konstitusi, yakni lewat ketentuan-ketentuan konstitusional. *Kedua*, unsur yang berupa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan yakni paling tidak terdiri dari faktor yuridis dan politik. *Ketiga*, faktor-faktor penyebab (kendala-kendala yang ada), baik yuridis maupun politik yang berubah atau tidak sesuai dengan ketentuan konstitusional, sehingga terjadinya perubahan dalam implementasinya.

Demikian, politik hukum perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menilai bagaimana arah kebijakan penerbitan dari UU HKPD yang mencabut ketentuan dari UU Cipta Kerja dan UU PDRD terkait jenis retribusi perizinan

---

<sup>55</sup> Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*, Ctk. 1, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 33-34.

tertentu dan mengetahui terkait implikasi dari perubahan pengaturan jenis retribusi tersebut.

## **H. METODE PENELITIAN**

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah politik hukum perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adanya konsep perubahan dalam penelitian ini, maka penulis juga mengkaji berkaitan dengan penerapan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu yang sebelumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif,<sup>56</sup> yaitu penelitian dengan melakukan studi-studi normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan/atau perbandingan hukum. Penulis fokus dengan kajian untuk menelaah dan mengkaji berbagai literatur berkenaan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lalu menjelaskan adanya politik hukum perubahan dari undang-undang sebelumnya dan mengetahui implementasi dari perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu setelah diterbitkannya Undang-

---

<sup>56</sup> Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Ctk. Ke-4, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002, hlm. 43.

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perspektif otonomi daerah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki daya otoritatif yang dibentuk secara resmi oleh negara,<sup>57</sup> di antaranya:

- 1) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

---

<sup>57</sup> *Ibid.* Lihat juga Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ke-3, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 45.

- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 16) Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- 17) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- 18) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang *Online Single Submission*;
- 19) Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 20) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2020 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 21) Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 24) Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- 27) Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

- 31) Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor dalam Trayek;
  - 32) Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  - 33) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 503/649/SJ Perihal Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan dengan tujuan untuk memperkuat bahan hukum primer.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, kepustakaan hukum yang berlaku, makalah-makalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penjelasan ini,

---

<sup>58</sup> Bambang Sanggono, *Metodologi..., Loc. It.*

berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Hukum, serta Kamus Inggris-Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang diterapkan dan digunakan dalam penelitian mengenai politik hukum perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka metode yang digunakan melalui studi kepustakaan. Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan mengelaborasi berbagai sumber data dan bahan-bahan penulisan dengan membaca dan memahami teks maupun pre-teks untuk memperoleh konsep yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.<sup>59</sup>

#### **5. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data ini merupakan pengolahan data secara non-statistik. Hal ini berlandaskan bahwa penelitian normatif menitikberatkan pada *library research*, sehingga menelaah berbagai literatur yang terkait. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan evaluasi terhadap perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

---

<sup>59</sup> Suratman, Phillis, Dillah, *Metode...*, *Op. Cit.*, hlm. 67.

## **6. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan model pendekatan perundang-undangan karena penulis akan mengevaluasi politik hukum perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## **7. Metode Analisis**

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan untuk menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan apa yang seharusnya, sehingga menjawab seluruh permasalahan yang ada.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) Bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, menguraikan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah yang menunjukkan alasan studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori dan konseptual. Pada Bab ini diuraikan tentang teori politik hukum, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan konsep pengelolaan keuangan daerah.

Bab III, analisis (pembahasan). Pada Bab ini dibahas mengenai bagaimana politik hukum perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yakni melakukan perbandingan perubahan pengaturan terkait jenis perizinan tertentu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian mengkaji terkait implementasi perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu dalam perspektif otonomi daerah.

Bab IV, penutup. Pada Bab ini disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan, khususnya di bidang ketatanegaraan dan administrasi negara.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KONSEP

#### A. POLITIK HUKUM

Istilah politik hukum secara etimologis merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda yakni *rechtspolitiek*. Istilah ini merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Kata *recht* dalam bahasa Indonesia sendiri berarti hukum dan penggunaan kata hukum diambil dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya ahkam) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain.<sup>60</sup> Namun, batasan politik hukum sulit dirumuskan secara akurat karena ilmu politik hukum merupakan disiplin ilmu yang sangat hidup secara dinamis dan bergantung dimana ia lahir, kapan ia lahir, dan mengapa ia lahir. Apabila ilmu tentang politik hukum diberikan batasan, maka ilmu itu akan mati dan kaku, tidak hidup kembali.<sup>61</sup>

Definisi dari politik hukum banyak dikemukakan oleh para ahli hukum dari berbagai literatur. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>62</sup> Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan

---

<sup>60</sup> Isharyanto, *Politik Hukum*, Surakarta: CV. Kekata Group, 2016, hlm. 1.

<sup>61</sup> Abdul Gani Abdullah, *Catatan Kuliah Politik Hukum*, Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>62</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk. Kelima, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 1.

yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Padmo Wahjono juga mengungkapkan pendapatnya terkait dengan definisi dari politik hukum, yakni kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Padmo memperjelas dengan menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>63</sup> Padmo juga menambahkan gagasannya tentang politik hukum, yakni hukum yang akan berlaku di masa datang (*ius constituendum*).<sup>64</sup> Sementara Teuku Muhammad Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.<sup>65</sup>

Pendefinisian politik hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Teuku Muhammad Radhie juga sejalan dengan pendapat dari Satjipto Rahardjo. Politik hukum menurutnya adalah adanya keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>66</sup> Politik hukum berhubungan dengan kebijaksanaan untuk menentukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan

---

<sup>63</sup> Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan", *Majalah Forum Keadilan*, No. 29, 1991, hlm. 65.

<sup>64</sup> Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara", *Jurnal Peraturan*, 2018, hlm. 7.

<sup>65</sup> Teuku Muhammad Radhie, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", *Prisma*, No. 62, 1973, hlm. 3.

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Ketiga, Bandung: Cita Aditya Bakti, 1991,

ideologi penguasa. Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dicapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata dilihat dari teks-teks resmi dalam undang-undang, melainkan hukum dilihat dari kacamata sosiologi hukum, yakni hukum sebagai salah satu bagian dari sekian banyak elemen di dalam masyarakat. Satjipto mengutarakan beberapa hal mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu:<sup>67</sup>

- (1) Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada;
- (2) Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- (3) Kapan waktunya hukum perlu diubah dan melalui –cara bagaimana perubahan itu dilakukan;
- (4) Dapat dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Bellefroid menegaskan bahwa politik hukum merupakan disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mengubah *ius constitutum* menjadi *ius constituendum*, dengan kata lain menciptakan hukum baru yang mengubah dari aturan yang lama, baik bentuknya revisi atau mengganti dengan undang-undang yang baru untuk mencapai tujuan negara. Hal ini dilakukan sebagai dasar adanya kepentingan yang dilakukan atas perubahan sosial di masyarakat melalui pembuatan peraturan (*regelling*), bukan *beschikking* (keputusan). Sementara A.S.S. Tambunan mengemukakan politik hukum Indonesia yang seharusnya dilaksanakan dengan mencaku beberapa persyaratan, yaitu berturut-turut persyaratan tentang kepastian

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 352-353.

hukum, asas kebersamaan, asas demokrasi, dan asas pelayanan publik atau umum.<sup>68</sup>

Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik agar ide-ide hukum atau *rechtsidee*, seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya dapat ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagiannya atau secara keseluruhan dari ide hukum merupakan tujuan dari proses politik dan hukum sekaligus sebagai alat dari politik.<sup>69</sup> Politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti merelisasikan ide-ide hukum tersebut. Dengan kata lain politik merupakan aspek dinamis dan hukum merupakan aspek statis.<sup>70</sup> Hal ini senada dengan ungkapan Daniel S. Lev bahwa proses hukum paling ditentukan oleh konsepsi dan struktur kekuasaan politik, meliputi keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.<sup>71</sup>

Berdasarkan uraian di atas, ruang lingkup politik hukum menurut Daniel S. Lev, meliputi:<sup>72</sup>

1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
3. Penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;

---

<sup>68</sup> A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Puporis Publisher, 2022, hlm. 269.

<sup>69</sup> Abdus Salam, "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Mazahib Jurnal Pemikiran Islam*, Vo. XIV, 2015, hlm. 121.

<sup>70 70</sup> Isharyanto, *Politik Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>71</sup> Daniel S. Lev, 1990, dikutip oleh Abdus Salam, "Pengaruh Politik...", *Loc. It.*

<sup>72</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 126.

4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum
5. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Ruang lingkup pada tahap pertama menilai bahwa apakah nilai-nilai dan aspirasi dari masyarakat sudah diakomodir oleh penyelenggara negara dalam merumuskan politik hukumnya dan apakah sudah mencakup landasan filosofis, sosiologis, yuridis<sup>73</sup>, politis, bahkan historisnya atau belum. Jimly Asshiddiqie menyatakan terdapat 5 (lima) landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:<sup>74</sup>

- a. Landasan filosofis, yakni undang-undang mengandung norma yang harus diidealkan oleh masyarakat sebagai arah cita-cita luhur kehidupan masyarakat bernegara yang hendak dicapai.
- b. Landasan sosiologis, yakni norma yang dituangkan dalam undang-undang harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan realitas yang ada.
- c. Landasan politis, yakni adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1945 sebagai sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang.
- d. Landasan yuridis, yakni landasan terkait peraturan yang masih berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan harus termuat dalam konsiderans atau mengingat.
- e. Landasan administratif, yakni pencantuman rujukan dalam hal adanya bentuk perintah untuk mengatur secara administratif. Namun, kebutuhan landasan ini hanya bersifat fakultatif atau sesuai dengan kebutuhan.

Hukum adalah produk politik. Sering kali aturan hukum (peraturan perundang-undangan) yang dibuat, dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik, termasuk partai politik.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ctk. Ke-27, Jakarta: Ind. Hill.Co, 1992, hlm. 14.

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI MK, 2006, hlm. 170-174.

<sup>75</sup> Max Weber dalam Agung dan Asep, *HAM, Kejahatan Negara, dan Impleralisme Modal*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. XXII.

Sehubungan dengan ini, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan pemegang kekuasaan.<sup>76</sup> Hukum sebagai hasil proses politik tidak boleh hanya diterima begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang bersifat non hukum, karena politik yang lebih dominan dari hukumnya akan mempengaruhi produk hukum itu sendiri, yakni tidak mewakili kepentingan rakyat.

Dua kata kunci yang akan diteliti tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni kata “*process*” dan “*institution*” dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan sebagai produk politik.<sup>77</sup> Institusi politik tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), dan lembaga-lembaga negara lainnya. Sementara sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik seperti partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain. Dengan demikian, pembentukan produk hukum lahir sebagai pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu.

Moh. Mahfuf MD berpendapat adanya relasi antara hukum dan politik yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok model hubungan. *Pertama*, sebagai *das sollen*, hukum determinan atas politik karena setiap politik harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum. Dengan kata lain, hukum wajib

---

<sup>76</sup> Merdi Hajiji, “Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Rechtvinding BPHN*, Vol. 2, No. 3, 2013, hlm. 368.

<sup>77</sup> Abdus Salam, “Pengaruh Politik... *Op. Cit.*, hlm. 122.

menjadi kiblat pengontrol aktivitas kegiatan perpolitikan. *Kedua*, sebagai *das sein*, politik determinan atas hukum karena dalam faktanya hukum merupakan produk politik, sehingga hukum sebagai kristalisasi atas kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. *Ketiga*, politik dan hukum berhubungan secara interdeterminan karena politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan, sementara hukum tanpa pengawasan politik akan lumpuh.<sup>78</sup>

Sehubungan dengan relasi politik dan hukum di atas, Mahfud menegaskan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak jauh dari pengaruh politik yang ada, bahkan nampak lebih dominan politik di dalamnya, sehingga sulit untuk menghasilkan produk hukum yang netral dari pengaruh politiknya.<sup>79</sup> Akibatnya beberapa peraturan perundang-undangan tidak pernah jauh dari ditolaknya oleh masyarakat, karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak ada kepastian hukum, dan mencerminkan rasa keadilan. Politik hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan hanya sekedar berperan sebagai legitimasi rezim dan dijadikan retorika politik belaka. Sebab politik hukum yang digunakan hanya karena harus dibuat (*by will*) bukan untuk memberikan rasa keadilan (*by justice*), bahkan kadang-kadang tidak partisipatif.

Apabila peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tidak diiringi dengan aspirasi masyarakat, maka tujuan hukum yang akan dicapai dari

---

<sup>78</sup> Imawanti, *dkk*, "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 168.

<sup>79</sup> Abdus Salam, "Pengaruh Politik... *Op. Cit.*, hlm. 127.

masyarakat tidak terpenuhi, sehingga hal ini akan mengesampingkan kepentingan masyarakat<sup>80</sup> dan berpengaruh terhadap penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, politik hukum yang diemban oleh penguasa tidak mencapai kedaulatan rakyat untuk melindungi hak-hak rakyat. Selain itu, permasalahan lain muncul karena kurang mempedomani landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, kajian naskah akademik yang tidak mendalam, dan tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.<sup>81</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, politik hukum menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan dalam pembuatan produk hukum. Hal ini menegaskan bahwa adanya arah dan tujuan terkait perumusan peraturan perundang-undangan tersebut, baik melalui revisi dan/atau pembuatan peraturan yang baru untuk mencapai tujuan negara yang diinginkan. Dengan demikian, para pengendali kekuasaan yang diberikan otoritas untuk membuat peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kehendak rakyat dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar, bukan hanya mengikuti kehendak politik semata. Sebab, relasi politik hukum yang intermedian akan menghasilkan produk hukum yang netral dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>80</sup> Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 161,

<sup>81</sup> Abdul Latif Mahfuz, "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 53.

## B. OTONOMI DAERAH

Esensi dari pemerintahan desentralisasi merupakan otonomi daerah. Istilah otonomi merupakan penggalan dari 2 (dua) kata bahasa Yunani, yaitu *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang.<sup>82</sup> Konsep otonomi daerah yang berkembang tidak hanya terikat pada *zelfwetgeving* (perundang-undangan) semata, tetap juga meliputi *zelbestuur* (pemerintahan sendiri). C.V. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen houishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>83</sup>

Ni'matul Huda menyatakan pendapatnya terkait otonomi daerah, yakni tatanan yang berkaitan dengan cara membagi wewenang, tugas, dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah. Beberapa urusan yang diserahkan kepada daerah merupakan bagian dari salah satu penjelmaan sistem pembagian kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah.<sup>84</sup> Kemandirian daerah dalam mengatur dan mengelola daerahnya akan memberikan dampak yang baik bagi daerah, karena daerah akan mampu untuk meningkat sumber kekayaan yang ada di daerah melalui sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, otonomi daerah dilaksanakan untuk menghindari kekuasaan yang mutlak oleh pemerintah pusat karena Indonesia tidak menganut prinsip negara kesatuan yang mutlak.

---

<sup>82</sup> Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 409.

<sup>83</sup> M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Ctk: Kedua, Jakarta: Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 161 sebagaimana dikutip oleh Despan Heryansyah, "Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah di Indonesia (Studi terhadap Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi)", *Tesis*, 2016, hlm. 409.

<sup>84</sup> Agus Dwiyanto, dkk, *Reformasi: Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003, hlm. 18.

Makna otonomi tidak hanya sekedar daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah otonomnya, namun pelaksanaan otonomi diwujudkan untuk memelihara negara kesatuan.<sup>85</sup> Otonomi diklasifikasikan sebagai otonomi luas dan terbatas. Otonomi luas ditentukan adanya urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menjadi hak mutlaknya, kecuali urusan lain yang ditentukan urusan pemerintah pusat. Ciri-ciri otonomi terbatas, meliputi:<sup>86</sup>

- a. Urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu.
- b. Apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.
- c. Sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah dan berakibat membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Pemaknaan istilah otonomi dalam konsep pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidaklah sama. R. Tresna menyebut istilahnya dengan kata “kewenangan rumah tangga”, Bagir Manan menyebutnya dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”,<sup>87</sup> Josef Riwo menyebut dengan istilah “sistem”, sementara Moh. Mahfud MD memberi istilah “asas otonomi”.<sup>88</sup> Meskipun istilah dari otonomi daerah berbeda-beda,

---

<sup>85</sup> Septi Nur Wijayanti, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, hlm. 189.

<sup>86</sup> Abdul Rauf Alaudi Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, 2015, hlm. 581.

<sup>87</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 26-32.

<sup>88</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 96-98.

namun pemaknaan secara meluas memiliki makna yang sama, yakni berkaitan dengan cara pembagian kewenangan, tugas, dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pusat ke pemerintah daerah.

Ditinjau secara prinsip dua hal yang tercantum dalam otonomi adalah hak dan wewenang untuk memajemen daerah. Sumodiningrat mengemukakan hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat.<sup>89</sup> Prof. Soepomo menjelaskan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri dalam wilayah negara kesatuan.<sup>90</sup> Salah satu bentuk kemandirian yang dilakukan oleh daerah adalah terkait pengelolaan keuangan daerah. Tidak dapat dipungkiri, bahwa salah satu wujud desentralisasi dari pemerintah pusat kepada daerah adalah soal pembagian keuangan daerah atau biasa disebut dengan desentralisasi fiskal.

Lahirnya otonomi daerah menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula berada di pemerintah pusat dan bersifat sentralistik, lalu menjadi desentralisasi. Bagir Manan memaknai desentralisasi tidak hanya sekedar pemencaran kewenangan, tetapi mengandung pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>91</sup> Pada era

---

<sup>89</sup> Moh Agussalim Manoarfa, "Good Governance dalam Tinjauan Otonomi Daerah",

<sup>90</sup> Fatkhul Muin, "Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 71.

<sup>91</sup> Bagir Manan, *Politik Hukum Ekonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Cita Bhakti Akademia, 1996, hlm. 44.

otonomi, daerah diberikan wewenang dan tanggungjawab mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, adanya otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, sehingga dalam mengatasi permasalahan daerah, wewenang otonomi sangat diprioritaskan.<sup>92</sup>

Dalam otonomi, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah bertalian erat dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau penentuan lewat sistem urusan rumah tangga daerah. Cara ini akan menentukan bentuk otonomi yang terbatas atau luas.<sup>93</sup> Bagir Manan menegaskan adanya otonomi terbatas dapat ditentukan oleh: *pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.<sup>94</sup> Sementara otonomi luas meliputi semua urusan yang dikerjakan oleh daerah, kecuali yang ditentukan oleh pusat.

---

<sup>92</sup> Alex Sarnigi dan Maryanto, "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci", *E-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 154.

<sup>93</sup> Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010, hlm. 45.

<sup>94</sup> *Ibid.*

Lebih lanjut, Bagir Manan menyatakan bahwa negara modern, urusan pemerintahan tidak dikenal jumlahnya, terlebih penganut negara kesejahteraan.<sup>95</sup>

Smith juga mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Dharma Setyawan Salam<sup>96</sup>, bahwa faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah adalah fungsi dan tugas pemerintahan, kemampuan penguatan pajak daerah dan retribusi daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil. Secara filosofis, hakikat dari otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang dapat menjalankan kewenangannya secara mandiri dan bebas melalui pelimpahan kewenangan. Tanpa adanya pelimpahan ini, otonomi menjadi tidak bermakna, karena dalam menjalankan urusan daerah harus membutuhkan dana berupa keuangan daerah untuk mencukupi kebutuhan daerah, daya saing daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara meluas.<sup>97</sup>

Hubungan keuangan pemerintah daerah tercermin dari tingkat derajat desentralisasinya sebagaimana tercermin dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>98</sup> Hubungan keuangan tersebut tentu

---

<sup>95</sup> Mardiono, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2022, hlm. 9.

<sup>96</sup> Syarif Hidayat, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Ke Depan*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2022, hlm. 33.

<sup>97</sup> Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, Jakarta: Djembatan, hlm. 109.

<sup>98</sup> Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat dalam Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. 26.

mengakibatkan adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Keadaan ini dimaknai dengan adanya beban tugas yang diberikan oleh daerah, maka akan menjadi jelas apa saja dana yang dibutuhkan oleh daerah untuk mengelola daerah otonomnya dan memberikan arahan terkait seberapa besar pengeluaran yang dikeluarkan oleh daerah. Dalam hal ini, daerah harus bisa mengatur keuangan daerahnya secara proporsional, meliputi seberapa besar upaya yang dilakukan untuk melakukan pungutan pendapatan asli daerahnya dan pengeluaran melalui belanja daerah.<sup>99</sup>

Apabila derajat desentralisasinya rendah (dekonsentrasi dominan), maka pemerintah pusat akan memegang kendali penuh atas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Namun sebaliknya, apabila derajat desentralisasinya tinggi (dekonsentrasi rendah), maka pemerintah daerah bertanggungjawab penuh dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Adanya keterkaitan antara pembiayaan dan tugas yang harus diemban oleh daerah, maka hal ini menjadi tanda bahwa terdapatnya hubungan keuangan pusat-daerah.<sup>100</sup> Pemberian otonomi yang terbatas, maka akan memunculkan sentralistik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara penerapan otonomi luas akan memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurus daerah otonomnya melalui salah satunya optimalisasi penggunaan anggaran daerah dan minimalisir pengeluaran belanja daerah.

---

<sup>99</sup> Sirojul Munir, *Hukum Pemerintah Daerah...*, Op. Cit., 120.

<sup>100</sup> Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat...*, Loc.it.

Sistem hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah hendaknya memberikan kejelasan mengenai seberapa luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam kebebasannya melakukan pungutan daerah, menetapkan tarif, dan ketentuan sanksinya. Hal ini sebagai tindak lanjut dari prinsip *money follow function*<sup>101</sup>, yaitu penyerahan beban kewenangan kepada daerah harus diikuti dengan penyerahan sumber pendanaan kepada daerah. Suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila telah memiliki kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah mampu untuk menggali segala potensi yang dimiliki daerah, mampu mengoperasikan dan mengelola keuangan daerah, dan minimnya tingkat ketergantungan daerah kepada pusat.

Hal yang tak kalah penting adalah seberapa luas kebebasan pemerintah daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya. Beberapa permasalahan yang terkait dengan penentuan keuangan daerah adalah belum terselesaikan secara jelas terkait pengoptimalisasian sumber pendapatan daerah yang dimiliki oleh daerah, termasuk di dalamnya masih kaburnya pengoperasian dana dan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.<sup>102</sup> Akibatnya daerah hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Keadaan ini juga didukung dengan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang lebih menitikberatkan terhadap sisi pengeluaran, sehingga pemberian kewenangan pungutan perpajakan daerah dan retribusi daerah relatif terbatas. Sementara

---

<sup>101</sup> Indraswati dan Akram, "Determinan Anggaran Berbasis Kinerja dan Implikasinya terhadap e-Government: Pengujian Interaksi Money Follow Program", *Jurnal Akurasi*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 44.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 29-30.

daerah diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan pengeluaran sesuai prioritas dan kebutuhan daerah.<sup>103</sup>

Akibat kebijakan di atas, maka terjadi kaburnya pembiayaan objektif dari pembiayaan untuk keperluan daerah otonom. Hal ini dikarenakan tidak adanya standar pengoperasian yang jelas dari setiap kebutuhan daerah. Sehingga praktik yang terjadi di lapangan, dengan adanya sistem pengelolaan dan pengoperasian keuangan daerah hanya terfokus pada optimalisasi penerimaan daerah. Dengan adanya sistem penyerahan keuangan daerah bukan menjadikan daerah dapat bergembira dengan seluas-luasnya, namun daerah juga perlu mempersiapkan sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, organisasi dan manajemennya yang lebih baik.<sup>104</sup> Salah satu caranya melalui optimalisasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga tercapainya otonomi yang luas bagi daerah.<sup>105</sup>

Tiga pilar utama dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan keterlibatan.<sup>106</sup>

- a. Transparansi berarti adanya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah daerah mampu menyediakan informasi keuangan yang

---

<sup>103</sup> Nurheni dan Gurug Suryani, "Dampak Otonomi Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 18, No. 2, 2015, hlm. 189.

<sup>104</sup> Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 6.

<sup>105</sup> Surtikanti, "Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah", *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 25.

<sup>106</sup> Mardiasmo, Mardiono, *Otonomi dan Manajemen...*, *Op. Cit.*, hlm. 30.

akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya, sehingga diperlukan sistem informasi keuangan yang handal.

- b. Akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban kepada publik atas kegiatan yang telah dikerjakan, meliputi pemberia informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya.
- c. Partisipatif berarti setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung atau diwakilkan oleh lembaga yang diberikan legitimasi untuk hal tersebut. Selain itu, keterlibatan masyarakat menjadi hal yang tak kalah penting sebagai sarana penyaluran aspirasi yang berbasis *bottom up*.<sup>107</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, Bratakusumah dan Solihin menegaskan bahwa ciri utama yang menunjukkan daerah mampu menjalankan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali potensi daerah melalui pendapatan asli

---

<sup>107</sup> Puriyadi, *Siasat Anggaran Posisi Masyarakat dalam Perumusan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Lokus Tiara Waana, 2003, hlm. 1

daerah, tanpa adanya ketergantungan diri terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang lebih tinggi.<sup>108</sup>

Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik berupa penerimaan-pengeluaran daerah dan analisa terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Data tersebut menjadi sumber informasi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan daerah. Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat ketergantungan daerah. Artinya, daerah yang memiliki tingkat kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah tinggi, maka tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat rendah. Sementara daerah yang memiliki tingkat kemandirian dan partisipasi masyarakat rendah, maka daerah tersebut akan sangat tergantung dengan pemberian transfer oleh pemerintah pusat.<sup>109</sup>

### **C. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH**

Pembicaraan berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah didominasi oleh 2 (dua) kalangan, yakni kalangan Marxist dan Liberalist. Kalangan Marxist mempercayai bahwa tidak adanya pembicaraan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tidak perlu dipisahkan. Sementara, kalangan Liberalist berpandangan bahwa hubungan pusat dan daerah harus dilihat tidak semata-mata sebagai fenomena hubungan

---

<sup>108</sup> Nevri Bayage, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Malang (Studi Kasus di Kab. Malang Jawa Timur Tahun Anggaran 2009-2013)”, *Skripsi*, 2015, hlm. 5.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

internal negara, melainkan sebagai antar “*polity*”. Kalangan ini mengistilahkan penggunaan makna *national polity* dan *local polity*.<sup>110</sup>

Ciri yang melekat dari negara kesatuan adalah adanya hubungan yang erat dan menentukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan sangat ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan tersebut sangat berkaitan dan tidak dipisahkan satu sama lain. Hal ini ditegaskan bahwa pemerintah pusat tidak mampu menjalankan semua urusan pemerintahan yang begitu banyak dan luas tanpa pemerintahan daerah. Di sisi lain, pemerintahan daerah tidak bisa menjalankan urusannya tanpa adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>111</sup>

Clarke dan Stewart menegaskan bahwa model hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara teoritis dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>112</sup>

- a. *The Relative Autonomy Model* yaitu memberikan kebebasan yang besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan/tugas dan tanggungjawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. *The Agency Model* yaitu pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan yang cukup berarti, sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintahan pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. Oleh karena

---

<sup>110</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan...*, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>111</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 344.

<sup>112</sup> Septi Nur Wijayanti, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, hlm. 194.

itu, pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol. Model ini menerapkan bahwa pendapatan asli daerah bukan merupakan hal penting dan sistem keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat.

- c. *Interaction Model* yaitu bentuk model yang keberadaan dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apabila interaksi yang dibangun antara pusat dan daerah berjalan dengan baik dan dapat saling mengisi, maka kepercayaan pusat kepada daerah akan semakin besar dan luas, begitu pula sebaliknya. Apabila interaksi yang dibangun tidak berjalan baik, maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan pusat kepada daerah.

Berdasarkan keterangan di atas, konsep teori yang akan diterapkan di Indonesia membutuhkan studi dan pengkajian secara mendalam dan komprehensif. Hal ini juga ditentukan dari karakter daerah otonom di Indonesia yang sangat heterogenitas dan memiliki kekhasan tersendiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, model hubungan antara pemerintah pusat dan daerah membutuhkan pemahaman dan kearifan yang tepat untuk mencegah timbulnya akses negatif dan munculnya disharmonisasi pusat dan daerah.<sup>113</sup>

Prinsip negara kesatuan yang menentukan penanggungjawab atas semua urusan berada di tangan pemerintah pusat menjadi konsekuensi diterapkannya negara kesatuan sesuai dengan Pasal 1 UUD NRI 1945. Prinsip ini menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah pusat untuk tetap teguh memegang negara kesatuan dalam berbagai kondisi dan situasi yang ada. Namun, berdasarkan Pasal 18 UUD NRI 1945, prinsip negara kesatuan tersebut tidak dapat dijalankan secara mutlak, karena ada beberapa urusan

---

<sup>113</sup> Imam Ropii, "Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah (Konsep dan Dinamikanya)", *Maksigama Jurnal Hukum*, Tahun 18, No. 1, 2015, hlm. 45.

yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus daerah otonomnya sesuai dengan asas otonomi daerah seluas-luasnya.<sup>114</sup> Prinsip ini dikenal dengan desentralisasi.

Keberadaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah inilah yang melahirkan hubungan antar susunan pemerintahan selain kewajiban. Dilihat dari aspek kewajiban, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan, serta tujuan dan cara yang telah ditentukan dalam aturan hukum. Pemerintah pusat dalam menjalankan koridornya sebagai pemegang kendali urusan, meskipun beberapa urusannya diserahkan kepada pemerintah pusat tetap harus menggunakan instrumen pembinaan dan pengawasan terhadap daerah, agar tidak terjadi pembangkangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana telah pernah terjadi saat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>115</sup>

Bagir Manan menyatakan terdapat 4 (empat) faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi, yakni hubungan kewenangan, keuangan, kelembagaan, dan pengawasan.<sup>116</sup> *Pertama*, wilayah kekuasaan pemerintahan pusat berada pada pemerintah daerah. Pembagian kewenangan

---

<sup>114</sup> Sherlock Halmes Lekipiouw, "Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan", *Jurnal Sasi*, Vol. 26, No. 4, 2020, hlm. 562.

<sup>115</sup> Nurliana Br Siregar, "Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal JOM Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, 2015, hlm. 8.

<sup>116</sup> Muhammad Ridwansyah, "Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (*Efforts to Find the Ideal Concept of Central-Local Relations Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, Progam Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2017, hlm. 843.

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan menentukan sejauh mana kewenangan antar pemerintahan untuk mengatur dan mengurus suatu urusan. *Kedua*, keuangan daerah merupakan salah satu dampak dari penyelenggaraan urusan pemerintahan. *Ketiga*, implikasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adanya sikap kehati-hatian mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan dalam menjalankan tugas masing-masing urusan. *Keempat*, konsekuensi yang muncul dengan adanya pemberian kewenangan dalam sistem negara kesatuan yang desentralistik adalah terjadinya hubungan pengawasan antara pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.<sup>117</sup>

Konsepsi susunan pemerintahan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan, namun tetap diingat bahwa pemerintah pusat menjadi pengendali dan penanggungjawab urusan secara nasional. Akibatnya, sentralistik oleh pemerintah pusat akan tetap mewarnai dan masuk dalam beberapa penyelenggaraan urusan, terutama dalam urusan pembinaan dan pengawasan. Artinya, meskipun daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus beberapa urusan tertentu, termasuk pembagian keuangan kepada daerah, namun pemerintah pusat tidak melepaskan kendali begitu saja. Sehingga, konsepsi yang muncul selain desentralisasi adalah dekonsentrasi,

---

<sup>117</sup> Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, Universitas Padjajaran, 2015, hlm. 497.

yaitu kewenangan, keuangan, sumber daya, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan juga menjadi konsekuensi penerapan negara kesatuan.<sup>118</sup>

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang memegang asas desentralisasi dengan diberikannya hak dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengelola dan mengatur daerah otonomnya, namun semangat pusat terhadap sentralistiknya merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip negara kesatuan. Pemahaman terhadap pola hubungan pemerintah pusat harus dikembalikan terhadap aspek kesejarahan, politik hukum, dan tujuan negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi pusat dan daerah yang saling bersinergis dan harmonis, bukan untuk tujuan terjadinya arogansi pemerintah pusat terhadap daerah ataupun pembangkangan daerah kepada pusat.

Bagir Manan menyatakan bahwa adanya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa memunculkan *spanning* di antara keduanya.<sup>119</sup> *Spanning* ditunjukkan dengan adanya hubungan tarik menarik dikarenakan kedua pemerintahan mengaku bahwa dirinya berhak untuk mengatur dan mengurus suatu urusan tertentu. Hal ini juga berdampak terhadap hubungan keuangan. Keuangan menjadi salah satu dampak bagi penerimaan negara atau daerah. Apabila pemerintah pusat memberikan pengekanan terhadap dana atau sumber keuangan ke daerah, maka hal ini juga akan berdampak terhadap pemberian layanan publik daerah kepada masyarakatnya.

---

<sup>118</sup> Imam Ropii, "Pola Hubungan Pemerintah Pusat...", *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>119</sup> *Ibid.*

Masalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya apabila pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah juga dipecahkan dengan jelas. Pemerintah daerah sudah seharusnya diberikan sumber daya keuangannya secara proporsional dan adil agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam praktik kebebasan ini menjadi terbatas apabila sumber-sumber dana yang seharusnya diberikan kepada daerah tidak mampu mencukupi dalam menjalankan fungsi-fungsi daerah, sehingga hal ini berdampak terhadap ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.<sup>120</sup>

Salah satu bentuk kemandirian bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerah otonomnya adalah dengan mengelola potensi yang ada di daerahnya menjadi sumber pendapatan asli daerah. Bentuk pencapaian itu dilakukan dengan memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Namun keberadaan pengaturan yang tidak implikatif, memunculkan potensi atas resentralisasi kewenangan daerah oleh pusat melalui penarikan kewenangan pungutan retribusi. Kondisi ini menjadikan salah satu penyebab hubungan kewenangan yang saling bertentangan dan berdampak terhadap kerugian daerah.

Daerah yang sama-sama memiliki kewenangan pemerintahan harus rela menyerahkan pendapatan daerah untuk ditarik oleh pemerintah pusat. Hal demikian bisa menyebabkan ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena pembagian urusan

---

<sup>120</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan...., Op. Cit.*, hlm. 17.

yang tidak jelas dan saling bertentangan menjadikan daerah tergantung kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, perlu diatur kembali pengaturan yang saling bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai prinsip negara kesatuan desentralistik secara ideal.

Sistem hubungan keuangan pusat dan daerah harus dilihat dari keseluruhan tujuan hubungan pusat dan daerah yang dipandang sangat penting untuk menentukan kemandirian otonomi. Hal ini dikarenakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara baik menjadi sistem pembiayaan pemerintahan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pemerataan kemampuan antar daerah yang profesional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi dan kondisi serta kebutuhan daerah.<sup>121</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat empat hal pokok sebagai patokan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut desentralisasi berdasarkan UUD NRI 1945, yaitu: *pertama*, bentuk hubungan pemerintahan pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut secara bebas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; *kedua*, bentuk hubungan pemerintahan pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk berinisiatif dalam mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap penting; *ketiga*, hubungan tersebut sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah; *keempat*, hubungan pemerintah pusat dan daerah

---

<sup>121</sup> Sirojul Munir, *Hukum Pemerintah Daerah...*, Op. Cit., hlm. 120.

adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah.

#### **D. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

K.J. Davey sebagaimana dikutip oleh Yuswanto menyatakan bahwa hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan pembagian tanggung jawab antar lapisan elemen pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut.<sup>122</sup> Tujuan hubungan keuangan tersebut selain berfokus terhadap dana pembagian, juga terdapat potensi dan sumber daya di daerah yang harus dikelola dengan baik agar bisa mendorong sumber pendapatan di daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah kepada pusat.<sup>123</sup>

Keuangan daerah dan keuangan negara memiliki dasar hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Hal ini dikatakan secara demikian karena penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan negara yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pembangun di daerah merupakan pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh pusat dan menjadi bagian integral berdasarkan prinsip otonomi daerah. Daerah diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangan

---

<sup>122</sup> Rahmatullah, "Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah", *Laporan*, Universitas Hasanudin, 2013, hlm. 19.

<sup>123</sup> La Ode Agus Said, "Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terhadap Dana Perimbangan Pusat", *Jurnal Publicuho*, Vol. 1, No. 4, 2019, hlm. 45.

daerah yang dimilikinya sebagai salah satu faktor keberhasilan dan tolok ukur untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.<sup>124</sup>

Kebijakan keuangan daerah ditentukan oleh anggaran daerah. Tujuan adanya kebijakan fiskal, meliputi:<sup>125</sup>

1. Memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki agar menjamin laju pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Terbuka kesempatan secara meluas.
3. Mengusahakan potensi harga pada tingkat yang wajar dan stabil untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu bagian dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara salah satu dari kebijakan fiskal meliputi penggunaan anggaran daerah yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meminimalisir penggunaan belanja daerah. Fungsi anggaran adalah mengalokasikan dana-dana kepada badan-badan pemerintah daerah sehemat mungkin. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pengendalian terhadap dana-dana daerah dan supervisi yang ketat, sehingga diharapkan pemanfaatan keuangan daerah terkelola dengan baik dan maksimal.<sup>126</sup>

Apabila menelusuri peraturan perundang-undangan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan

---

<sup>124</sup> Pronorini Hastuti, “Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia”, *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018, hlm. 78.

<sup>125</sup> Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 83-84.

<sup>126</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka undang-undang ini mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi daerah untuk mengelola keuangan daerah. Termuatnya aturan yang mengatur berkaitan dengan pembagian dana dari pusat ke daerah, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan pengelolaan keuangan pusat-daerah secara efektif dan efisien. Ide pengelolaan yang baik tersebut dipraktikkan melalui 3 (tiga) pilar penting, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.<sup>127</sup>

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan pusat dan menjadi elemen yang penting dalam sistem pemerintahan daerah, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.<sup>128</sup> Sementara yang dimaksud dengan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.<sup>129</sup> Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, antara lain:

- a. Perencanaan dan Penganggaran APBD

---

<sup>127</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 346-347.

<sup>128</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12 Tahun 2019)

<sup>129</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaturan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditujukan untuk dapat mengambil keputusan yang didasari berdasarkan penetapan kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya yang melibatkan komponen penting lainnya, yakni pelibatan partisipasi masyarakat. Siklus dari APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Prinsip penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah yaitu tidak melebihi kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.<sup>130</sup>

Perencanaan dan penganggaran memiliki hubungan erat satu sama lain dan harus dapat merefleksikan perencanaan yang telah disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan rencana kerja SKPD, sehingga diperlukan unsur terpadu, konsisten, dan sinkron satu sama lain. Pemerintah daerah yang tidak melakukan perencanaan dalam pengelolaan anggaran, maka cenderung berakibat tidak fokus dan non-reaktif terhadap pembangunan daerah.<sup>131</sup> Alur perencanaan dan penganggaran secara singkat, sebagai berikut:


---

<sup>130</sup> Andi Hamsiah, *Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*, Bogor: Azkiya Publishing, 2019, hlm. 54.

<sup>131</sup> Ibrahim, "Perencanaan Penganggaran Daerah", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol/ 1, No. 1, 2014, hlm. 99.

**Bagan 2.1**  
**Proses Penyusunan Rancangan APBD**

**PROSES PENYUSUNAN APBD**



Sumber: “Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, hlm. 52.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

Kepala Daerah selaku ketua penyelenggara kegiatan di pemerintahan daerah, dirinya juga bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan keuangan daerah ditindaklanjuti oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yakni selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi sekretaris daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah. Pembedaan fungsi antara penggunaan dan pengelola keuangan daerah sebagai wujud prinsip *checks and balances* antar organisasi di bawah kepala daerah serta menjaga profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Pelaksanaan penganggaran yang baik belum tentu menjamin adanya keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan keuangan daerah dengan baik dan bahkan tanpa adanya kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan penganggaran, kebutuhan daerah tidak berjalan dengan semestinya. Proses pelaksanaan penganggaran tidak dilaksanakan dengan sederhana, karena melalui tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh para

pengguna anggaran dengan menetapkan kebijakan anggaran tertentu untuk memenuhi belanja dan pembiayaan daerah.<sup>132</sup>

Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung dari banyak faktor, antara lain memiliki kemampuan yang sigap dalam mengatasi perubahan lingkungan ekonomi makro dan kemampuan satuan kerja untuk melaksanakannya. Pelaksanaan penganggaran yang tidak hanya membutuhkan orang sedikit, maka dalam menjalankan penganggaran agar sesuai dengan kebutuhan daerah harus memenuhi beberapa kriteria, meliputi:<sup>133</sup>

- a. menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang akan diberikan, baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan;
- b. menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro;
- c. memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya;
- d. menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.

SKPD selaku pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup sedia anggarannya dalam APBD. Proses pelaksanaan APBD meliputi 4 (macam), yakni:

1. **Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah**

---

<sup>132</sup> Saiful Rahman, "Pelaksanaan APBD Pertemuan Ke-5", *Artikel*, diakses pada <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2010/03/Pertemuan-5.pdf>, tanggal 5 November 2022, pukul 13:21 WIB. hlm. 1.

<sup>133</sup> *Ibid.*

Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan APBD adalah Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). DPA SKPD merupakan dokumen yang digunakan oleh setiap kepala SKPD dalam penggunaan anggaran, baik memuat pendapatan dan belanja. PPKD memiliki tugas untuk memberitahukan kepada setiap kepala SKPD untuk menyusun dan merancang DPA-SKPD paling lambat tiga hari sejak APBD ditetapkan. Setelah disusun, tim anggaran pemerintah daerah bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. PPKD dapat mengesahkan hasil verifikasi dokumen tersebut dengan persetujuan sekretaris daerah dan disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.<sup>134</sup>

## 2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan ketika melakukan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran pendapatan daerah, meliputi:<sup>135</sup>

- a. Rekening kas umum daerah menjadi wadah semua penerimaan daerah;
- b. Setiap pendapatan daerah didukung dengan dokumen dan bukti yang lengkap dan sah;
- c. Setiap satuan kerja yang memungut pendapatan daerah harus mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

---

<sup>134</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan...*, *Op. Cit.*, hlm. 390-391.

<sup>135</sup> Saiful Rahman, "Pelaksanaan APBD...", *Op. Cit.*, hlm. 3

- d. Setiap SKPD dilarang melakukan pungutan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah, kepentingan umum, dan peraturan yang lebih tinggi dari Perda.
- e. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain merupakan bagian dari pendapatan daerah yang menggunakan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang.
- f. Semua pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

### 3. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pelaksanaan anggaran belanda daerah ini didukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Bukti-bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Beberapa hal yang diperhatikan dalam melaksanakan anggaran belanja daerah, meliputi:<sup>136</sup>

- a. Pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan tercantum dalam lembaran daerah;
- b. Dasar pengeluaran dana secara mendadak dan tak terduga harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan itu ditetapkan;
- c. Pimpinan instansi/lembaga penerima dan tanggap darurat bertanggungjawab langsung kepada atasan dan kepala daerah atas penggunaan dana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- d. Bendahara pengeluaran yang memiliki tugas dalam memungut PPh dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara;
- e. Pengguna anggaran/kuasa anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran untuk melancarkan tugas SKPD yakni melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sp2d merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD melalui SPM. Sementara SPM merupakan dokumen

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

#### 4. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD yang dikelola melalui rekening kas umum daerah. Adapun anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan daerah terbagi menjadi dua, yakni penerimaan pembiayaan (sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah) dan pengeluaran pembiayaan (pembentukan dan cadangan, investasi, pembayaran utang pokok jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah).<sup>137</sup>

#### c. Pertanggungjawaban APBD

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (1) laporan realisasi anggaran, (2) neraca, (3) laporan arus kas, dan (4) catatan atas laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian

---

<sup>137</sup> Saiful Rahman, "Pelaksanaan APBD Pertemuan ke-4, *Artikel*, diakses melalui <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2010/03/Pertemuan-4.pdf>, tanggal 5 November 2022, pukul 14:10 WIB, hlm. 4.

dicantumkan melalui pembuatan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pelaksanaan APBD tersebut oleh Kepala Daerah. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Sebelum laporan keuangan diserahkan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban publik, maka laporan tersebut perlu dicek ulang terlebih dahulu oleh BPK.

Demikian, pengelolaan keuangan daerah harus diwujudkan dengan prinsip *good governance* Untuk mewujudkan prinsip tersebut diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah, baik struktur maupun infrastrukturnya. Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, misalnya *new public management* yang berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan.

Penggunaan paradigma *new public management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah. Di antaranya perubahan pendekatan dalam dalam penganggaran, yakni dari penganggaran tradisional (*traditional budget*) menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance budget*),

tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetensi tender (compulsory competitive tendering contract).<sup>138</sup>



---

<sup>138</sup> Dhilis Noviades, “Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, hlm. 91.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. PERUBAHAN PENGATURAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

##### **1. Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu**

###### **a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pasal 18 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa otoritas dari adanya pemerintahan daerah yakni dapat mengatur dan mengurus daerah otonomnya. Daerah diberikan kewenangan untuk disertai beberapa urusan yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi kewenangan, keuangan, pengawasan, dan kelembagaan. Dalam konteks ini, adanya hubungan kewenangan antara dua pemerintahan tersebut mengakibatkan adanya sumber keuangan yang juga diserahkan kepada daerah, sehingga daerah dapat menjalankan kewenangannya secara proporsional.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah melalui retribusi daerah. Jenis retribusi daerah yang tak kalah penting bagi sumber pendapatan daerah yakni retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi ini merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>139</sup>

Jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur melalui UU PDRD, meliputi:<sup>140</sup>

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin dapat juga dikemukakan sebagai penetapan atas dispensasi dari adanya larangan oleh undang-undang.<sup>141</sup> Apabila fungsi izin dihubungkan dengan fungsi hukum, maka izin lebih tepat dimasukkan dalam fungsi hukum riektif, yaitu adanya pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang diinginkan sesuai dengan kehidupan negara.<sup>142</sup> Ketetapan izin mengakibatkan adanya kewajiban dan larangan tertentu yang harus dipaksakan bagi warga negara agar pemberian izin bisa terlaksana sesuai prosedur hukumnya.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan perizinan yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku. Penentuan izin berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, jaminan keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, sehingga pihak yang akan mendirikan bangunan harus membayar pungutan kepada

---

<sup>139</sup> Pasal 140 UU PDRD.

<sup>140</sup> Pasal 141 UU PDRD

<sup>141</sup> Atmosudirjo, *Seri Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 94.

<sup>142</sup> *Ibid.*

pemerintah daerah sebagai biaya operasional atas diterbitkannya izin serta terjaminnya pengawasan melalui retribusi IMB.

Retribusi IMB merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan, termasuk di dalamnya penerbitan IMB untuk bangunan yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin dan balik nama IMB kepada pemerintah daerah, baik pribadi atau badan. Objek retribusi IMB ini meliputi pendirian izin untuk mendirikan bangunan, baik bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung. Menurut Sunarto, IMB meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.<sup>143</sup> Namun, bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah bukan termasuk dari objek retribusi ini.<sup>144</sup>

Kebijakan retribusi IMB merupakan alternatif untuk mengatur pendirian bangunan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai individu atau kelompok usaha. Pengaturan pendirian bangunan ini dilakukan untuk membantu dalam merealisasikan rencana tata ruang wilayah yang

---

<sup>143</sup> Pasal 142 ayat (2) UU PDRD

<sup>144</sup> Pasal 142 ayat (3) UU PDRD

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini dikarenakan pemberian IMB akan berimplikasi terhadap pengembangan struktur ruang yang didasarkan pada perkembangan setiap komponen kegiatan.<sup>145</sup> Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi: a. pembangunan baru, b. rehabilitasi atau renovasi, meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, c. pelestarian atau pemungutan.<sup>146</sup>

Berkaitan dengan tarif retribusi IMB, Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Permen PUPR) telah mengaturnya melalui Pasal 64-66. Harga satuan atau tarif IMB menurut Pasal 64 ayat (1) Permen PUPR ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peringkat skala wilayah administrasi kabupaten/kota, sementara harga satuan atau tarif retribusi IMB ditentukan dan dibedakan berdasarkan jenis bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

---

<sup>145</sup> Mansur, "Evaluasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamuju Utara", *Jurnal Katalogis*, Vol. 4, No. 4, 2016 hlm. 147.

<sup>146</sup> Nur Fitriyani dan Ana Srikaningsih, "Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 100.

**Tabel 3.1**  
**Lingkup Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB**

<b>Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB Bangunan Gedung</b>	<b>Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB Prasarana Bangunan</b>
Pasal 65	Pasal 66
<p>(1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. harga satuan retribusi dinyatakan per-satuan luas lantai bangunan bangunan gedung (m<sup>2</sup>) yang nilainya ditetapkan sesuai dengan penggolongan peringkat skala;</li> <li>b. penetapan besar harga satuan retribusi dalam satu provinsi;</li> <li>c. harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif setiap kabupaten/kota.</li> </ul> <p>(2) Harga satuan retribusi dinyatakan per-satuan luas lantai bangunan bangunan gedung (m<sup>2</sup>) yang nilainya ditetapkan sesuai dengan penggolongan peringkat skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kabupaten besar, kabupaten sedang, kota besar, kota metropolitan; dan</li> <li>b. kabupaten kecil, kota sedang serta kota kecil.</li> </ul> <p>(3) Penetapan besar harga satuan retribusi dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditetapkan bahwa harga satuan retribusi sebagaimana</p>	<p>(1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB pada prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan penggolongan peringkat skala wilayah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kabupaten besar, kabupaten sedang, kota metropolitan dan kota besar; dan</li> <li>b. kabupaten kecil, kota sedang dan kota kecil.</li> </ul> <p>(2) Jenis prasarana dan satuan untuk penetapan harga satuan atau tarif retribusi IMB ditetapkan sesuai dengan penggolongan peringkat skala wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. konstruksi pembatas, pengaman, atau penahan, per-m<sup>2</sup>;</li> <li>b. konstruksi penanda masuk lokasi, per-m' atau unit standar;</li> <li>c. konstruksi perkerasan, per-m<sup>2</sup>;</li> <li>d. konstruksi penghubung, per-m<sup>2</sup>, atau unit standar;</li> <li>e. konstruksi kolam atau reservoir bawah tanah, per-m<sup>2</sup>;</li> <li>f. konstruksi menara, per-unit standar dan pertambahannya;</li> </ul>

<p>dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melebihi harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.</p> <p>(4) Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu dinding atau kolom;</p> <p>b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;</p> <p>c. luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola yang berkolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;</p> <p>d. luas bagian bangunan gedung seperti seperti kanopi dan pergola tanpa kolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut; dan</p> <p>e. luas overstek atau luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.</p>	<p>g. konstruksi monumen, per-unit standar dan pertambahannya;</p> <p>h. konstruksi instalasi atau gardu, per-m<sup>2</sup>; i. konstruksi reklame, per-unit standar dan pertambahannya; dan</p> <p>i. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.</p> <p>(3) Penetapan besar harga satuan retribusi dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan bahwa harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melebihi harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p>
--	--

Sumber: Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan bangunan gedung atau prasarana gedung menjadikan dasar bagi daerah untuk menentukan tarif yang sama. Hal ini mengacu adanya aturan yang telah ditetapkan di

atas, sehingga daerah bisa mendapatkan pemasukan tarif yang sama. Namun, dalam implementasinya beberapa daerah masih mengalami kendala saat melakukan retribusi disebabkan oleh: kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan bangunannya karena prosedur pengurusan yang terlalu rumit,<sup>147</sup> kurangnya jumlah pegawai tim teknis di bidang perizinan pembanguna yang menjadi penyebab terlambatnya penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen IMB,<sup>148</sup> pengawasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya di bagian sekretariat terhadap SKRD IMB sangat rendah karena sistem pengawasan terputus sampai pada SKRD IMB diserahkan kepada pemohon, sehingga potensi pendapatan daerah terabaikan.<sup>149</sup>

Ekstentifikasi penarikan retribusi IMB menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan perluasan atau penambahan jumlah masyarakat membayar retribusi daerah. Upaya ini tentu tak lain bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah.<sup>150</sup> Boediono menyatakan pendapat bahwatiga pilar utama untuk menjamin suksesnya sistem penerimaan retribusi melalui

---

<sup>147</sup> Surya Wardana Damanik, Henny Julaini, Nabitataur Sa'adah, "Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 9.

<sup>148</sup> Richard Sem Rorong dan Novi Swandari Budiarmo, "Retribusi Izin Bangunan dan Permasalahannya Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado" *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Godwill"*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 312.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 312-313.

<sup>150</sup> Aly Martono, "Studi tentang Ekstensifikasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 4, 2019, hlm. 1838.

ekstensifikasi dan intensifikasi, yakni penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Ketiga pilar ini harus berjalan bersamaan dan saling terkait untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ekstensifikasi retribusi IMB dapat dilakukan melalui perubahan tarif dan peningkatan pengelolaan.<sup>151</sup>

## 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Salah satu bentuk usaha perdagangan yakni perdagangan atau peredaran minuman beralkohol. Penjualan minuman beralkohol merupakan kegiatan menyalurkan minuman beralkohol, baik dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung. Peredaran minuman beralkohol sekarang cukup terbilang bebas di masyarakat, karena saat ini di setiap daerah telah ditemui toko-toko kecil hingga besar yang menjual minuman beralkohol. Jenis minuman beralkohol yang diperjualbelikan cukup beragam, dari alkohol buatan pabrik hingga minuman alkohol tradisional.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>152</sup> Minuman alkohol yang berasal dari

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

produksi dalam negeri atau asal impor ditegaskan digolongkan sebagai berikut:<sup>153</sup>

- a. Golongan A : minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Golongan B : minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Golongan C : minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);

Fenomena bebasnya penjualan minuman beralkohol yang terus terjadi mengakibatkan pemerintah daerah kesulitan untuk memberantas perkembangannya. Warung-warung kecil yang tidak memiliki izin masih tetap berjualan minuman beralkohol.<sup>154</sup> Fakta lain di lapangan menunjukkan bahwa beredarnya produk minuman beralkohol dengan berbagai varian merek yang diperjualbellikan, di satu sisi masih melanggar regulasi atau aturan izin tempat usaha melalui SITU-MB dan izin usaha perdagangan minuman beralkohol melalui SIUP-MB. Di sisi lain, akibat pelaku yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat terjadinya bentrok karena kondisinya yang sedang tidak stabil.<sup>155</sup>

---

<sup>153</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

<sup>154</sup> Rachmansyah Saputra, "Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan", *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 113.

<sup>155</sup> Ida Bagus Putu Y.P, Ratma Artha W., dan Ni Ketut Sari A., "Penerbitan Usaha Penjualan Minuman Beralkohol melalui Kepemilikan Sura Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Buleleng", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 133.

Peningkatan penjualan minuman beralkohol dari tahun ke tahun yang semakin meningkat jumlahnya dapat merusak moral generasi bangsa. Tempat yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol adalah restoran, bar, dan hotel. Namun, seiring perkembangan *platform e-commerce*, penjualan minuman beralkohol tanpa izin semakin marak. Hal ini dilakukan oleh penjual karena urusan ekonomi dan mereka memandang bahwa perizinan tentu akan mengurangi pendapatan bagi penjual.<sup>156</sup> Adanya izin ini menjadikan adanya sistem pengendalian dan pengawasan langsung oleh pemerintah daerah atas penjualan minuman beralkohol.<sup>157</sup> Hal ini juga mengingatkan bahwa minuman beralkohol yang diminum tanpa memperhatikan aturan yang ada akan berdampak negatif terhadap kesehatan maupun sosial di lingkungan masyarakat.<sup>158</sup>

Izin merupakan sarana hukum yang berwujud keputusan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurus atau mengatur peristiwa-peristiwa konkrit yang dihadapi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, setiap usaha perdagangan wajib memiliki izin usaha, termasuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol yang didasarkan sesuai dengan penggolongannya.<sup>159</sup>

---

<sup>156</sup> Hukumonline.com, "Minuman Beralkohol Ilegal Marak di *e-Commerce*, Aturan Belum Memadai", diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/minuman-beralkohol-ilegal-marak-di-e-commerce--aturan-belum-memadai-lt6010f4f9ec06f/?page=2>, tanggal 2 Desember 2012, pukul 10:50 WIB.

<sup>157</sup> I Nyoman Sadhu, Ida Ayu, Luh Putu, "Pemberian Izin.. *Loc. It.*

<sup>158</sup> Rachmansyah Saputra, "Implementasi Kebijakan..., *Loc. It.*

<sup>159</sup> I Nyoman Sadhu, Ida Ayu, Luh Putu, "Pemberian Izin Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 121.

Pentingnya penjual mengantongi SIUP-MB<sup>160</sup> dan SITU-MB untuk menunjukkan bahwa usaha seseorang atau badan hukum telah disahkan oleh pemerintah daerah dapat dijalankan secara legal. SIUP-MB merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, sementara SITU-MB merupakan surat izin tempat usaha yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan di sekitar tempat tersebut.<sup>161</sup>

Perizinan ini selain untuk mencegah adanya peredaran dan penjualan yang illegal, izin yang diberikan juga sebagai dana yang harus dibayarkan oleh penjual kepada pemerintah daerah sebagai pemasukan pendapatan daerah melalui retribusi izin penjualan minuman beralkohol. Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol, sementara wajib retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan

---

<sup>160</sup> Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

<sup>161</sup> Nely Merina, "Pengertian SIUP dan SITU? Apa Beda dan Fungsi SITU dan SIUP?", ukm.id, diakses pada <https://goukm.id/apa-beda-situ-dan-siup/>, tanggal 2 Desember 2012, pukul 10:45 WIB.

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Tarif retribusi daerah untuk izin tempat penjualan minuman alkohol ternyata tidak termuat di Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri. Hal ini menegaskan bahwa belum ada payung hukum terkait peraturan teknis yang mengatur tentang retribusi izin tempat penjualan minuman alkohol di tingkat pemerintah pusat, sehingga antar daerah memiliki masing-masing kebijakan untuk menetapkan tarif yang ada. Konsekuensinya daerah memiliki tingkat pendapatan yang berbeda atas pemasukan pendapatan daerah karena adanya perbedaan tarif. Berikut salah dua contoh dari daerah yang menerapkan tarif dan didasarkan atas jenis tempat penjualan minuman beralkohol yang berbeda.

**Tabel 3.2**  
**Perbedaan Penentuan Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Antar Daerah**

<b>Kategori Tempat Penjualan</b>	<b>Kabupaten Seruyan<sup>162</sup></b>	<b>Kabupaten Kapuas<sup>163</sup></b>	<b>Kabupaten Minahasa Selatan<sup>164</sup></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bar, pub, karaoke, subdistributor, dan sejenisnya</li> </ul>	Rp. 7.500.000,-/tahun (hotel)	Rp. 15.000.000,-/Tahun	Rp 500.000,-/tahun  Hotel Berbintang V: Rp 1.750.000,-/tahun (selisih antar hotel berbintang Rp 250.000,-/tahun)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Restoran</li> </ul>	Rp. 6.000.000,-/Tahun	Rp. 5.500.000,-/tahun (hotel)	Rp 500.000,-/tahun
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Daerah dan DPRD</li> </ul>	Rp. 5.000.000,-/Tahun	Rp. 4.000.000,-/Tahun (Supermarket/ toko)	Supermarket: Rp 400.000,-/thn Rumah makan/ wisma: Rp 300.000,-/tahun Tempat penampungan Captikus: Rp 100/liter

Sumber: Peraturan Daerah dari ketiga daerah di atas yang diolah oleh penulis

Peraturan yang ada yakni terkait Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol lebih mengatur terkait produksi alkohol, golongan alkohol, dan tempat penjualan alkohol. Sementara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan

<sup>162</sup> Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Serutan No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

<sup>163</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas, "Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB)", diakses pada <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kalimantan-tengah/kabupaten-kapuas/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-kapuas/surat-izin-tempat-penjualan-minuman-beralkohol-situ-mb>, tanggal 3 Desember 2012 pukul 16.06 WIB

<sup>164</sup> Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Penampungan Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol lebih menitikberatkan terhadap upaya pengendalian dan pengawasan penjualan alkohol serta penetapan SIUP-MB, Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol (SKP-A), dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL-A). Sementara, apabila melihat ketentuan aturan yang termuat dalam dua peraturan di atas, tidak mengatur tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol, sehingga hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan penarikan daerah yang berbeda untuk retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Penetapan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A cukup menarik, karena sebagian besar pengaturan terkait izin usaha perdagangan dititikberatkan terhadap pemerintah pusat, yakni importir terdaftar minuman beralkohol (IT-MB), distributor, sub distributor, pengecer melalui SIUP-MB, pengecer golongan A melalui SPL-A, dan penjual langsung golongan A melalui SKPL-A diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.<sup>165</sup> Sementara untuk Gubernur hanya disertai penerbitan SIUP-MB untuk TBB sebagai pengecer,<sup>166</sup> dan Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung di wilayah kerjanya<sup>167</sup>. Hal ini

---

<sup>165</sup> Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

<sup>166</sup> Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

<sup>167</sup> Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

menegaskan bahwa daerah kabupaten/kota hanya diperbolehkan untuk menerbitkan izin usaha perdagangan untuk golongan B dan C.

Berdasarkan keterangan pasal di atas, ketentuan ini tentu sangat merugikan daerah, karena daerah hanya diberikan kewenangan yang sangat kecil, di mana sebenarnya untuk penerbitan SPL-A dan SKPL-A bisa diterbitkan di daerah, namun harus melalui pusat. Sementara, pemasukan kadar alkohol yang kecil kemungkinan akan dijual lebih banyak oleh penjual di daerah. Selain itu, hal juga akan menyulitkan penjual langsung dan pengecer yang menjual golongan A harus melalui pemerintah pusat yang tentunya membutuhkan biaya pengoperasian administrasi yang tidak sedikit.

Beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah terhadap penarikan retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, yaitu:<sup>168</sup>

- a. Leges setiap botol minuman alkohol sudah ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, sehingga target pendapatan yang bersumber dari usaha minol dikhawatirkan tidak mampu tercapai.
- b. Pelaku usaha minol yang tidak melanjutkan lagi usahanya dengan alasan tidak laku atau merugi, sehingga hal ini juga mengurangi pendapatan asli daerah melalui penarikan retribusi daerah.

### 3) Retribui Izin Gangguan

Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki arah dan tujuan pembangunan menuju masyarakat madani dan memakmurkan rakyatnya. Salah satu bidang untuk mencapai tingkat kesejahteraan

---

<sup>168</sup> Media Center, “Retribusi Minuman Beralkohol Ditargetkan Rp 1,5 M per Tahun”, diakses pada <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/retribusi-minuman-beralkohol-ditargetkan-rp15-milyar-per-tahun/>, tanggal 2 Desember 2012, pukul 12:41 WIB.

masyarakat adalah peningkatan dan pembangunan ekonomi. Keberhasilan ekonomi ini bisa dicapai dengan salah satunya peningkatan investasi di Indonesia.<sup>169</sup> Namun, seringkali para investor yang akan menanamkan sahamnya terkendala dengan tidak adanya kepastian hukum yang jelas, sehingga para investor ragu karena takut merugi.<sup>170</sup> Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007) untuk menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal agar dapat menciptakan iklim berusaha dan investasi.

Kewajiban pemerintah atau pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) UU 25/2007 bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Selain itu, Pasal 12 ayat (2) UU Pemda juga telah memberikan kepastian hukum terkait pengaturan penanaman modal melalui salah satu urusan pemerintahan wajib yakni pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menggali potensi di daerahnya.<sup>171</sup> Tugas Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sementara salah satu

---

<sup>169</sup> M. Makhfudz, "Seberapa Penting Investasi Asing Dipertahankan di Indonesia", *Adil: Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 1, 2012, hlm. 20.

<sup>170</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Pentingnya Peran Investasi dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kala Pandemi", *Artikel*, diakses pada <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pentingnya-peran-investasi-dalam-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-di-kala-pand>, tanggal 7 Desember 2022, pukul 09:41 WIB.

<sup>171</sup> Dhaniswara K Harjono, *Penanaman Modal*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 35.

kendala dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam investasi adalah masalah perizinan.<sup>172</sup> Dalam dunia usaha, perizinan mempunyai peranan penting karena menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan berbagai aktivitas usaha, termasuk dalam hal penanaman modal.

Salah satu bentuk izin yang disetujui oleh pemerintah daerah adalah izin gangguan (*Hinder Ordonantie*, yang selanjutnya disebut HO). Pemberian izin ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian atau gangguan. HO juga merupakan salah satu sumber PAD dalam bentuk pemungutan retribusi atas dikeluarkannya izin tersebut. Perizinan merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang dapat digunakan bagi pelaksana undang-undang untuk melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Persetujuan izin merupakan hasil dari adanya persyaratan izin yang telah dipenuhi oleh pemohon dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal izin gangguan, pelaksanaan izin berkaitan dengan izin gangguan perorangan atau badan yang melakukan usaha di lokasi tertentu.<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup> DPRD DKI Jakarta, “Kajian Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan”, *Artikel*, diakses pada <https://dprd-dkijakartaprovo.go.id/wp-content/uploads/2019/09/kajian.pdf>, tanggal 7 Desember 2022, pukul 10:12 WIB.

<sup>173</sup> Yudi Saputra, “Pelaksanaan Pelayanan Retribusi Izin Gangguan (HO) oleh Pemerintah Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran di Kantor Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 102.

Pedoman pengaturan berkaitan dengan izin gangguan telah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Permendagri 27/2009). Permendagri ini mendelegasikan izin gangguan diatur dalam peraturan daerah<sup>174</sup> dan pemberian izin ditetapkan oleh bupati.<sup>175</sup> Adapun kriteria gangguan dalam penetapan izin meliputi:<sup>176</sup>

- a. Lingkungan meliputi: gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;<sup>177</sup>
- b. Sosial kemasyarakatan meliputi: terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;<sup>178</sup>
- c. Ekonomi meliputi: ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.<sup>179</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, HO merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan, dan penjamin kepastian hukum oleh pemerintah daerah terhadap investasi. HO memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh izin-izin sesuai dengan kebutuhan dan perlindungan terhadap gangguan akan membantu meningkatkan stabilitas dan prediktabilitas bagi perusahaan. Sementara manfaat HO bagi masyarakat adalah untuk memberikan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap masyarakat yang ada di sekitar usaha

---

<sup>174</sup> Pasal 2 ayat (1) Permendagri 27/2009

<sup>175</sup> Pasal 7 ayat (1) Permendagri 27/2009

<sup>176</sup> Pasal 3 ayat (1) Permendagri 27/2009

<sup>177</sup> Pasal 3 ayat (2) Permendagri 27/2009

<sup>178</sup> Pasal 3 ayat (3) Permendagri 27/2009

<sup>179</sup> Pasal 3 ayat (4) Permendagri 27/2009

dari kemungkinan timbulnya bahaya atau gangguan.<sup>180</sup> Selain itu, HO juga difungsikan sebagai pengawasan pemanfaatan ruang, baik izin lokasi, izin perencanaan, dan IMB oleh pemerintah daerah.<sup>181</sup>

Fungsi adanya izin gangguan juga menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan instrumen hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan adanya perizinan akan memberikan perlindungan hukum bagi pendirian perusahaan yang dibuktikan dengan izin usaha yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sehingga terdapatnya jaminan baginya dan terhindar dari adanya pembongkaran atau penerbitan usaha yang dilakukan oleh pelaku ilegal lainnya. Selain itu, adanya izin juga akan memudahkan pengembangan bisnis dan pemasaran produk.<sup>182</sup> Dengan demikian, pelaku usaha membayar retribusi sebagai bentuk adanya penerbitan izin yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Retribusi izin gangguan (selanjutnya disebut retribusi HO) diatur melalui pasal 144 UU PDRD dan Pasal 17 Permendagri 27/2009. Retribusi ini merupakan adanya pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum,

---

<sup>180</sup> Ranny Christie Mose, "Implikasi Hukum atas Iklim Investasi di Kota Manado Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 t", *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 4, 2017, hlm. 32.

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>182</sup> Yudi Saputra, "Pelaksanaan Pelayanan Retribus...", *Op. Cit.*, hlm. 103.

memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>183</sup> Sementara yang bukan objek retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.<sup>184</sup>

Perhitungan retribusi HO, tingkat penggunaan jasa tersebut diukur berdasarkan luas tempat usaha, jenis usaha, lokasi usaha, dampak lingkungan, dan tingkat gangguan yang ditimbulkan. Apabila jenis usaha yang dijalankan berpotensi memberikan dampak buruk seperti menimbulkan limbah bagi lingkungan, maka akan dikenakan tarif lebih besar dibandingkan yang ramah lingkungan. Begitu pula usaha yang didirikan di lokasi bukan untuk usaha, maka kemungkinan tarif akan dikenakan lebih tinggi.<sup>185</sup> Sementara, ketentuan retribusi HO di setiap daerah berbeda-beda karena tidak ada payung hukum yang mengatur tentang pengenaan tarif. Akibatnya, setiap daerah memiliki kewenangan masing-masing terhadap penarikan pungutan retribusi HO.

Pemerintah daerah tidak mudah dalam menjalankan retribusi HO karena tentu membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Perkembangan penarikan retribusi HO oleh pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh diterbitkannya aturan baru mengenai HO

---

<sup>183</sup> Pasal 144 ayat (1) UU PDRD

<sup>184</sup> Pasal 144 ayat (2) UU PDRD

<sup>185</sup> Jeven, "Masih Adakah Retribusi Izin Gangguan", diakses pada <https://www.pajakku.com/read/6188fd784c0e791c3760bdd7/Masih-Adakah-Retribusi-Izin-Gangguan?>, tanggal 7 Desember 2022 pukul 11:33 WIB.

yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 22/2016). Dua aturan menarik terkait perubahan aturan ini yakni:

- a. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dihapus, sehingga kriteria gangguan terhadap lingkungan dihapus.

Implikasi dari dihapuskannya pasal ini tentu akan berpengaruh terhadap lingkungan. Masyarakat yang gencar mencanangkan pembangunan terkait sarana dan prasarana, tanpa adanya upaya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu berdampak terhadap ekosistem lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar tempat usaha. Hal ini dikarenakan upaya peningkatan pendirian pabrik-pabrik dan tempat usaha tanpa memperhatikan lingkungan, tentu akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran yang parah.<sup>186</sup> Masyarakat juga akan kehilangan hak atas lingkungan baik dan bersih, sehingga negara tidak memenuhi dan melindungi hak atas lingkungan dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Meskipun di sisi lain, hal ini akan menguntungkan bagi pelaku usaha karena mendatangkan pundi-pundi uang atas keberhasilan usahanya.

---

<sup>186</sup> Yusuf Mardhani, "Eksistensi Izin Gangguan sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Kegiatan Usaha", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. II, No. 2, 2019, hlm. 45.

- b. Ketentuan Pasal 14 diubah, yakni dengan menambahkan satu poin di angka d, sehingga berbunyi bahwa kegiatan usaha mulu minyak dan gas bumi tidak wajib memiliki izin.

Implikasi adanya penambahan pengaturan yang tidak mewajibkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak memiliki izin tentu akan memudahkan para investor untuk melakukan pengerukan terhadap potensi sumber daya alam yang ada di bumi untuk kepentingan sepihak. Sementara hak-hak masyarakat dan lingkungan terabaikan oleh kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian, upaya pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerah dapat mengganggu terhadap fungsi tanah, air tanah, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan oleh kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pengubahan aturan ini tentu juga akan berpengaruh terhadap retribusi HO. Dengan ditiadakannya izin usaha untuk minyak dan gas bumi, maka pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan izin untuk pemungutan retribusi HO. Hal ini dikarenakan apabila pemerintah daerah memungut retribusi HO tanpa adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas, maka hal in akan bertentangan secara hukum.

Keadaan kemudian diperparah dengan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana

Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Permendagri 19/2017). Permendagri terbaru ini juga membawa pengaruh besar terhadap retribusi HO. Hal ini dikarenakan dengan adanya pencabutan Permendagri sebelumnya, maka pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memungut retribusi HO, sehingga daerah tidak mampu untuk menambah dan menggali PAD melalui retribusi ini. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak mampu untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha yang dapat memberikan gangguan, bahaya, ataupun kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan. Sementara, ketiadaan izin HO hanya menguntungkan di satu pihak, yakni investor. Dengan demikian, perlunya koordinasi dan relasi perbaikan yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan penanaman modal dan sumber pendapatan daerah secara lebih bijak.

#### 4) Retribusi Izin Trayek

Retribusi yang diatur di UU PDRD selain retribusi IMB, izin tempat penjualan minuman beralkohol, dan izin gangguan adalah retribusi izin trayek. Retribusi menurut Pasal 145 UU PDRD merupakan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Dengan kata lain, retribusi ini ada sebagai pungutan

untuk membayar atas pemberian izin trayek. Subjek retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek. Sementara wajib retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Besarnya retribusi tiap daerah tidak menentu. Hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang spesifik dan jelas membahas terkait penetapan tarif yang sama antar daerah, baik undang-undang ataupun peraturan teknisnya. Namun, daerah biasanya melakukan tata cara penghitungan retribusi yang didasarkan oleh perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan. Sementara tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya angkut. Berikut, beberapa contoh daerah dalam menetapkan tarif retribusi.

**Tabel 3.3**  
**Perbedaan Penentuan Tarif Retribusi Izin Trayek Antar Daerah**

<b>Jenis angkutan umum dan daya angkut</b>	<b>Kab. Kota Waringin Barat<sup>187</sup></b>	<b>Kab. Maluku Tenggara<sup>188</sup></b>	<b>Kab. Pangandaran<sup>189</sup></b>
Mobil Penumpang kapasitas s/d 8 orang per unit (Mobil Penumpang)	Rp 150.000,00/5 tahun	Rp 210.000,-/tahun	Rp 300.000,-/5 tahun
Mobil Bus kapasitas 9 s/d 15 orang per unit (Mobil Bus Kecil)	Rp 200.000,00/5 tahun	Rp 240.000,-/Tahun	Rp 350.000,-/5 tahun
Mobil Bus kapasitas 15 s/d 25 orang per unit (Mobil Bus Sedang)	Rp 275.000,00/5 tahun	Rp 270.000,-/Tahun	Rp 400.000,-/5 tahun
Mobil Bus kapasitas lebih dari 25 orang per unit (Mobil Bus Besar)	Rp 400.000,00 /5 tahun	Rp 300.000,-/Tahun	Rp 500.000,-/5 tahun

Sumber: Peraturan Daerah ketiga daerah di atas yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa setiap daerah dalam menentukan tarif retribusi berbeda-beda. Perbedaan ini menjadi salah satu alasan karena tidak adanya penetapan tarif yang seragam sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga keadaan

<sup>187</sup> Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek

<sup>188</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara No. 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek

<sup>189</sup> Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 37 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Trayek

demikian menjadikan setiap daerah memiliki sumber penerimaan daerah yang berbeda dari retribusi izin trayek. Selain itu, daerah dalam menetapkan tarif juga tidak dilakukan setiap tahun, melainkan beberapa daerah menetapkan pembayaran tiap 5 (lima) tahun sekali. Namun, kemungkinan adanya penetapan tarif yang berbeda juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di setiap daerah, hal ini mengingat bahwa daerah memiliki kekhasan dan ciri khas kebutuhan masing-masing yang berbeda dengan daerah lain. Sehingga, tentu pemerintah daerah memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan seberapa besar penetapan tarif retribusi izin trayek.

Retribusi izin trayek dilakukan oleh pemerintah daerah sebab adanya pemberian izin yang dikeluarkan olehnya. Izin trayek sebagaimana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan upaya untuk merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi terhadap penyediaan dan penyelenggaraan jasa layanan angkutan orang dalam trayek. Hakikat diterbitkannya izin oleh pemerintah adalah:<sup>190</sup>

1. Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Setiap penyedia jasa/operator harus melakukan kewajiban sebagaimana aturan yang telah ditetapkan, sehingga akan terciptanya kepastian hukum.
2. Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan (*supply*) dan permintaan angkutan (*demand*), agar perusahaan penyedia jasa layanan angkutan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya, sehingga tercipta efektivitas sesuai tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

---

<sup>190</sup> Friedrich Napoleon Lopian, Patar Rumapea, dan Martah Ogotan, "Efektivitas Pemberian Izin Trayek Angkutan Umum (Study) di Dinas Perhubungan Kota Manado", *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2015, hlm. 3.

Adanya izin trayek merupakan bagian dari sistem perizinan yang wajib dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Perusahaan ini merupakan badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor. Menurut ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (PP 74/2014), perusahaan angkutan umum ini harus berbentuk badan hukum, meliputi: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, dan koperasi. Sementara izin penyelenggaraan izin trayek harus memenuhi dokumen berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri dari surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.<sup>191</sup>

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau disebut dengan izin trayek, menurut ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) dan ketentuan Pasal 82 PP 74/2014 menegaskan adanya pembagian wilayah dalam penentuan wilayah izin trayek, meliputi:

- a. Menteri, untuk menyelenggarakan angkutan orang yang melayani:
  1. Trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara;
  2. Trayek antar kabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;
  3. Trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan
  4. Trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.
- b. Gubernur, untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:

---

<sup>191</sup> Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Trayek antar kota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
  2. Trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
  3. Trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) provinsi
- c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani Trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. Bupati, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
1. Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
  2. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- e. Walikota, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
1. Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
  2. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

Berdasarkan aturan izin di atas, pembagian kewenangan atas izin trayek tentu juga akan mempengaruhi pendapatan daerah. Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk memberikan izin sesuai dengan batas wilayah tertentu, yakni pengangkutan atas lintas negara atau melampaui 1 (satu) wilayah provinsi. Provinsi diberikan kewenangan pemberian izin dalam satu wilayah provinsi atau antara kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, dan kabupaten/kota diberikan kewenangan atas satu wilayah kabupaten/kota. Dengan ketentuan ini, tentu setiap wilayah memiliki kewenangan untuk memberikan izin trayek dan berpengaruh terhadap penerimaan keuangan yang akan diterima. Penyerahan kewenangan ini menjadikan daerah tidak mampu untuk melaksanakan perannya mengatur dan mengurus secara mandiri dan bebas atas daerah otonomnya.

Apabila melihat ketentuan UU PDRD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 145 mengamanatkan bahwa urusan izin trayek yang meliputi retribusi izin trayek akan diserahkan kepada daerah. Ketentuan ini tentu menjadikan aturan yang ada saling tidak sinergis dan ada pertentangan aturan satu dengan aturan yang lain, baik antar peraturan di tingkat undang-undang dan/atau di tingkat aturan pelaksana. Hal ini disebabkan karena pemberian izin juga berpengaruh terhadap penerimaan retribusi yang diterima oleh daerah. Pertentangan aturan ini juga dikuatkan dengan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor dalam Trayek (Permenhub 15/2019) yang menegaskan bahwa pemberian izin trayek dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimuat menurut Permenhub 15/2019 di atas, pemerintah daerah mendapatkan penerimaan keuangan daerah secara tidak maksimal. Penggunaan frasa “atau” di atas, tentu daerah tidak mampu menerima pendapatan daerah secara penuh, karena sebagian penerimaan juga akan diterima oleh pemerintah pusat. Mengingat adanya otonomi daerah yang bebas dan mandiri, ketentuan peraturan yang saling bertentangan tersebut akan merugikan daerah. Dampak lain yang akan diterima oleh daerah tentu justru akan *nyadong* terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Daerah tidak mampu

bertindak lebih karena hanya menerima penyerahan urusan oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat juga meminta kepada daerah untuk terus menggali potensi yang ada di daerah, namun kewenangan daerah tersebut justru semakin dikurangi.

#### 5) Retribusi Izin Usaha Ikan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki kuasa atas lautan dan perikanan yang luas. Dengan total luas 1/3 daratan dan 2/3 lautan menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara maritim di dunia. Wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya laut. Keberadaan sumber daya laut menjadi aset komoditi tersendiri bagi Indonesia, terutama komoditi perikanan.<sup>192</sup> United Nations Development Programme (UNDP) bahkan menyebit perairan Indonesia sebagai habitat bagi terumbu karang sebanyak 76 persen dan ikan karang dunia sebanyak 37 persen.<sup>193</sup>

Keberadaan laut menjadi penopang ekonomi masyarakat. Hasil laut berupa ikan menjadi sumber protein bagi masyarakat. Setiap tahunnya Indonesia memproduksi ikan tangkap sebesar 5 juta/ton dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara total produksi perikanan setiap tahunnya mencapai 13 juta ton/tahun, baik dari hasil penangkapan ataupun budidaya. Padahal dalam perhitungan statistik

---

<sup>192</sup> Dwiyanti Putri, "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Illegal Fishing di Indonesia", *Gemda Keadilan Edisi Jurnal*, 2017, hlm. 160.

<sup>193</sup> Romimohtarto, Kasijan, dan Juwana, *Biologi Laut: Ilmu Pengetahuan Biota Laut*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Indonesia dapat memproduksi hasil perikanan mencapai 65 juta ton/tahunnya. Potensi perikanan ini sudah selayaknya ditingkatkan melihat besarnya potensi sumber daya ikan yang tersedia, agar masyarakat pesisir semakin sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan laut.<sup>194</sup>

Pengelolaan, penangkapan, dan pengangkutan ikan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh nelayan dan perusahaan perikanan untuk memenuhi komoditi perikanan. Upaya tersebut tentu membutuhkan izin agar kegiatan yang dilakukan legal secara hukum, sehingga terpenuhinya perlindungan, pembinaan, dan pengawasan lingkungan terhadap kelautan dan perikanan. Fungsi adanya izin juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait sehingga tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan, misalnya pungutan ilegal. Adanya kejelasan standar biaya, maka pegawai pemerintah yang bertugas menarik pungutan dapat menjalankan kewenangannya dengan besaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Macam-macam izin perikanan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan) meliputi:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) merupakan izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha

---

<sup>194</sup> Sukanto, "Pengelolaan Potensi Laut Indonesia dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)", *Jurnal Malia*, Vol. 9, No. 1 2017, hlm. 39.

perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.<sup>195</sup>

2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.<sup>196</sup>
3. Surat Izin Keterangan Pengangkutan Ikan (SIKPI) merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.<sup>197</sup>

Selain dari ketiga izin di atas, beberapa daerah juga menerapkan sejumlah izin yang diberikan kepada perusahaan perikanan, seperti: Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIBI), Surat Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SPPI), Surat Pengolahan Ikan (SPI), dan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP).

Adanya sejumlah izin yang harus dipenuhi oleh perusahaan perikanan, maka pemerintah daerah menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. SKRD merupakan surat retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Dalam hal ini, SKRD yang dimaksud adalah retribusi izin usaha perikanan. Objek retribusi izin ini berupa pemanfaatan sumber daya ikan dalam bentuk penangkapan, pengangkutan, pembudidayaan, pengumpul dan pengangkutan, pengolahan, dan pengiriman hasil perikanan.

---

<sup>195</sup> Pasal 1 angka 16 UU Perikanan

<sup>196</sup> Pasal 1 angka 17 UU Perikanan

<sup>197</sup> Pasal 1 angka 18 UU Perikanan

Subjek retribusi izin usaha perikanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan, sementara wajib retribusi ini merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan. Sementara beberapa kendala yang ditemui atas pungutan izin usaha ikan di daerah antara lain:

*Pertama*, tidak adanya penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan di daerah oleh pemerintah pusat. UU Perikanan beserta peraturan teknis di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, tidak membahas terkait retribusi izin usaha perikanan. Peraturan tentang perikanan hanya menjalankan terkait SIUP, SIPI, dan SIKPI tanpa adanya penjelasan lebih detail dan jelas terkait retribusi tersebut. Padahal selayaknya pemberian izin, tentu pemerintah daerah menetapkan retribusi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha. Hal ini berbeda dengan pengaturan retribusi IMB yang sudah diatur melalui peraturan menteri. Artinya, pengaturan retribusi IMB sudah dibahas dan diatur oleh pemerintah pusat melalui Permen PUPR. Sementara UU PDRD hanya menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menarik atas kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, tanpa adanya pengaturan delegasi yang berasal dari peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri.<sup>198</sup>

---

<sup>198</sup> Pasal 146 UU PDRD

Akibat tidak adanya penetapan tarif ini menyebabkan setiap daerah menggunakan diskresi untuk menetapkan struktur tarif retribusi izin usaha perikanan. Hal ini tentu berpotensi menyebabkan ketidakwajaran tarif dalam melakukan pungutan tersebut bagi pemerintah daerah terhadap pelaku usaha. Selain itu, setiap daerah juga melakukan diskresi lain terkait pemberian izin usaha yang tidak hanya terkait SIUP, SIPI, dan SIKPI. Namun beberapa daerah juga menerapkan SIBI, SPPI, SPI, SKPHP. Bahkan ada daerah yang hanya menetapkan retribusi budidaya ikan semata, seperti Kabupaten Kaur, Bengkulu.

Penetapan diskresi izin bagi daerah di satu sisi mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun di sisi lain dapat menimbulkan kecemburuan sosial karena pendapatan yang didapat tidak sama. Hal ini disebabkan akibat tidak adanya kepastian hukum atas pemberian izin yang diatur oleh masing-masing daerah. Selain itu, terdapatnya jenis izin yang sangat banyak tentu memberikan beban berat bagi pelaku usaha. Beberapa daerah yang memiliki peraturan daerah terkait retribusi izin usaha perikanan, sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perbedaan Penetapan Struktur Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan Antar Daerah**

Kategorisasi Izin	Prov. Nusa Tenggara Timur <sup>199</sup>	Kab. Nias <sup>200</sup>	Kab. Kaur <sup>201</sup>
<b>I. Usaha Perikanan Tangkap</b>	<b>Tarif</b>	<b>Tarif</b>	<b>Tarif</b>
a. SIUP (baru/ perubahan) dan SIUP-P	10% dari nilai investasi (per sekali izin)	-	-
b. SIPI	Disesuaikan dengan jaring lingkaran bertali kerut, jaring angkat, falling gear jala jatuh berkapal, jaring insang, perangkap, pancing dengan kisaran antara Rp 18.525,00 - Rp 35.100,00 (per GT/tahun)	Disesuaikan dengan jenis alat penangkap ikan, meliputi long line, pukat udang, pukat ikan, pukat cincin, jaring isang, bubu, jermal, bagan boat, hasil perikanan, dan pancing dengan kisaran tarif yang variatif yakni Rp 24.000,00 – Rp 700.000,00	-
c. SIKPI	Rp 30.000,00 (per GT/tahun)	-	-
d. SIPI Andon	Rp 1.000.000,00 (per kapan/izin)	-	-
e. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)	Rp 2.000.000,00 (unit/tahun)	-	-
f. Cek fisik kapal	Disesuaikan dengan cek fisik kapal 10-20 GT, cek fisik kapal 20-30 GT, dan cek fisik kapal >30 GT dengan kisaran	-	-

<sup>199</sup> Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

<sup>200</sup> Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nias No. 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Nias

<sup>201</sup> Pasal 8 Peraturan Daerah Kab. Kaur No. 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

	Rp 100.000,00 - Rp 200.000,00 (unit/tahun)		
g. Izin Pengelolaan Hasil Perikanan Tangkap	Disesuaikan dengan ikan hidup, segar, beku, kering, minyak ikan, tepung ikan, sirip hiu, teripang kering, hasil tangkapan lainnya dengan penentuan 2% x harga patokan ikan (per kg pengiriman)	-	-
<b>II. Usaha Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Tarif</b>	<b>Tarif</b>
a. SIUP-B	10% dari Nilai Investasi (per sekali izin)	Disesuaikan dengan pembudidayaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikan laut (Rp 2.000,00/M<sup>2</sup>),</li> <li>• Udang tambak (Rp 100,00/M<sup>2</sup> – Rp 2.000,00/M),</li> <li>• Ikan hias (Rp 25.000,00/M<sup>2</sup>),</li> <li>• Biota perairan lainnya (Rp 1.500,00/M<sup>2</sup>),</li> <li>• Ikan di kolam (Rp 150,00/M<sup>2</sup>),</li> <li>• Ikan di sungai, rawa, dan waduk (Rp 1.000,00/M<sup>2</sup>),</li> <li>• Ikan di kolam pemancingan (Rp 60.000,00/petak kolam),</li> </ul>	Disesuaikan dengan pembudidayaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikan tawar (mulai dari kisaran Rp 50 per m<sup>2</sup> – Rp 250.000,00) dengan jangka waktu per tahun.</li> <li>• Ikan payau (mulai dari kisaran Rp 150,00 dan Rp 800,00) dengan jangka waktu pertahun.</li> </ul>
b. Izin Pengelolaan Hasil Perikanan Budidaya	Disesuaikan dengan jenis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikan 2% x harga patokan ikan (per ekor/pengiriman),</li> </ul>	Usaha pengolahan (pengawetan) ikan sebesar Rp 60.000,00/unit	-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutiara dan rumput laut kisaran tarif Rp 150,00 – Rp 4.000,00 (per gram/pengiriman)</li> </ul>		
--	---	--	--

Sumber: Peraturan Daerah dari ketiga daerah di atas yang diolah penulis

Berdasarkan tabel di atas, terlihat setiap daerah memberikan izin perikanan dalam bentuk SIUP, SIPI, dan SIKPI. Bahkan beberapa daerah juga ada yang menerapkan SIBI, SPPI, SPI, SKPHP. Dari segi perizinan telah terjadi *overregulated* pada kegiatan usaha perikanan tangkap. Tabel di atas menunjukkan bahwa nelayan yang akan melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan harus memiliki izin-izin tersebut di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, di tingkat pusat juga terdapat izin usaha sektor perikanan tangkap yang bersifat sama yaitu Surat Izin Kapal Perikanan (SIKP), Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP), dan Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) untuk penanaman modal.<sup>202</sup>

Ragamnya jenis izin yang dilakukan oleh perusahaan perikanan dan nelayan tentu akan memberikan beban berat bagi keduanya. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (PP 85/2021) bahwa jenis PNBP yang dikenakan kepada pelaku usaha subsektor penangkapan ikan

<sup>202</sup> Ig. Sigit Murwito, *dkk*, “Dampak Perda terhadap Aktivitas Usaha Kajian Sektor Perikanan di Tulungagung dan Belitung Timur”, *Laporan Penelitian #2*, 2013, hlm. 9.

dengan menggunakan kapal penangkap ikan harus memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Sementara, peraturan turunan dari PP 85/2021 tersebut yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 38 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan (Permen 38/2021) melalui Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan berupa: a. pungutan perusahaan perikanan dan b. pungutan hasil perikanan.

Adanya PPP dan Pungutan Hasil Perikanan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan dan menjadi sumber Dana Bagi Hasil bagi sektor perikanan (DBH). Sedangkan prinsip perizinan perikanan tersebut antara SIUP, SIPI, dan SIKPI memiliki prinsip yang sama dengan PPP. Akibatnya potensi adanya pungutan ganda bisa terjadi dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adanya izin sektoral yang beragam, baik dipungut di tingkat pusat dan daerah, tentu akan memberikan dampak perekonomian yang berkurang bagi pelaku usaha, sehingga penentuan tarif yang ragam dan tinggi besar kemungkinan juga berdampak kepada konsumen dengan menaikkan harga patokan ikan. Demikian pula, PHP berpotensi terjadi

pungutan ganda dengan retribusi daerah atas Surat Keterangan Pengangkutan Ikan.<sup>203</sup>

*Kedua*, efektivitas pengelolaan retribusi izin usaha perikanan belum maksimal. Efektivitas ditandai dengan kemampuan aparat pelaksana. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan SDM, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah. Beberapa daerah dalam mekanisme pengelolaan retribusi izin usaha perikanan terkendala dengan proses legalitas atau pengurusan izin yang terlalu lama, karena pengurusan persyaratan dipenuhi dan diurus pada instansi yang berbeda. Sementara rendahnya penerimaan retribusi izin usaha perikanan karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha, kurangnya pemahaman pelaku usaha pada pengurusan SIUP, dan kurangnya pengawasan/pembinaan oleh pemerintah daerah terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP.<sup>204</sup>

#### **b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Penelitian ini membahas retribusi perizinan tertentu sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) karena penelitian ini dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2023). Sementara apabila

---

<sup>203</sup> *Ibid.*

<sup>204</sup> Fiska Riana Sari dan Husni Mubarak, "Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Retribusi Izn Usaha Perikanan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis", *Jurnal IAKP*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 211.

mengkaji ketentuan peraturan yang termuat dalam Perppu 2/2023 juga tidak ada pembahasan dan/atau perubahan materi tentang retribusi perizinan tertentu, sehingga fokus penulis mengkaji muatan retribusi perizinan tertentu pada UU Cipta Kerja.

Ratusan hingga ribuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk setiap tahun. Tak terbantah bahwa beberapa kalangan menyebut Indonesia mengalami hiperegulasi atau obesitas peraturan.<sup>205</sup> Implikasinya terjadi disharmonisasi, tumpang tindih, dan konflik antar regulasi yang menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>206</sup> Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi Widodo sedang berupaya untuk menarik investasi, baik asing maupun dalam negeri dengan menginisiasi harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui UU Cipta Kerja. Undang-undang ini memamerkan secara gamblang bahwa demi alasan menggelar karpet merah bagi investasi, sekian undang-undang harus diterabas. Padahal terdapat batasan yang nyata antara proses investasi dan perbaikan iklim perekonomian, yang tak semata oleh rezim perundang-undangan.<sup>207</sup>

---

<sup>205</sup> Ide Bagus Gede Putra A.D., Deni Lara S, dan Candra Dwi I, “Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan dengan Metode Omnibus Law di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 165.

<sup>206</sup> Wicipto Setiadi, “Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law”, *RechtsVinding Journal*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 39–52.

<sup>207</sup> Aldi Sajjan, *dkk*, “Pengaruh Politik terhadap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 144.

UU Cipta Kerja sebagai *legal policy* merupakan prestasi legislasi untuk reformasi hukum di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini menimbulkan pro kontra dan diskusi publik, baik catatan kritis mengenai formal pembentukannya maupun materi muatannya. Metode *omnibus law* memberi ancaman yang serius terhadap penataan regulasi nasional karena menimbulkan pragmatisme, proses demokrasi yang lemah, dan melimitasi partisipasi publik.<sup>208</sup> Selain itu, Jimly Asshiddiqie juga menyampaikan kesimpulan mengenai kelemahan *omnibus law* yakni materi yang dibahas terlalu meluas dan juga menjadi semakin tebal. Akibatnya substansi menjadi tidak mendalam dan komprehensif, jangka waktu pembentukan yang relatif pendek dan dibatasi, serta keterlibatan masyarakat menjadi terhambat.<sup>209</sup>

Konsep *Omnibus Law* disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena mampu mencabut atau mengubah beberapa undang-undang sekaligus, sehingga menjadi lebih sederhana. Selain itu, konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara.<sup>210</sup> Pemerintah telah memetakan 74 (tujuh puluh empat) undang-undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi. Ronald

---

<sup>208</sup> Sundari, Zulfatul Amalia, "Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 26.

<sup>209</sup> Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020, hlm. 24- 25.

<sup>210</sup> Osgar Sahim dan Wafda Vivid, "Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja", *Jurnal Rechstaat Nieuw*, Vol. 5, No. 1, Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, 2020, hlm. 23.

Rofiandri (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)<sup>211</sup> menyatakan bahwa sasaran *omnibus law* adalah perubahan, pencabutan, dan pemberlakuan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta legislasi. Tentu hal ini membutuhkan pemetaan peraturan, baik secara vertikal ataupun horizontal.

Feri Amsari juga mengemukakan pendapatnya pada awal pleno Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) PSHK dan Pusako Andalas terkait RUU Cipta Kerja<sup>212</sup> yakni:

*Pertama*, hukum di Indonesia sebenarnya tidak ada kewajiban mengatur segala sesuatu dengan *Omnibus Law*, melainkan yang diatur dan ditata adalah harmonisasi aturan. Hal ini didasarkan asas pembentukan undang-undang Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) bahwa tidak ada aturan yang sedikit jumlahnya dan/atau disederhanakan jumlah undang-undangnya. Artinya, tidak ada pembatasan aturan undang-undang sepanjang aturan sepanjang dilakukan dengan kejelasan tujuan oleh lembaga dan pejabat yang tepat. *Kedua*, Pasal 6 UU 12/2011 tentang asas materi muatan undang-undang tidak tercantum keinginan menggabungkan pasal-pasal materi muatan tertentu menjadi lebih sederhana. Isinya sepanjang dia ada menurut keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keterlibatan dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan dan keselarasan. Artinya, baik asas pembentukan maupun materi muatan, apa yang diatur, tidak ada tindik tekan soal omnibus law, atau penggabungan undang-undang. Menurut pengamatan saya, selain Presiden yang ditekan bahwa investasi itu rumit, pemain pasarnya yakni Bank Dunia memberi masukan kepada Presiden Jokowi agar Indonesia meningkatkan kepastian investasinya. *Ketiga*, harapan dari peraturan perundang-undangan harus dikonsultasikan kepada publik secara terbuka dan seimbang. Dari sana sebenarnya yang dipikirkan bukan masalah regulasi yang gemuk, namun tumpang tindih regulasi dan disharmonisasi ketentuan peraturan dan kebijakan.

---

<sup>211</sup> Keikutsertaan Pleno Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) PSHK dan Pusako Andalas terkait RUU Cipta Kerja tanggal 4 November 2019.

<sup>212</sup> Hasil Risalah Pleno RDPU ini dilakukan tanggal 4 Noveber 2019, hlm. 13-14.

Asep Warlan Yusuf juga mengemukakan pendapatnya saat Panja RDPU dengan Akademisi terkait RUU Cipta Kerja<sup>213</sup> yaitu *pertama*, adanya integrasi yang memadukan antara kehendak atau citra hukum dengan keadilan, salah satunya konteks lingkungan hidup meliputi keadilan lingkungan sesuai Pasal 28 UUD NRI 1945, partisipasi atau demokrasi lingkungan, pertanggungjawaban yang melanggar undang-undang; *kedua*, menyeleraskan kehendak penyelenggaran negara dengan kepastian hukum; *ketiga*, menyeleraskan kehendak masyarakat, meliputi kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan; dan *keempat*, pembangunan hukum harus berdasarkan pada moral, etika, kearifan lokal, adat istiadat, dan berujung pada kebenaran. Lebih lanjut, Asep menyampaikan kesetujuannya terhadap konsep *Omnibus Law* melalui harmonisasi. Ia menuturkan bahwa adanya perkiraan yang cukup membawa kebaikan, kemanfaatan dari *Omnibus Law* dengan dukung penuh serta dorongan yang betul-betul di *push* bagi investasi, kegiatan ekonomi, dan kegiatan lainnya melalui harmonisasi undang-undang. Hal ini dikarenakan adanya harmonisasi dapat mencegah konflik, tumpang tindih, inkonsistensi, dan kekosongan hukum. Dengan demikian, Asep dan Feri sama-sama memiliki pemikiran yang sama atas dilakukannya harmonisasi, melainkan Feri tidak begitu setuju apabila harmonisasi yang dilakukan melalui penerbitan *Omnibus Law*.

---

<sup>213</sup> Hasil Risalah Panja RDPU ini dilakukan tanggal 10 Juni 2020, hlm. 18-

Keberadaan UU Cipta Kerja didesain sebagai *Omnibus Law* yang dapat menyeimbangkan antara ketiga tipe umum regulasi, yaitu: *pertama, economic regulation*, dimaksudkan untuk memastikan efisiensi pasar, sebagian melalui promosi daya saing yang memadai di antara pelaku usaha. *Kedua, social regulation*, dimaksudkan untuk mempromosikan internalisasi semua biaya yang relevan oleh aktor. *Ketiga, administrative regulation*, yang bertujuan untuk memastikan berfungsinya operasi sektor publik dan swasta.<sup>214</sup>

Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui penerbitan UU Cipta Kerja menyederhanakan beberapa ketentuan perizinan yang ada. Hal ini mengingat bahwa perizinan yang sangat beragam dan berbelit mengakibatkan investor enggan menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, perizinan juga membutuhkan proses perizinan yang lama dan biaya tarif yang tinggi, maka pemerintah melalui UU Cipta Kerja ingin menyederhanakan perizinan. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh pemerintah terkait retribusi daerah adalah perubahan jumlah jenis retribusi perizinan tertentu dan penyebutan jenis retribusi perizinan tertentu. Perubahan jenis retribusi tersebut meliputi:

*Pertama*, menghapus retribusi retribusi HO. Dicabutnya retribusi HO sejalan dengan penghapusan Pasal 144 UU PDRD terkait objek retribusi HO pada UU Cipta Kerja. Penghapusan ini sejalan dengan

---

<sup>214</sup> Osgar Sahim dan Wafda Vivid, "Konsep Omnibus Law..., *Loc. It.*

diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 503/649/SJ Perihal Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah (SE Kemendagri). Tiga poin yang termuat dalam SE Kemendagri yaitu:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gagguan di Daerah dan dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3232/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, menegaskan bahwa pedoman penetapan izin gangguan di daerah dicabut atau dihapus, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menerbitkan izin dan melakukan pungutan retribusi atas izin gangguan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan sekitar tempat berusaha dapat dikategorikan dalam izin gangguan, sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2019, SKDU/SITU tidak dapat diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah.
3. Sesuai Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin kepada orang atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga apabila izin gangguan tidak dapat diterbitkan maka objek retribusi izin gangguan tidak dapat dipungut lagi.

SE Kemendagri dikeluarkan sebagai upaya meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan di daerah.

Melalui aturan tersebut, penerbitan izin tidak lagi memerlukan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Penghapusan retribusi izin gangguan juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang *Online Single Submission (OSS)* (PP 24/2018). Menurut Pasal 62 PP 24/2018, izin gangguan dilebur dalam penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).<sup>215</sup>

Berkaitan dengan SE Kemendagri tersebut, tentu memberikan dampak bagi daerah. Di satu sisi, penyederhanaan perizinan tentu akan menyederhanakan proses perizinan menjadi tidak berbelit, waktu proses pengajuan menjadi mudah, biaya murah bagi pelaku usaha. Perubahan perizinan ini dilakukan sebagai wujud perbaikan *easy of doing business*. Namun di sisi lain tentu juga memberikan dampak lain yakni terkait pengawasan dan jumlah pendapatan yang berkurang bagi daerah. Objek izin gangguan adalah semua tempat usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan. Dalam hal ini, tentu pemerintah melakukan pengawasan yang efektif guna menghindari adanya penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem

---

<sup>215</sup> Doni Agus Setiawan, "UU Cipta Kerja Disahkan, Aturan Soal Retribusi Izin Gangguan Dicabut", diakses pada <https://news.ddtc.co.id/uu-cipta-kerja-disahkan-aturan-soal-retribusi-izin-gangguan-dicabut-24499>, tanggal 21 Desember 2022, pukul 07.00 WIB.

umpan balik informai, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya pemerintahan telah digunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan.<sup>216</sup>

Dengan demikian, penghapusan izin gangguan juga bisa berdampak kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap perilaku masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerugian dan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum.<sup>217</sup>

Konsep kemudahan berusaha tanpa dibarengi dengan pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah serta diperkuat tanpa adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum akan berdampak signifikan terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan sangat rentan apabila izin gangguan dihapus. Dengan tidak adanya izin gangguan, para pelaku usaha memiliki kebebasan yang tidak terbatas untuk mengeruk hasil-hasil alam di Indonesia tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi atas aktivitas tersebut. Hal ini tentu akan mendatangkan kerugian dalam jangka waktu yang panjang. Pemerintah mampu menyederhanakan perizinan guna meningkatkan perekonomian di Indonesia yakni meningkatkan para investor untuk menanamkan

---

<sup>216</sup> Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Tarsito, 1998, hlm. 78.

<sup>217</sup> Yusuf Mardhani, "Eksistensi Izin Gangguan...", *Op. Cit.*, hlm. 43.

sahamnya, namun di sisi lain dampak panjang yang terjadi adalah kerusakan lingkungan yang tak terkendali, sehingga tujuan praktis yang ditetapkan oleh pemerintah seakan-akan hanya bertitik tolak pada keuntungan semata yang sifatnya sementara.<sup>218</sup>

Dampak lain yang ditimbulkan atas penghapusan izin gangguan juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Daerah sebagai daerah otonom disertai wewenang secara bebas dan mandiri untuk mengatur dan mengurus daerah otonomnya. Namun dengan pencabutan kewenangan di daerah juga akan mengakibatkan jumlah penerimaan pendapatan daerah akan berkurang. Di satu sisi, pemerintah menginginkan daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah. Di sisi lain, kewenangan yang dicabut tersebut tentu akan memberikan dampak ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini mengingatkan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari retribusi daerah. Semakin daerah tidak mampu secara bebas dan mandiri untuk melakukan pungutan atas pemberian jasa tertentu kepada orang atau badan tertentu, maka besar kemungkinan pemerintah daerah hanya mengandalkan dana transfer pusat ke daerah.

Salah satu contoh pemerintah daerah yang terkena dampak atas penghapusan izin gangguan bagi daerah yakni Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang kehilangan potensi penerimaan asli daerah sebesar

---

<sup>218</sup> Iwan J Aziz, Lydia M, *dkk*, *Pengembangan Berkelanjutan: Peran dan Konstitusi Emil Salim*, Jakarta: Populer Gramedia (KPG), 2010, hlm. 22.

1,2 Miliar.<sup>219</sup> Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko menyampaikan bahwa pemerintah pusat sebetulnya sah-sah saja ketika melakukan pencabutan tersebut. Namun disayangkan apabila pencabutan izin HO, tanpa disertai harmonisasi peraturan perizinan, karena adanya harmonisasi peraturan tersebut juga akan berdampak terhadap investasi di daerah. Hal ini mengingat bahwa setiap pelaku usaha yang akan memuat HO baru harus registrasi ulang setiap tiga tahun sekali dan ada pemasukan 30% dari nilai yang masuk sewaktu bikin HO baru. Dengan ditiadakannya HO, maka hanya perlu registrasi, tanpa ada pemasukan pendapatan asli daerah yang masuk.

Pemerintah Kabupaten Tebo juga mengalami dampak kehilangan penerimaan pendapatan asli daerah sebanyak 400 juta akibat penghapusan izin gangguan.<sup>220</sup> Namun, pihak Pemerintah Kabupaten Tebo tetap akan melakukan pengendalian dan pengawasan dengan menambah dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dan/atau UKL-UPL agar lingkungan tidak terabaikan. Selain itu, mereka juga mengupayakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor lain.

---

<sup>219</sup> Hendro Susilo Husodo, "Izin Gangguan Dihapuskan, Pemkab Bandung Barat Kehilangan Potensi PAD 1,2 Miliar", diakses pada <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01282476/izin-gangguan-dihapuskan-pemkab-bandung-barat-kehilangan-potensi-pad-rp-12>, tanggal 21 Desember 2022, pukul 07.30 WIB.

<sup>220</sup> Jambi, "Izin HO Dihapus, Tebo Kehilangan 400 juta", diakses pada [https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/CB\\_Izin-HO.pdf](https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/CB_Izin-HO.pdf), tanggal 21 Desember 2022, pukul 07.40 WIB.

Selain surat izin gangguan yang tidak perlu diurus lagi oleh para pengusaha, kemudahan lain yang didapatkan adalah tidak perlunya perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Plt. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Manokwari, Ferry Lukas juga menerangkan bahwa ketiadaan surat izin gangguan, SIUP, dan TDP juga mengurangi pendapatan asli daerah.<sup>221</sup> Namun bagaimanapun kondisi daerah yang menjalankan kewenangan di bawah pemerintah pusat, harus mengikuti aturan terkait dan tidak boleh terjadi pembangkangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

*Kedua*, mengganti frasa retribusi IMB menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG). Setiap orang yang akan mendirikan bangunan harus melewati proses perizinan dengan melengkapi sejumlah dokumen legal yang harus dipenuhi melalui IMB. Ketentuan IMB diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU 28/2002) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 36/2005). Secara eksplisit, IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau

---

<sup>221</sup> Firman, "Izin Gangguan Dihapuskan, SIUP dan TDP Juga Tidak Perlu Diperpanjang", diakses pada <https://www.manokwarikab.go.id/berita/izin-gangguan-di-hapuskan-siup-dan-tdp-juga-tidak-perlu-di-perpanjang>, tanggal 21 Desember 2022, pukul 07:45 WIB.

merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.<sup>222</sup>

Menurut Adrian Sutedi, alasan mendirikan bangunan membutuhkan IMB:<sup>223</sup>

1. Tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah berdiri. Hal ini mengingat bahwa terdapatnya kejelasan status tanah yang bersangkutan sebelum mendirikan bangunan. Keberadaan surat-surat tanah meliputi: sertifikat, surat kavling, fatwa tanah, risalah panitia A, dan tanah tersebut tidak dihuni oleh orang lain. Ketidakjelasan tanah tentu akan merugikan agi pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan.
2. Lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, aman, tertib, dan nyaman. Hal ini agar mengurangi dampak negatif bagi lingkungannya dan penataan ini menjadi salah satu fungsi yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota.
3. Berlakunya IMB untuk menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan bangunan. Dengan demikian, pendirian bangunan memerlukan rencana pembangunan yang matang dan memenuhi standar/normalisasi teknis bangunan yang telah ditetapkan, meliputi arsitektur, kontruksi, dan instalasinya, termasuk instalasi kebakaran.
4. Pemantauan terhadap standar/normalisasi teknis bangunan melalui izin penggunaan bangunan diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan, terutama saat konstruksi bagi lingkungan, tenaga kerja, masyarakat sekitar, maupun bagi calon pemakai bangunan.

Tahun 2021, pemerintah mengubah frasa IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan tentu ini akan menimbulkan akibat hukumnya. Perubahan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 16/2021).

---

<sup>222</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

<sup>223</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Ctk. 1, Depok: Sinar Grafika, 2010, hlm. 230.

Dengan adanya perubahan ini, maka PP 26/2005 menjadi tidak berlaku kembali. PP 16/2021 kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Cipta Kerja. Pasal 1 angka 11 UU Cipta Kerja menegaskan PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 PP 16/2021, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Keluarnya aturan PP 16/2021 menjelaskan bahwa PBG adalah aturan perizinan yang mengatur bagaimana bangunan harus dibangun sesuai dengan standar bangunan dengan tujuan untuk menjaga keandalan bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Sementara IMB yang termuat dalam PP 36/2005 menjelaskan bahwa adanya izin yang harus didapatkan sebelum atau saat mendirikan bangunan dengan teknis bangunan yang harus dilampirkan.<sup>224</sup>

PBG mengatur sebuah bangunan harus memenuhi standar teknis bangunan gedung, meliputi standar perencanaan, perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan

---

<sup>224</sup> Roman Situngkir, “Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 665.

gedung, serta standar pemanfaatan bangunan gedung. Selain itu, PBG juga mengatur tentang standar pembongkaran bangunan gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) yang dilestarikan, ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK), Bangunan Gedung Hijau (BGH), Bangunan Gedung Negara (BGN), ketentuan dokumen, serta ketentuan pelaku penyelenggaraan gedung.<sup>225</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, PBG dan IMB sama-sama memiliki regulasi dalam kegiatan membangun gedung. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam aspek teknis, sifat, ketentuan pengurusan, hingga cakupan terkait proses mendirikan bangunan. Berikut perbedaan keduanya, meliputi:

---

<sup>225</sup> Tim Editorial Rumah.com, "PBG adalah Singkatan dari Persetujuan Bangunan Gedung, Cek Bedanya dengan IMB", diakses pada <https://www.rumah.com/panduan-properti/pbg-adalah-70632>, tanggal 22 Desember 2022 pukul 06:32 WIB.

**Tabel 3.5**  
**Perbedaan IMB dan PBG**

<b>IMB</b>	<b>PBG</b>
IMB diatur berdasarkan PP 36/2005	PBG diatur berdasarkan PP 16/2021
Pemilik gedung harus menyelesaikan izin sebelum memulai kegiatan mendirikan gedung.	Pemilik gedung bisa mengurus selama proses pembangunan gedung ataupun setelahnya.
IMB bersifat izin yang harus dipenuhi oleh pemilik gedung ketika hendak mendirikan bangunan.	PBG bukan bersifat izin, namun lebih bersifat laporan kepada pemerintah atas aktivitas mendirikan bangunan tersebut.
Pemilik gedung dapat mendirikan bangunan setelah diberikan izin karena setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB.	Pemilik gedung bisa langsung membangun, namun kemudian harus melaporkan fungsi bangunannya serta harus sesuai dengan tata ruang di kawasan yang dibangun.
Tidak ada pengenaan sanksi apabila pemilik yang melakukan perubahan fungsi bangunan tidak melaporkan.	Ada pengenaan sanksi apabila pemilik yang melakukan perubahan fungsi bangunan tidak melaporkan.
<p>Persyaratan Administratif meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status hak tanah</li> <li>• Status kepemilikan bangunan gedung</li> <li>• Izin Mendirikan Bangunan</li> </ul> <p>Persyaratan Teknis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan Tata Bangunan</li> <li>• Persyaratan Arsitektur</li> <li>• Persyaratan pengendalian dampak lingkungan</li> <li>• Persyaratan keandalan</li> <li>• Persyaratan Bangunan Gedung Fungsi Khusus</li> </ul>	<p>Standar Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar perencanaan bangunan gedung</li> <li>• Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung</li> <li>• Standar pemanfaatan bangunan gedung</li> <li>• Standar pembongkaran bangunan gedung</li> <li>• Ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) yang dilestarikan</li> <li>• Ketentuan penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK)</li> <li>• Ketentuan Bangunan Gedung Hijau (BGH)</li> <li>• Ketentuan Bangunan Gedung Negara (BGN)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan dokumen</li> <li>• Ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung</li> </ul>
Pemilik tetap harus menyampaikan fungsi bangunan tersebut	Pemerintah memberikan opsi fungsi campuran pada PBG
IMB hanya boleh satu fungsi	Dengan fungsi campuran bangunan bisa digunakan untuk lebih dari satu fungsi, misalnya hunian dan usaha

Sumber: PP 36/2005 dan PP 16/2021 yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa revisi dari PP 16/2021 dan tercantumnya aturan PBG dalam UU Cipta Kerja tidak lain bertujuan untuk penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, menarik orang untuk investasi dan layanan publik bisa berdaya saing. Hal ini mengingat bahwa pengurusan perizinan yang berbelit, waktu proses pengajuan izin yang lama, dan harga tidak murah menjadikan para investor enggan menanamkan sahamnya di Indonesia, sehingga aturan PBG hanya berupa laporan terkait kepada pemerintah atas aktivitas mendirikan bangunan tersebut.

Alur perizinan yang sederhana tentu akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha atau pemilik gedung. Hal ini mengingat bahwa dengan adanya PBG, proses registrasi langsung dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dilanjutkan cek lapangan, hingga penetapan retribusi. Kemudian untuk penagihan dan penerbitan izin baru dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Berbeda dengan IMB yang pengurusannya lebih rumit yakni registrasi awal dilakukan di

DPMPTSP, dilimpahkan ke Dinas PUPR, setelah itu dikembalikan lagi ke DPMPTSP untuk pembayaran dan penerbitan izin.<sup>226</sup> Dengan demikian, proses perizinan yang disederhanakan diambil sebagai langkah untuk mengurangi jenis izin, baik dengan cara digabungkan dan/atau dihapuskan jenis perizinan yang ada.

Dampak lain yang timbul atas penyederhanaan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui PBG justru mengalami kendala di tingkat daerah. Daerah perlu menyiapkan peraturan daerah untuk merevisi dari ketentuan IMB menjadi PBG. Sementara pembuatan peraturan daerah tentu juga membutuhkan waktu yang lama. Keadaan ini tentu tidak memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan/atau pemilik gedung karena keberadaan izin yang berada di ambang batas tidak menentu. Akibatnya terjadi perlambatan proyek-proyek perumahan di daerah.<sup>227</sup>

Selain itu, apabila titik fokus dari PBG adalah hanya melaporkan berupa dokumen tanpa adanya izin, tentu juga akan berpengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengingatkan lagi bahwa dokumen tersebut bisa disertakan laporannya kapan saja selama masih dalam proses

---

<sup>226</sup> Analisa Publik.com, “Tak Lagi Pakai IMB, Pemkt Kediri Berlakukan PBG untuk Perizinan Bangunan”, diakses pada <https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Catber-IMB-Kota-Kediri-di-ganti.pdf>, tanggal 22 Desember 2022, pukul 08.45 WIB.

<sup>227</sup> Yonita Petriella dan M. Syahrhan W. Lubis, “PBG Mau Menyederhanakan, Daerah Tak Siap Malah Bikin Mandek”, diakses pada <https://bisnisindonesia.id/article/pbg-mau-menyederhanakan-daerah-tak-siap-malah-bikin-mandek>, tanggal 22 Desember 2022 pukul 09:32 WIB.

pembangunan, meskipun terdapat syarat sesuai dengan standar teknis yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hal ini tidak memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak tanah, proses penertiban lingkungan kota yang sesuai dengan RTRW, dan juga pengendalian atas bahaya secara fisik yang akan terjadi apabila tidak ada izin dari awal.

Hadirnya kemudahan berusaha, sudah seharusnya terdapat konstruksi perizinan tanpa menghilangkan proses makna dari pengendalian dan pengawasan. Hal ini mengingat bahwa pengendalian dan pengawasan menjadi salah satu unsur untuk melindungi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan atas lingkungan yang baik dan sehat, serta menghindari dari bahaya lingkungan yang ada. Selain itu, pemantauan terhadap standar/normalisasi teknis bangunan melalui izin penggunaan bangunan ditujukan untuk mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan, terutama saat konstruksi bagi lingkungan, tenaga kerja, masyarakat sekitar, maupun bagi calon pemakai bangunan.

Maka, pengendalian dan pengawasan menjadi unsur yang tetap harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau pemilik gedung ketika membangun bangunan.

UU Cipta Kerja hanya menghapus unsur retribusi izin gangguan dan mengganti penamaan dari retribusi IMB menjadi retribusi PBG. Sementara untuk ketiga jenis izin lainnya masih berlaku dalam UU

Cipta Kerja, yakni retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, trayek, dan izin usaha perikanan. Terkait dengan diterbitkannya Perppu 2/2023, ketentuan pembahasan retribusi perizinan tertentu tidak mengalami perubahan, sehingga penulis tetap menganalisa perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu pada UU Cipta Kerja.

**c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa negara kesatuan dibagi atas daerah provinsi, daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan sendiri, sehingga pemerintahan daerah tersebut berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Sementara urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah dapat dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Semua urusan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat, yakni di tangan presiden. Namun karena ada beberapa urusan yang diserahkan kepada pemerintah

daerah, maka Indonesia menganut prinsip negara kesatuan yang desentralistik.

Adanya pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadikan adanya hubungan wewenang dan keuangan. Menurut Pasal 18A UUD NRI 1945 menegaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut, disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).<sup>228</sup> UU HKPD adalah penyempurnaan dari pengaturan sebelumnya yang diatur melalui UU PDRD dan UU Perimbangan Keuangan.

Penerbitan UU HKPD dilakukan sebagai upaya menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan UU HKPD ini berlandaskan 4 (empat) pilar utama, yaitu:<sup>229</sup>

---

<sup>228</sup> Penjelasan UU HKPD

<sup>229</sup> Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, “Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah”, diakses pada <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3850-arah-baru-hubungan-keuangan-pemerintah-pusat-dan-daerah.html>, tanggal 24 Desember 2022 pukul 11:47 WB.

- a. Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien. Hal ini dilakukan melalui harmonisasi pengaturan dengan tetap memberikan dukungan terhadap dunia usaha, mengurangi retribusi atas layanan wajib yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah daerah dengan melakukan rasionalisasi retribusi menjadi 18 layanan dari total sebelumnya 32, menciptakan sinergi pajak pusat-daerah, dan adanya opsen perpajakan sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan;
- b. Mengembangkan HKPD dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui reformulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan presisi kebutuhan ukuran kebutuhan yang lebih tinggi, Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih difokuskan untuk prioritas nasional, perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, dan pengelolaan TKD berbasis kinerja;
- c. Mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan belanja daerah didanai dari uang rakyat, baik berupa pajak daerah maupun transfer dari pemerintah pusat. UU HKPD diarahkan untuk penguatan disiplin penganggaran dan sinergi belanja daerah, pengelolaan TKD berbasis kinerja, dan TKD diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yakni batasan belanja pegawai maksimal 30 persen, belanja infrastruktur layanan publik minimal 40 persen;
- d. Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Hal ini dalam UU HKPD dirumuskan desain transfer ke daerah yang dapat berfungsi sebagai *counter-cyclical policy*, penyalarsan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, pengendalian defisit APBD, dan *refocusing* APBD dalam kondisi tertentu. Selain itu, sinergi Bagan Akun Standar (BAS), sehingga dapat dilakukan penyalarsan program, kegiatan, dan output.

Hadirnya UU HKPD diharapkan dapat memperbaiki desain desentralisasi dan otonomi daerah bisa dilakukan secara berkelanjutan dan akuntabel. Hal ini mengingat bahwa jumlah program di daerah mencapai 29.623 dan 263.135, sehingga program dan kegiatan yang sangat beragam serta banyak membuat alokasi untuk masing-masing

menjadi kecil.<sup>230</sup> Dengan demikian, pemerintah melakukan penyederhanaan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Salah satu pencapaian yang hendak dicapai melalui UU HKPD adalah penyederhanaan retribusi melalui rasionalisasi retribusi. Pengklasifikasian dari jenis retribusi terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Hal ini juga ditegaskan bahwa penyederhanaan retribusi dari 32 (tiga puluh dua) macam menjadi 18 (delapan belas) macam.<sup>231</sup> Sementara jenis retribusi perizinan tertentu yang dibahas oleh penulis melalui UU HKPD jumlahnya menjadi 3 (tiga) macam, yakni retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), retribusi penggunaan tenaga kerja (PTKA), dan retribusi pengelolaan pertambangan rakyat (PPR).<sup>232</sup> Hal ini bertujuan agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah berjalan dengan efektif, serta biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah, serta mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.<sup>233</sup>

Berdasarkan penegasan retribusi perizinan tertentu tersebut, maka terdapat perbedaan pengaturan dengan UU PDRD dan UU Cipta Kerja.

---

<sup>230</sup> *Ibid.*

<sup>231</sup> Penjelasan UU HKPD

<sup>232</sup> Pasal 88 ayat (4) UU HKPD

<sup>233</sup> PSHK FH UII, “Desain Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, *Policy Brief*, 2022, hlm. 4.

UU HKPD memperbarui jenis retribusi baru yakni retribusi PTKA dan PPR, sementara retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, retribusi Izin Trayek, dan retribusi Izin Usaha Ikan yang terdapat di UU Cipta Kerja dihapus. Retribusi PBG sebagaimana termuat dalam UU Cipta Kerja masih diatur kembali melalui UU HKPD sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dengan peraturan sebelumnya dan penjelasan lebih lanjut sudah dijelaskan di UU Cipta Kerja.. Dalam hal ini, penulis akan menjabarkan retribusi PTKA dan IPR yang termuat dalam UU HKPD.

*Pertama*, retribusi PTKA. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah perlu menjamin atas hak dan kewajiban atas pekerjaan yang layak bagi setiap pekerja di Indonesia<sup>234</sup> agar mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni mensejahterakan rakyat, termasuk tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>235</sup>

Pengertian tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker) yakni setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan

---

<sup>234</sup> Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945

<sup>235</sup> Konsideran Menimbang huruf c UU Naker

barang dan/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dr. Payaman Simanjuntak mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan tenaga kerja, yakni tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Para pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, namun dari segi kemampuan dan secara fisik sewaktu-waktu dapat melakukan kerja.<sup>236</sup>

Mulyadi menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan penduduk dalam batasan usia kerja yakni dalam rentang usia 15-64 tahun atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika terdapat permintaan terhadap tenaga kerja dan jika mereka ikut berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.<sup>237</sup> Tenaga kerja merupakan penduduk berumur dalam batas usia kerja. Seseorang dikatakan dapat memasuki usia kerja apabila telah memasuki usia 15-64 tahun, sementara tenaga kerja dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:

- a. Angkatan kerja : penduduk dalam usia kerja yang sedang atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, seperti memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, orang yang sedang bekerja, menganggur, atau sedang mencari pekerjaan.<sup>238</sup>
- b. Bukan angkatan kerja : golongan yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lain sebagai penerima pendapatan. Golongan ini dikarenakan dapat sewaktu-waktu

---

<sup>236</sup> Hardjan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 12-13.

<sup>237</sup> Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm. 2-3.

<sup>238</sup> Sumanto, *Hubungan Industrial: Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Kepentingan Pengusaha-Pengusaha pada Era Modal Global*, Yogyakarta: Yogya CAPS, 2014, hlm. 37.

menawarkan jasanya untuk bekerja, maka disebut dengan angkatan kerja potensial.

Salah satu bentuk kerja sebagaimana diatur oleh UU Naker tidak hanya berupa tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, melainkan juga berasal luar negeri. Tenaga kerja ini bisa disebut dengan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pasal 1 angka 3 UU Naker menjelaskan bahwa TKA merupakan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Para TKA ini dipekerjakan oleh pemberi kerja, yakni badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,<sup>239</sup> meliputi:<sup>240</sup>

- a. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
- b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- c. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- d. Badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
- e. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
- f. Usaha jasa impresiat;
- g. Badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang.

TKA hanya dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

---

<sup>239</sup> Pasal 1 angka 3 PP PTKA.

<sup>240</sup> Pasal 3 PP PTKA.

Pertimbangan Pemerintah untuk menggunakan TKA ditentukan karena beberapa faktor, di antaranya:<sup>241</sup>

- a. Berkaitan dengan penanaman modal dan masuknya barang-barang modal dari luar yang masih dibutuhkan sebagai pelengkap dalam rangka pembangunan nasional serta penguasaan dan alih teknologi yang merupakan proses berlanjut dan berkesinambungan.
- b. Proses pengindonesiaan tenaga kerja masih memerlukan persiapan waktu dalam upaya tersedianya cukup jumlah tenaga kerja yang ahli dan terampil untuk menggantikan tenaga kerja warga negara asing.
- c. Kurang cukup tersedianya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang tersedia.
- d. Pemakaian mesin-mesin yang bersifat canggih dan mengandung risiko tinggi, sehingga bila tidak ditangani oleh mereka yang ahli akan mengakibatkan kerugian yang besar, baik berupa kehilangan materi dan/atau non materi.
- e. Semakin luas dan berkembang berbagai usaha yang membutuhkan tenaga kerja asing

Pengaturan Penggunaan TKA diatur melalui UU Naker maupun perubahan pengaturannya dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2020 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PP 34/2021). Perbedaan pengaturan tersebut meliputi:

---

<sup>241</sup> Syarif, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Peraturan-Peraturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 17-18.

**Tabel 3.6**  
**Perbedaan Pengaturan tentang PTKA**

<b>UU Ketenagakerjaan</b>	<b>UU Cipta Kerja</b>	<b>PP 34/2021</b>
<p><b>Pasal 42</b></p> <p>(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.</p> <p>(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.</p> <p>(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan</p>	<p><b>(Pasal 81 No. 4 UU Cipta Kerja) Perubahan Pasal 42</b></p> <p>(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:</p> <p>a. Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau</p> <p>c. Tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat,</p>	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) TKA hanya dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.</p> <p>(2) Jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.</p> <p><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Dalam hal Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain, masing-masing Pemberi Kerja TKA</p>

<p>dengan Keputusan Menteri.</p> <p>(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.</p>	<p>vokasi, perusahaan rintisan (<i>start-up</i>) berbasis teknologi, kunjungan bisnis dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.</p> <p>(5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>wajib memiliki Pengesahan RPTKA.</p> <p>(3) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib mempekerjaka TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.</p>
<p><b>Pasal 47</b></p> <p>(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.</p> <p>(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara</p>	<p><b>(Pasal 81 No. 9 UU Cipta Kerja) Perubahan Pasal 47</b></p> <p>(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya.</p> <p>(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional,</p>	<p><b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.</p> <p>(2) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia.</p> <p>(3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh</p>

<p>asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tentu di lembaga pendidikan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pemberi Kerja TKA setelah menerima kode billing pembayaran DKPTKA dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Kode billing pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemberi Kerja TKA setelah data calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Pembayaran DKPTKA merupakan persyaratan pengesahan RPTKA</p> <p>(6) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 24</b></p> <p>(1) Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.</p> <p>(2) DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:</p>
---	--	---

		<p>a. penerimaan negara bukan pajak untuk pengesahan RPTKA barn, pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi, dan pengesahan RPTKA KEK;</p> <p>b. pendapatan daerah provinsi untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan</p> <p>c. pendapatan daerah kabupaten/kota untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.</p> <p>(3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerimaan negara bukan pajak dibayarkan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri dan untuk pendapatan daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.</p>
--	--	---

Sumber: UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan PP 34/2021 yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, penulis ingin mengkaji berkaitan dengan dua hal, yakni izin mempekerjakan TKA dan dana kompensasi.

a. Perubahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menjadi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)

Penggunaan TKA di Indonesia tentu menimbulkan dua dampak, yakni dampak positif dan negatif. Di satu sisi, TKA menjadi salah satu unsur untuk mendukung sektor ekonomi dan industri di Indonesia, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mencukupi pada bidang dan keahlian tertentu. Di sisi lain, PTKA yang tidak terkontrol juga akan menjadi pemicu persaingan kerja antara TKA dengan tenaga kerja lokal yang meluas. Sementara apabila melihat jumlah pekerja pengangguran di Indonesia masih mencapai 5,83 persen.<sup>242</sup> Jumlah ini sungguh ironis apabila Indonesia tidak mampu untuk menyerap tenaga kerja yang luas. Sedangkan data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022 mencatat bahwa penggunaan TKA di Indonesia sebanyak 96,57 ribu orang dan meningkat 8,3 ribu orang (9,4%) dari tahun sebelumnya yang berjumlah 88,27 ribu pekerja.

---

<sup>242</sup> Badan Pusat Statistik, “Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 Persen dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 2,89 Juta Rupiah Perbulan”, diakses pada [https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20\(TPT\)%20Februari,kerja%20yang%20terdampak%20COVID%2D19](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20Februari,kerja%20yang%20terdampak%20COVID%2D19), tanggal 31 Desember 2022, pukul 13:14 WIB.

Tahun 2019 sejumlah 109,55 ribu orang dan tahun 2020 berkurang menjadi 93,76 ribu pekerja.<sup>243</sup>

Apabila melihat faktor yang menyebabkan makin bertambahnya TKA di Indonesia adalah:<sup>244</sup>

1. Faktor keterbukaan investasi di Indonesia yang diwujudkan melalui program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan dan mendatangkan investor serta tenaga kerjanya.
2. Faktor kebijakan bebas visa, dengan dibukanya pintu masuk orang asing tanpa visa, maka akan banyak negara asing yang datang ke Indonesia.
3. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sehingga menyebabkan terbukanya sekat antar negara dan meningkatnya kedatangan tenaga kerja di luar negeri.

PTKA semula diatur melalui Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres No. 20 Tahun 2018). Perpres ini menggantikan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kedudukan Perpres No. 20 Tahun 2018 ini bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dan peningkatan investasi. Salah satu materi muatan dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa syarat izin tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia harus memenuhi sejumlah izin tertentu, yakni Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)<sup>245</sup>, Izin

---

<sup>243</sup> Viva Budy Kusnandar, "Tenaga Kerja Asing di Indonesia Mulai Meningkatkan pada 2022", diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-mulai-meningkat-pada-2022>, tanggal 31 Desember 2022, puku 13:30 WIB.

<sup>244</sup> Lis Stiyowati dan Budi Ispriyarso, "Asas Keadilan dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 73.

<sup>245</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), dan Visa Tinggal Terbatas (Vitas).<sup>246</sup> Namun, pengaturan PTKA sekarang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 81 No. 4 UU Cipta Kerja yang merevisi Pasal 42 UU Naker menegaskan bahwa “*Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat*”. Ketentuan ini mengakibatkan ketiadaan keharusan bagi pemberi kerja untuk memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk (IMTA) untuk memberlakukan tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia dan hanya memerlukan RPTKA saja.<sup>247</sup>

Perubahan pengaturan syarat izin TKA di UU Cipta Kerja dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah perizinan bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia. Perubahan lain selain RPTKA sebagai dasar izin yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja, yakni dihapuskannya ketentuan Pasal 43- Pasal 44 UU Naker terkait RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat; serta standar jabatan dan standar kompetensi yang diatur melalui Keputusan Menteri ditiadakan. Kebutuhan pemberi kerja yang hanya perlu membutuhkan pengesahan RPTKA semata, tanpa adanya izin tertulis dari Menteri atau pejabat lain

---

<sup>246</sup> Utang Rosidin, “Pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Retrbusi Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah”, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 462.

<sup>247</sup> Ida Hanifah, “Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 160.

yang tunjuk tentu hal ini semakin memudahkan bagi pemberi kerja untuk menempatkan TKA di perusahaannya.<sup>248</sup> Hal ini tentu berdampak terhadap terdiskualifikasinya pekerja lokal Indonesia untuk bersaing dengan TKA lain apabila juga tidak ada pengontrolan dan pengawasan yang tepat oleh pemerintah. Keinginan pemerintah untuk melanggengkan perluasan lapangan kerja justru menjadi berdampak sebaliknya menjadi lebih sempit. Dampak lain yang muncul juga didapatkan bagi pekerja lokal dengan pendapatan dan fasilitas yang berbeda dengan TKA, sehingga bisa berakibat kecemburuan sosial dalam pekerjaan.<sup>249</sup>

b. Retribusi daerah berupa dana kompensasi yang diterima oleh pemerintah daerah berupa perpanjangan izin bagi TKA di wilayah yang ditempatkannya

Pasal 88 ayat (6) UU HKPD menegaskan retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Pengesahan RPTKA menurut Pasal 1 angka 5 PP 34/2021 adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Sementara Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Tenaga

---

<sup>248</sup> Fithriatus Shalihah, "Perubahan Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 422.

<sup>249</sup> *Ibid.*, hlm. 423.

Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker 8/2021) menegaskan bahwa dana kompensasi (yang selanjutnya disebut DKPTKA) merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

Pengaturan dana kompensasi bagi daerah sebagaimana termuat dalam UU HKPD hanya berupa perpanjangan izin TKA yang ada di wilayah dengan ketentuan daerah provinsi melalui pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.<sup>250</sup> Sementara pengesahan RPTKA menjadi kewenangan khusus bagi pemerintah pusat dan pembayaran dana kompensasi menjadi syarat dari pengesahan RPTKA.

Dengan demikian, pendapatan yang diterima bagi daerah hanya berupa perpanjangan RPTKA saja. Hal ini tentu tidak menguntungkan yang besar bagi pendapatan daerah, karena awal pengurusan izin semuanya dikontrol oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya

---

<sup>250</sup> Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung, dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang salah satu materi tentang Retribusi PTKA huruf e menegaskan adanya pembagian wilayah dana kompensasi yang diterima, baik di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

menerima sebagian sisa pendapatan dari pemerintah pusat, berupa perpanjangan RPTKA.

Kondisi lain yang memungkinkan apabila TKA tidak melakukan perpanjangan kerjanya, daerah menjadi tidak menerima pendapatan apapun dari kerja TKA oleh pemberi kerja. Dampak lain yang memungkinkan bagi pemberi kerja adalah adanya kemudahan penyederhanaan perizinan yang tidak berbelit karena hanya melewati satu pintu oleh Pemerintah Pusat. Namun di sisi lain, apabila pemberian izin tidak dilakukan melalui *Online Single Submission* yang terintegrasi secara baik, hal ini akan menyulitkan bagi pemberi kerja untuk mengurus dengan waktu dengan mudah dan biaya ringan.

Retribusi PTKA sebelum UU HKPD hadir diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PP 97/2012). Adanya PP ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 150 UU PDRD yang menyatakan bahwa jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Retribusi Perpanjangan IMTA) merupakan pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.<sup>251</sup>

---

<sup>251</sup> Pasal 1 angka 3 PP 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Melalui peraturan ini, perpanjangan IMTA merupakan izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>252</sup>

Dengan demikian, pengaturan melalui PP 97/2012 dan PP 34/2021 sebagaimana telah diakomodir melalui UU HKPD, pengaturan retribusi perpanjangan IMTA dan retribusi PTKA sama-sama mengatur tentang penggunaan pertambahan masa kerja bagi TKA di daerah. Artinya, daerah menerima retribusi daerah berupa perpanjangan kerja TKA oleh pemberi kerja di daerah. Perbedaan yang ada yakni PP 97/2021 masih memberikan adanya izin oleh gubernur dan bupati/walikota untuk memberikan perpanjangan IMTA, sementara PP 34/2021 sebagai aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja dan UU HKPD tidak mengatur adanya izin perpanjangan, namun hanya melalui RPTKA perpanjangan bagi daerah.

Tarif retribusi PTKA sebagaimana diatur melalui Pasal 35 ayat

(1) Permenaker 8/2021 mengatur besaran DKPTKA, *Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.* Besaran tarif ini sesungguhnya sama dengan tarif

---

<sup>252</sup> Pasal 1 angka 4 PP 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

yang ditetapkan regulasi sebelumnya, yakni Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 36 ayat (1) Permenaker 8/2021 mengatur ketentuan pembayaran DKPTKA yang dalam konteks ini merupakan pendapatan daerah yakni *Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA dan dibayarkan di muka*, sehingga pembayarannya dihitung berdasarkan perkalian jumlah TKA yang akan dipekerjakan sesuai jabatan yang disandang dengan jangka waktu kerja (dengan satuan bulan). Sementara dasar pembayaran DKPTKA adalah surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui TKA *Online*.<sup>253</sup> Sementara, pemerintah daerah memiliki peran untuk menunjuk pejabat yang bertugas memvalidasi surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA.<sup>254</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, pengaturan dana kompensasi yang diatur melalui UU HKPD dan UU Cipta Kerja beserta turunannya akan merugikan bagi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan proses penggunaan tenaga kerja asing menjadi ranah pemerintah pusat, sehingga retribusinya lebih banyak ke pusat.<sup>255</sup> Tentu hal ini bertentangan dengan otonomi daerah. Eksistensi otonomi daerah yang

---

<sup>253</sup> Pasal 36 ayat (3) Permenaker 8/2021.

<sup>254</sup> Pasal 36 ayat (7) Permenaker 8/2021.

<sup>255</sup> KPPOD, "Pajak Daerah & Retribusi Daerah dalam RUU HKPD", *Policy Note dan Daftar Inventaris Masalah*, 2021, hlm. 119.

memberikan kebebasan dan kemandirian tentu akan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan daerah. Apabila penentuan pembagian kewenangan yang kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara yang telah spesifik, maka akan menciptakan otonomi yang terbatas. Selain itu, keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang minim akan membatasi ruang gerak otonomi, penarikan kewenangan ke pemerintah pusat, akhirnya daerah akan tergantung dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, retribusi PTKA belum sepenuhnya mampu menghadirkan pendapatan bagi daerah secara optimal.

*Kedua*, retribusi PPR. Retribusi PPR menurut Pasal 88 ayat (7) UU HKPD adalah pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat (IPR)<sup>256</sup> oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara. Diterbitkannya retribusi ini merupakan delegasi dari Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020). Penegasan pasal tersebut berbunyi:

- (1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

---

<sup>256</sup> IPR merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas sebagaimana diatur Pasal 1 angka 10 UU 3/2020.

- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - b. Bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Iuran tetap;
  - b. Iuran produksi;
  - c. Kompensasi data informasi; dan
  - d. Penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Iuran pertambangan rakyat; dan
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal di atas, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96/2021) sebagai aturan pelaksana dari UU 3/2020. Pasal 62 ayat (1) PP 96/2021 menegaskan bahwa IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pengaturan tersebut berbeda dengan peraturan pelaksana dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) sebagaimana diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010). Pasal 47 ayat (1) PP 23/2010 menegaskan bahwa IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Apabila melihat konteks dari izin, izin menurut kamus istilah hukum didefinisikan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>257</sup> Tujuan pemberian izin adalah untuk mengendalikan aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu karena dalam ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan, baik oleh orang yang berkepentingan maupun pejabat yang berwenang. Tujuan perizinan juga ditinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu:<sup>258</sup>

a. Sisi Pemerintah

1. Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan sesuai dengan kenyataan dan praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
2. Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang

---

<sup>257</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 198.

<sup>258</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 193.

dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

- b. Sisi Masyarakat
  - 1. Adanya kepastian hukum.
  - 2. Adanya kepastian hak.
  - 3. Untuk memudahkan fasilitas.

Perbedaan pengaturan izin tentu juga akan mendatangkan dampak yang berbeda terhadap pemerintah daerah. Adanya UU 3/2020 yang mengganti UU 4/2009 berkaitan pengalihan izin pertambangan rakyat yang ditarik oleh pemerintah pusat, tentu akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah menjadi berkurang. Penguasaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, termasuk pengalihan pemberian izin pertambangan rakyat ditarik kembali oleh pemerintah pusat dinilai bertentangan dengan otonomi daerah dan terdapatnya upaya sentralisasi. UU 3/2020 juga membuat pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam memutuskan volume produksi, volume penjualan dan harga mineral logam, mineral logam jenis tertentu atau batubara, serta menerbitkan perizinan berusaha pertambangan.

Upaya pemerintah pusat menarik kembali urusan pertambangan mineral dan batubara di tangan pemerintah pusat dengan beberapa alasan, yaitu:

- a. penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang termuat di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat<sup>259</sup>. Negara sebagai pemegang hak menguasai<sup>260</sup> atas sumber daya alam Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam melalui pemberian instrumen izin, lisensi, dan konsesi; dan

- b. pemerintah mendorong investasi. Perizinan yang ada sekarang menjadi kendala bagi para investor untuk menanamkan sahamnya. Permasalahan perizinan yang seringkali tumpang tindih, tidak sinkron antara pusat daerah, rawan terjadinya pungutan dan suap, waktu lama, dan biaya tinggi. Dengan demikian, pemerintah melakukan berbagai kemudahan dan penataan kembali sektor ini agar sektor pertambangan menjadi potensi yang menarik bagi investasi baru.<sup>261</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan yang terpusat bertujuan untuk memperbaiki kebijakan

---

<sup>259</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

<sup>260</sup> Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021/PUU-I/2003 dengan memberikan tafsir atas frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945: “Perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan kepengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

<sup>261</sup> Friskilia D, Dientje R, dan Sarah D.L., “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, 2020, hlm. 2.

dan tata kelola pertambangan mineral dan batubara, seperti meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis yang sering kali diterbitkan semauanya, sebagai langkah antisipatif terhadap kerusakahan alam, memudahkan pengawasan dari pusat atas pemanfaatan sumber daya alam di subsektor mineral dan batubara.<sup>262</sup>

Sentralisasi usaha pertambangan merupakan semangat untuk menunjukkan adanya penyederhanaan birokrasi atau debirokratisasi agar berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, UU 3/2020 memberikan angin segar bagi pelaku usaha atau investor karena aturan di dalamnya lebih fleksibel, sehingga menciptakan iklim investasi dapat terwujud.<sup>263</sup>

Upaya resentralisasi memang ada, namun pengaturan Pasal 35 ayat (4) UU 3/2020 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun izin yang dimaksud meliputi IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan.<sup>264</sup> Hal ini menandakan

---

<sup>262</sup> Epi Syahadat, Subarudi, dan Andri Setiadi Kurniawan, "Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Izin Pertambangan dalam Kawasan Hutan", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 68.

<sup>263</sup> Zsaszsa Dordia dan Aminah, "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan dan Perizinan dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 178.

<sup>264</sup> Pasal 35 ayat (3) UU 3/2020.

terdapatnya delegasi kewenangan, meskipun PP 96/2021 mengalokasikan izin tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Akibat adanya peralihan kewenangan perizinan kepada gubernur, maka gubernur wajib menyerahkan dokumen perizinan yang telah diterbitkan untuk diperbarui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Secara sosiologis, pelimpahan wewenang dalam pengelolaan dan perizinan pertambangan akan merugikan daerah kabupaten/kota yang hanya diberikan kewenangan untuk pembebasan lahan izin lingkungan. Hal ini juga terlihat dari presentase risiko kerusakan lingkungan yang akan diterima oleh daerah akibat kegiatan setelah penambangan, seperti buruknya kualitas tanah, air, dan udara akibat limbah yang tak terkelola dengan baik, terjangkitnya penyakit bagi masyarakat, rusaknya fasilitas penunjang.<sup>265</sup>

Peralihan kewenangan penerbitan izin ke gubernur dari kewenangan sebelumnya di UU 4/2009 yang menetapkan kepada bupati/walikota juga berdampak bahwa proses pengajuan izin menjadi tidak efektif dan efisien, karena memerlukan waktu dan biaya yang tinggi, sehingga kemungkinan terdapat penambang yang memilih tidak mengajukan izin. Selain itu, kewenangan pembinaan dan pengawasan ke provinsi berakibat jauhnya rentang pembinaan dan pengawasan, sehingga berpengaruh juga rentangnya Pertambangan Tanpa Izin

---

<sup>265</sup> Zsaszsa Dordia dan Aminah, "Sentralisasi Kewenangan.., *Op. Cit.*, hlm. 178-179.

(PETI).<sup>266</sup> Hal ini juga berdampak terhadap penerimaan daerah bagi kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota mendapatkan penerimaan retribusi daerah hanya berasal dari iuran pertambangan rakyat, sementara provinsi dapat menerima bentuk pajak dan retribusi daerah atas diterbitkannya izin pertambangan rakyat dan iuran pertambangan rakyat.

Retribusi PPR tidak diatur sebelumnya pada UU PDRD. Sementara di UU HKPD diatur retribusi ini sebagai delegasi dari UU 3/2020. Selain itu, diaturnya retribusi PPR untuk mengharmonisasi antar undang-undang terkait agar tidak saling tumpang tindih atau terjadinya kekosongan hukum. Namun, dengan keadaan perbedaan karakteristik dari pajak dan retribusi daerah, iuran pertambangan rakyat sebagaimana termuat dalam Pasal 128 UU 3/2020 di atas, lebih tepat dipungut dengan instrumen retribusi daerah, dengan pertimbangan:<sup>267</sup>

- a. Dikaitkan dengan kewenangan penerbitan IPR yang didelegasikan dari pemerintah pusat kepada gubernur.
- b. Hasil penerimaan retribusi tersebut akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat.
- c. Tarif retribusinya mengikuti tarif penerimaan negara bukan pajak di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pengelolaan dari retribusi PPR belum mampu diuji tingkat efektivitasnya terhadap daerah. Namun, apabila dilihat dari segi yuridis normatif pengaturan retribusi di UU HKPD yang menempatkan

---

<sup>266</sup> Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 410.

<sup>267</sup> Naskah Akademik UU HKPD, hlm. 219.


kabupaten/kota hanya mendapatkan iuran pertambangan rakyat, maka tentu kabupaten/kota hanya menerima sebagian kecil dari penerimaan hasil tambang di daerah dan pemerintah pusat mampu menerima pendapatan yang jauh lebih besar dibanding daerah karena kewenangan yang dipunyai oleh pemerintah pusat jauh lebih besar dibanding pemerintah daerah. Terlebih pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan IPR, namun hal ini menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi. Sementara dengan penerbitan izin tentu akan menambah pendapatan asli daerah. Di sisi lain, justru daerah kabupaten/kota yang menerima kerugian atas dampak pengelolaan tambang terhadap lingkungannya apabila tidak dikelola dengan baik dan tanpa adanya upaya pembinaan serta pengawasan yang ketat.

Retribusi IPR juga hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang memiliki pertambangan rakyat di daerahnya. Hal ini juga bisa menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain yang tidak memiliki sumber daya alam dari pertambangan mineral dan batubara. Dengan adanya perbedaan pendapatan penerimaan daerah yang berbeda satu sama lain, maka hal ini juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan tingkat pembangunan di daerah. Semakin besar tingkat penerimaan pendapatan di daerah, maka semakin rakyat akan semakin sejahtera karena pelayanan publiknya lebih terjamin dengan pendanaan yang cukup bagi daerah. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat penerimaan daerah rendah, maka tingkat kesejahteraan di daerah dan pelayanan publiknya

juga rendah, sehingga dampak lain yang muncul adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

## **2. Perubahan Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu**

Berdasarkan pengaturan retribusi perizinan tertentu yang terdapat pada UU PDRD, UU Cipta Kerja dan UU HKPD telah mengalami perubahan pengaturan. UU PDRD mengatur 5 (lima) jenis, UU Cipta Kerja menjadi 4 (empat) jenis dan UU HKPD mengatur 3 (tiga) jenis retribusi perizinan tertentu. Berikut perbedaan pengaturan retribusi perizinan tertentu pada undang-undang, yaitu:



**Tabel 3.7**  
**Perubahan Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu**

<b>UU PDRD</b>	<b>UU Cipta Kerja</b>	<b>UU HKPD</b>
<p>Pasal 141</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minum Beralkohol</li> <li>c. Retribusi Izin Gangguan;</li> <li>d. Retribusi Izin Trayek;</li> <li>e. Retribusi Izin Usaha Perikanan</li> </ul>	<p>Pasal 114</p> <p>Beberapa ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga berbunyi:</p> <p align="center">Pasal 141</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;</li> <li>f. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</li> <li>g. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan</li> <li>h. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.</li> </ul>	<p>Pasal 88 ayat (4)</p> <p>Jenis pelayanan pemberian izin merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Persetujuan bangunan gedung;</li> <li>e. Penggunaan tenaga kerja asing; dan</li> <li>f. Pengelolaan pertambangan rakyat</li> </ul>

Sumber: UU PDRD, UU Cipta Kerja, dan UU HKPD yang diolah oleh penulis

Hal ini menegaskan bahwa retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, retribusi Izin Trayek, dan retribusi Izin Usaha Perikanan tetap diatur, baik di UU PDRD dan UU Cipta Kerja. Untuk retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur di UU PDRD diganti menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada UU Cipta Kerja. Sementara retribusi Izin Gangguan dihapus dari UU Cipta yang sebelumnya diatur melalui UU PDRD.

Kemunculan dari UU HKPD terjadi perubahan pengaturan retribusi perinan tertentu, yakni menambahkan dua jenis retribusi baru, yakni retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat, serta mempertahankan pengaturan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Sementara 3 jenis retribusi lain yang diatur oleh UU Cipta Kerja dihapus oleh UU HKPD. Dengan demikian, perubahan peraturan retribusi perizinan tertentu yang terjadi dari UU PDRD, UU Cipta Kerja, dan UU HKPD meliputi dikurangi, ditambah, dihapus, atau diubah.

**B. POLITIK HUKUM PERUBAHAN PENGATURAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

**1. Politik Hukum Perubahan Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu**

Setelah menjelaskan pengaturan retribusi perizinan tertentu pada UU PDRD, UU Cipta Kerja, dan UU HKPD, penting untuk menguraikan lebih lanjut terkait politik hukum perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya UU HKPD. Moh Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* (arah kebijakan) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam mencapai tujuan negara. Hukum ditempatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, sehingga pembuatan hukum baru atau pencabutan hukum lama oleh negara harus dijadikan langkah untuk mencapai tujuan negara.<sup>268</sup>

Politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Tujuan dari politik hukum nasional adalah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh

---

<sup>268</sup> Moh. Mahfud, *Politik Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu diwujudkan cita-cita bangsa yang lebih besar.<sup>269</sup>

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu memiliki arah kebijakan dan tujuan dari pemberlakuan undang-undang tersebut. UU HKPD diterbitkan sebagai upaya mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui kebijakan dan pengaturan, seperti peningkatan kapasitas fiskal melalui penguatan pajak daerah dan retribusi daerah, *redesign* pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi hubungan keuangan pusat-daerah.<sup>270</sup>

UU HKPD lahir sebagai penyempurna dari undang-undang sebelumnya, yakni UU PDRD dan UU Perimbangan. Adanya penerbitan dari UU HKPD, maka UU PDRD dan UU Perimbangan dihapus. Terkait dengan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu tidak akan terlepas dari sistem negara Indonesia yang dianut, yakni negara kesatuan. Negara kesatuan

---

<sup>269</sup> K.F. Prasetyo, “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di Dalam Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2016, hlm. 495-514.

<sup>270</sup> Mangappu Pasaribu, “UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal”, <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html#:~:text=UU%20HKPD%20didesain%20untuk%20mempertajam,pajak%20daerah%20dan%20retribusi%20daerah>, tanggal 2 Januari 2023, pukul 11:49 WIB.

sebagaimana termaktub melalui Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemerintah pusat. Sebagai negara kesatuan, pemerintah memiliki 3 fungsi yang berkaitan dengan keuangan, yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi.<sup>271</sup>

Perekonomian nasional perlu kelangsungan yang berlanjut dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah dalam menindaklanjuti kebijakannya dapat bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Ketika bertindak sebagai regulator, maka pemerintah bertindak layaknya wasit yang adil. Hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat dan adil. Sementara ketika pemerintah bertindak sebagai fasilitator, maka perlu adanya penyediaan barang dan jasa publik. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dipandang perlu untuk menjamin pemerataan sumber daya ekonomi, begitu pula ketika melakukan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>272</sup>

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur sejumlah dana yang dapat dibagi antar elemen pemerintahan, serta mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor

---

<sup>271</sup> Ferry Praseyia, "Modul Ekonomi Publik: Peran Pemerintah", *Modul*, Malang: Universitas Brawijaya 2012, hlm. 12.

<sup>272</sup> Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan & UII, "Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa: Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dalam Rangka Memperkuat Kesatuan Bangsa", *Modul*, Jakarta, 2021, hlm. 34.

publiknya. Konsep hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditujukan demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Artinya, pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya mengejar kemakmuran semata, melainkan juga adanya keadilan dalam pembagian keuangan yang ada. Makna keadilan diwujudkan untuk mencapai pemerataan pendapatan dalam masyarakat; tidak terjadinya ketimpangan dalam masyarakat, khususnya di bidang ekonomi; dan tidak terciptanya kesenjangan yang semakin melebar antara golongan kaya dan miskin.<sup>273</sup> Dengan demikian, UU HKPD lahir untuk menciptakan keseimbangan dan proporsionalitas di bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebelum UU HKPD terbit, makna yang ditemukan adalah terkait perimbangan keuangan, bukan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan dimaknai adanya proporsionalitas pembagian pendanaan hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Original intent* yang ditemukan, perimbangan lahir sebagai upaya mewujudkan keuangan yang adil dan transparan. Hal ini dikemukakan sebagaimana termuat melalui UU Perimbangan karena faktor sejarah pada masa orde baru dengan terjadinya sentralistik berupa adanya eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan oleh pemerintah pusat, sementara daerah penghasil

---

<sup>273</sup> Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 44.

sumber daya alam tidak menikmati hasilnya secara memuaskan.<sup>274</sup> Konteks tersebut disampaikan oleh I Dewa Gede Palguna yang mewakili Fraksi PDIP.<sup>275</sup> Sementara Partai Golkar juga senada menyampaikan bahwa kesenjangan yang terjadi akibat kebijakan yang sentralistik berimbas ke daerah, seperti Irian Jaya, Aceh, Kalimantan Timur, Riau, dan daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia untuk segera diakhiri.<sup>276</sup>

Munculnya istilah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai memunculkan *legal policy* karena berubah dari penamaan perimbangan. Fraksi Golkar menilai bahwa penamaan dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memberikan pemaknaan yang lebih luas dibandingkan perimbangan. Hal ini dikarenakan pemaknaan perimbangan hanya membahas dana transfer pusat dan daerah yang ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan keuangan tidak hanya membahas tentang perimbangan semata, melainkan juga membahas persoalan tata kelola keuangan.<sup>277</sup>

---

<sup>274</sup> Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan & UII, "Rekomendasi...., *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>275</sup> Lihat I Dewa Gede Palguna Fraksi PDIP, dalam Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku III, Jilid 2, Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi 2010, hm. 1207.

<sup>276</sup> Lihat Firmansyah Uwisan Fraksi Golkar, dalam Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...., Ibid.*, hlm. 1231-1251.

<sup>277</sup> Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan & UII, "Rekomendasi...., *Op. Cit.*, hlm. 33.

Data yang direkam melalui naskah komprehensif, pendekatan originalis terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah proporsionalitas dimaknai bahwa pemerintah pusat memiliki daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah. Adapun tiga alasan yang mempengaruhi pemerintah pusat memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dan berdampak terhadap keuangan daerah disebabkan oleh:

*Pertama*, pilihan bentuk negara kesatuan yang diakui dan dijalankan di Indonesia. Makna frasa “dibagi atas” Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, pemerintah pusat memiliki kendali dan kontrol yang lebih besar dibandingkan dengan daerah, meskipun melalui Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 daerah diberikan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya;

*Kedua*, Pasal 33 UUD NRI 1945 mengamankan adanya penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Pengaturan ini berdampak pada aspek keuangan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan dikelola secara lebih besar oleh pemerintah pusat dengan mengingat bahwa fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi berada di tangan pemerintah pusat;

*Ketiga*, alasan kelembagaan daerah dan sumber daya manusia. Ketimpangan daerah masih terjadi. Daerah kepulauan dan perbatasan juga tentu belum mampu beradaptasi secara cepat, sehingga kondisi

sosial, ekonomi, politik, dan budaya masih memerlukan peran pemerintah pusat untuk terus diawasi dan dievaluasi melalui hubungan keuangan pusat-daerah yang proporsional.<sup>278</sup>

Berdasarkan kajian hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penulis ingin mengkaji terkait salah satu materi muatan yang terdapat dalam UU HKPD, yakni retribusi perizinan tertentu. Pembahasan yang sudah dikaji terkait perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu, baik dimuat melalui UU PDRD, UU Cipta Kerja, dan UU HKPD, penulis ingin mengkaji terkait politik hukum perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya UU HKPD, yakni:

**a. Sinkronisasi dan Harmonisasi UU Cipta Kerja dan UU HKPD**

UU Cipta Kerja dengan prosedur *omnibus law* diterbitkan sebagai obat untuk menciptakan iklim investasi. Indonesia memiliki target tahun 2045 akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi dan 5 (lima) negara terkaya di dunia. Salah satu hal yang menjadi konsen pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional yakni melalui penyediaan investasi besar-besaran di Indonesia.<sup>279</sup> Namun, apabila melihat di lapangan, kendala para investor yang enggan menanamkan sahamnya di Indonesia karena tumpang tindihnya peraturan (obesitas peraturan),

---

<sup>278</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>279</sup> Kementerian Investasi/BKPM, “UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah untuk Berinvestasi di Indonesia”, diakses pada <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>, tanggal 2 Januari 2023, pukul 11:49 WIB.

disharmonisasi materi regulasi, dan prosedur perizinan berusaha yang berbelit. Hal ini menimbulkan daya saing investasi yang rendah dan lemahnya pertumbuhan swasta di Indonesia.<sup>280</sup>

Penyederhanaan perizinan melalui UU Cipta Kerja menjadi respon bagi pemerintah untuk menyikapi kondisi lemahnya daya saing investasi. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja mengubah mekanisme perizinan dengan penyederhanaan jenis izin, persyaratan memperoleh izin, proses penerbitan izin, dan biaya pengendalian biaya pengurusan izin untuk memangkas perizinan. Bahkan pendekatan perizinan sebelumnya yang diatur sebelum UU Cipta Kerja dihapus dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis risiko.<sup>281</sup> Akibatnya, beberapa kegiatan usaha hanya membutuhkan persetujuan semata tanpa adanya proses perizinan. Sebagian besar urusan kewenangan juga ditarik oleh pemerintah pusat untuk pengintegrasian perizinan yang saling terhubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga memudahkan para investor untuk melakukan usahanya.

Salah satu perubahan pengaturan yang dimuat dalam UU Cipta Kerja adalah terkait retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi ini meliputi pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

---

<sup>280</sup> Naskah Akademik UU Cipta Kerja, 2020, hlm. 113.

<sup>281</sup> Al Sentot Sudarwanto, "Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 110.

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sementara subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Melalui UU Cipta Kerja, retribusi ini meliputi persetujuan bangunan gedung, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin trayek, dan izin usaha minuman beralkohol.<sup>282</sup>

Retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu pendapatan asli yang akan diterima oleh pemerintah daerah (PAD). Pendapatan ini menjadi salah satu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Menurut Soedargo<sup>283</sup>, faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah ditentukan oleh beberapa hal, di antaranya:

a. Jumlah subjek retribusi

Sesuai dengan sifatnya, retribusi daerah dikenakan kepada orang atau badan yang telah memanfaatkan jenis pelayanan pemerintah daerah. Dengan semakin banyaknya orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, tentu penerimaan daerah yang didapat juga meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Apabila pemanfaatan jasa hanya sedikit dilakukan oleh orang atau badan tertentu, maka jumlah penerimaan daerah juga berkurang.

b. Jenis dan jumlah retribusi

Perkembangan ekonomi yang semakin baik tentu akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa yang ditawarkan oleh pemerintah, maka pungutan yang

---

<sup>282</sup> Pasal 114 UU Cipta Kerja

<sup>283</sup> Fiska Riana Sari dan Husni Mubarak, "Evaluasi Mekanisme...", *Op. Cit.*, hlm. 208.

ditarik juga akan mendatangkan pendapatan asli daerah yang tinggi.

c. Tarif retribusi

Tarif retribusi juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi daerah menetapkan tarif retribusi, maka juga akan banyak pendapatan yang diterima oleh daerah.

d. Efektivitas pungutan retribusi

Aparat pelaksana pungutan juga menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pungutan daerah. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

Retribusi dilakukan juga sebagai upaya pelaksanaan dari otonomi daerah. Daerah diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerah yang dimilikinya sebagai salah satu faktor keberhasilan dan tolok ukur untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Menurut The Liang Gie, prinsipnya setiap daerah otonom harus dapat membiayai sendiri semua kebutuhannya sendiri secara rutin. Apabila daerah masih mengandalkan kebutuhannya kepada pemerintah pusat, maka daerah itu tidak lagi otonom.<sup>284</sup>

Sementara salah satu ukuran dari kemandirian daerah berasal dari kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan daerah. Hal senada juga disampaikan oleh Indra Bastian, bahwa ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat harus diminimalisir, sehingga pendapatan asli daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh

---

<sup>284</sup> Josef Riwukaho, "Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi Daerah", *Jurnal Ilmu Politik*, 1987, hlm. 37-58.

kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.<sup>285</sup>

Pengaturan retribusi perizinan tertentu dalam UU Cipta Kerja telah menghapus ketentuan dari retribusi izin gangguan. Retribusi izin gangguan dihapus sebagaimana adanya pencabutan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 *jo* Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan, sehingga pengaturan melalui UU PDRD juga diselaraskan dan disinkronkan agar harmonis. Satu tahun berlakunya UU Cipta Kerja, maka tahun 2022 pemerintah menerbitkan UU HKPD. Salah satu tujuan dari UU HKPD adalah mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah, salah satunya yakni mengurangi retribusi atas layanan wajib yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah daerah dengan melakukan rasionalisasi retribusi menjadi 18 layanan dari total sebelumnya 32 layanan.

Dampak penyederhanaan retribusi yang termuat dalam UU HKPD adalah retribusi perizinan tertentu. Namun melalui UU HKPD, jumlah retribusinya menghapus 3 jenis retribusi di UU Cipta Kerja, yakni retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin trayek, dan izin usaha perikanan. Sementara untuk retribusi persetujuan bangunan masih dipertahankan di UU HKPD. UU HKPD mengatur

---

<sup>285</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: PPA-FE UGM dan BPFE UGM, 2001, hlm. 231.

retribusi perizinan tertentu yang baru yakni retribusi PTKA dan IPR. Meskipun ada peraturan yang dihapus, dipertahankan, dan penambahan baru pengaturan dari retribusi perizinan tertentu, pemberlakuan UU HKPD tentu tak lain juga dilaksanakan sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja. Hal ini juga dilakukan karena masa terbit antara UU Cipta Kerja dan UU HKPD tidak jauh berbeda lama selisihnya.

Harmonisasi dilakukan sebagai upaya penyesuaian asas dan sistem hukum, baik materi muatan maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan agar terwujud kesedehanaan/kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Sinkronisasi dimaksud dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, perlunya ada harmonisasi dan sinkronisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan antar norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan, atau tumpang tindih.<sup>286</sup>

---

<sup>286</sup> Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan (Buku Ajar)*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2014, hlm. 46.

Berdasarkan keterangan di atas, terbitnya UU Cipta Kerja dan UU HKPD merupakan salah satu bentuk upaya untuk saling mensinkronisasi dan harmonisasi hukum. Hal ini bertujuan untuk tidak terjadinya aturan yang saling tumpang tindih ataupun bertentangan satu sama lainnya. Upaya tersebut dibuktikan dengan pengaturan retribusi perizinan tertentu yang masih sesuai dengan tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut, sehingga keterikatan kedua undang-undang selaras, serasi, seimbang, terintegrasi, dan konsisten.

**b. Naskah Akademik UU Cipta Kerja dan UU HKPD yang Tidak Komprehensif**

Upaya UU Cipta Kerja dan UU HKPD sudah melalui sinkronisasi dan harmonisasi aturan yang berkaitan dengan retribusi daerah, terkhusus retribusi perizinan tertentu. Sebelum diterbitkan menjadi undang-undang, keperluan dan kebutuhan dari prosedur pembentukan perundang-undangan tentu melewati penyusunan naskah akademik. Naskah akademik peraturan perundang-undangan secara baku dipopulerkan tahun 1994 dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa naskah akademik merupakan naskah awal yang memuat pengaturan materi-materi perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistematis, holistik, dan futuristik.

Pentingnya naskah akademik dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan adalah naskah akademik menjadi media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan, bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat.<sup>287</sup> Apabila melihat ketentuan Pasal 43, Pasal 48, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menegaskan bahwa adanya keharusan bagi setiap rancangan undang-undang, baik berasal dari inisiatif DPR, DPD, maupun Presiden untuk disertai naskah akademik. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tanpa disertai naskah akademik, maka terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan di sisi lain tidak melalui tahapan yang semestinya. Sehingga apabila ada penerbitan undang-undang tanpa disertai naskah akademik, maka terjadi cacat prosedural.<sup>288</sup>

Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta, atau latar belakang masalah atau urusan, sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aspek yang diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi,

---

<sup>287</sup> Makalah Eko Rial Nugroho, yang mengutip pendapat Harry Alexander dari dan seperti yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia dkk, dalam bukunya Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, terbitan Kreasi Total Media Yogyakarta, hlm. 31.

<sup>288</sup> Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif", *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. II, No. 5, 2014, hlm. 300-3001.

pertahanan, dan keamanan.<sup>289</sup> Naskah akademik juga menjelaskan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan dari aspek filosofis (cita-cita hukum), sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), yuridis (tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya, baik secara vertikal maupun horizontal), dan politis (kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan tata laksana pemerintahan).<sup>290</sup>

Secara substansi, naskah akademik memuat beberapa hal penting, antara lain:<sup>291</sup>

- a. Tujuan dibuatnya undang-undang  
Tujuan dan alasan dibentuknya undang-undang beraneka ragam. Hal ini terkait erat dengan politik hukum. Adanya tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan penjabaran dari politik hukum.
- b. Pembahasan tentang apa yang akan diatur  
Bagian ini harus dapat diuraikan secara tepat dan tajam tentang materi muatan yang akan dimasukkan dalam undang-undang. Para penyusun naskah akademik harus berkonsultasi dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang apa yang akan diatur.
- c. Faktor berjalannya undang-undang  
Dalam praktiknya, undang-undang sulit untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Kondisi ini disebabkan oleh kajian materi muatan yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat pada mestinya. Dengan demikian, naskah akademik juga memuat kajian tentang dukungan infrastruktur dalam hal suatu undang-undang diberlakukan nantinya.
- d. Rujukan (*Reference*)  
Dalam naskah akademik perlu diuraikan tentang RUU terkait yang akan dibuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindihnya aturan, baik secara horizontal maupun vertikal, serta untuk harmonisasi dan

---

<sup>289</sup> *Ibid.*, hlm. 291.

<sup>290</sup> Delfina Gusman, "Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik", *Jurnal MMH*, Jilid 40, No. 3, 2011, hlm. 302.

<sup>291</sup> Hikmahanto Juwana, "Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU", *Modul*, Departemen Hukum dan HAM, 2006, hlm. 3-4.

sinkronisasi berbagai undang-undang yang sudah ada dalam proses pembentukan undang-undang.

Berdasarkan keterangan di atas, penulisan tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan dalam naskah akademik. Adapun rumusan standar untuk tujuan penyusunan naskah akademik adalah *pertama*, mengetahui perkembangan teori dan praktik empiris dari materi undang-undang; *kedua*, melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan substansi Undang-Undang; *ketiga*, merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Undang-Undang; dan *keempat*, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah, dan jangkauan peraturan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Undang-Undang.<sup>292</sup>

Apabila menilik dari arah materi UU Cipta Kerja yang menghapus ketentuan retribusi izin gangguan, hal ini disesuaikan dengan adanya SE Kemendagri dan Pasal 62 PP 24/2018. Penghapusan pasal tersebut sebagai langkah dari kemudahan berusaha yang menjadi sasaran dan tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja. Penghapusan ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari beban berat yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, sehingga dengan penghapusan pasal tersebut tentu akan memberikan keringanan bagi pelaku usaha untuk tidak mengurus izin berbelit yang berkenaan dengan izin gangguan.

---

<sup>292</sup> Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang", *Modul*, Jakarta, 2017, hlm. 2.

Namun, apabila melihat dampak dari penghapusan ini tentu akan mendatangkan kerugian bagi daerah. Hal ini disebabkan tanpa adanya penerimaan bagi daerah dari pemasukan retribusi izin gangguan dan berkurangnya fungsi pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaku usaha yang dapat menyebabkan gangguan, bahaya, dan keselamatan dari lingkungan setempat.

Keterangan di atas memang disampaikan dalam lampiran dari naskah akademik UU Cipta Kerja.<sup>293</sup> Naskah akademik UU Cipta Kerja juga menjelaskan bahwa terdapat kekurangan dari pemerintah daerah yang belum mampu memberikan pelayanan perizinan yang mudah, sehingga terdapatnya kemudahan pajak dan retribusi daerah. Secara yuridis, penghapusan retribusi izin gangguan sudah sesuai dilaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku agar saling harmonis sinkronis, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Secara sosiologis, penghapusan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan dari keinginan pemerintah pusat untuk menciptakan iklim investasi yang besar. Namun secara filosofis dan politik, penghapusan retribusi tersebut tekesan adanya keinginan sepihak oleh pemerintah pusat melalui *politic will* yang dicapai oleh pemerintah pusat dengan mengedepankan kepentingan sepihak dan mengesampingkan kepentingan daerah.

---

<sup>293</sup> Lihat lampiran Naskah Akademik UU Cipta Kerja, hlm. 1295.

Penghapusan ini sebagaimana termuat dalam naskah akademik UU Cipta Kerja belum dijelaskan secara komprehensif karena tidak dijelaskan secara mendalam melalui naskah akademik, baik dari segi kajian teoritis dan praktis empiris, evaluasi terhadap kajian UU PDRD yang sebelumnya membahas retribusi izin gangguan, maupun landasan yang mendasari penghapusan aturan tersebut. Keadaan ini juga tidak ada penjelasan dampak dari dihapusnya retribusi izin gangguan dan tidak ada tolak ukur yang jelas atas dasar penghapusan pasal tersebut. Meskipun, pada lampiran sudah dijelaskan secara jelas dan singkat sebab penghapusan tersebut. Kajian yang terlalu singkat tanpa adanya kajian pendalaman materi, suatu saat akan menjadi permasalahan apabila ternyata dalam praktiknya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perubahan lain yang termuat dalam UU Cipta Kerja yakni retribusi IMB diubah menjadi retribusi PGB. Adanya kata izin yang diubah menjadi persetujuan, tentu dari segi hukum akan mendatangkan dampak yang berbeda bagi pengaturan tersebut. Di satu sisi, adanya persetujuan tanpa izin akan memudahkan proses izin yang tidak berbelit bagi pelaku usaha dan tentunya daerah juga akan mampu untuk mencapai target penerimaan daerah. Namun, tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang memadai, akan justru merusak lingkungan yang ada. Ketentuan perubahan ini juga sama sekali tidak diatur dalam naskah akademik UU Cipta Kerja, sehingga tidak ada

dasar dan tolok ukur yang jelas berkaitan perubahan tersebut. Dengan demikian, UU Cipta Kerja tidak memadai terkait penjelasan yang komprehensif tentang pengaturan retribusi perizinan tertentu. Sementara di sisi lain, ketiga retribusi lain yang masih diterapkan juga tidak ada penjelasan lebih lanjut dan detail berkaitan dengan arah, sasaran, dan tujuan, serta alasan masih dipertahankan pengaturannya.

Pengaturan retribusi perizinan tertentu kemudian juga diatur melalui UU HKPD. Terbitnya UU HKPD sebagai realisasi dari penyempurnaan UU PDRD dan UU Perimbangan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah yang ada. Pengaturan retribusi perizinan tertentu dilakukan sebagai jalan atas pemberian izin yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbedaan yang cukup terlihat dari UU Cipta Kerja dan UU HKPD adalah memperbaharui 2 (dua) jenis retribusi PTKA dan IPR, sementara retribusi PBG masih diatur dalam UU HKPD. Ketentuan 3 (tiga) retribusi lainnya, yakni retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan dihapuskan.

Naskah Akademik UU HKPD menjelaskan bahwa *pertama*, retribusi PBG dan retribusi PTKA masih diatur melalui UU HKPD sebagai upaya harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU Cipta Kerja.<sup>294</sup> Retribusi PBG awalnya dinamakan retribusi IMB melalui UU PDRD, kemudian pengubahan menjadi PBG sebagai langkah yang dilakukan

---

<sup>294</sup> Naskah Akademik UU HKPD, hlm. 218-219.

oleh pemerintah daerah untuk melakukan pungutan tidak hanya tertuju pada pemberian izin semata, tetapi lebih luas dengan memberikan persetujuan bangunan gedung dan menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi. Retribusi PTKA yang dilakukan oleh pemerintah daerah dinamakan dengan dana kompensasi dan nomenklatur retribusi perpanjangan PTKA diubah dari retribusi perpanjangan IMTA. *Kedua*, retribusi IPR diatur sebagai salah satu delegasi kewenangan UU 3/2020 tentang Perubahan UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.<sup>295</sup>

Ketentuan perubahan dari UU HKPD merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap UU Cipta Kerja dan UU 3/2020. Namun, apabila melihat ketentuan penyusunan naskah akademik dari UU HKPD, sama sekali tidak ada penjelasan yang berkaitan dengan kajian filosofis, sosiologis, dan politis dari perubahan pengaturan tersebut. Kajian yang disusun melalui naskah akademik UU HKPD hanya memuat unsur dari kajian yuridisnya semata. Pertanyaan yang muncul dari perubahan pengaturan tersebut adalah atas dasar alasan dan tujuan apa adanya perubahan pengaturan tersebut. Sementara naskah akademik UU HKPD juga tidak menjelaskan alasan dan fakta yang jelas mengapa 3 (tiga) jenis retribusi lainnya dihapus, seperti izin trayek dan izin perikanan (SIUP, SIPI, dan SIKPI). Dengan demikian, tidak ada tolok ukur dan standar yang jelas atas perubahan pengaturan yang termuat dalam naskah akademik UU HKPD. Tentu keadaan demikian

---

<sup>295</sup> Naskah Akademik UU HKPD, *Ibid.*

juga berimplikasi adanya arah dan tujuan yang belum dapat ditentukan secara jelas tentang *political will* yang dirumuskan oleh pemerintah.

**c. Kebijakan Penyederhanaan Mekanisme dan Syarat Perizinan untuk Memperkuat Iklim Investasi**

Pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah pada hakikatnya adalah upaya untuk memperbaiki pelayanan publik secara lebih baik. Pelayanan publik yang ditujukan kepada masyarakat tentunya diharapkan berjalan secara efektif dan efisien. Efektif dalam arti masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Efektif artinya masyarakat diberikan waktu yang mudah dan biaya murah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan ke pusat karena pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk mengurusnya.<sup>296</sup> Dalam praktiknya, kebijakan otonomi daerah diwarnai dengan kebijakan kontra investasi. Para investor mengeluhkan sulitnya mengurus perizinan, prosedur perizinan yang berbelit, banyaknya jumlah dan jenis perizinan yang harus dimiliki, biaya mahal, dan tidak ada kepastian waktu penyelesaian perizinan.<sup>297</sup>

Izin (*Vergunning*) adalah perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap

---

<sup>296</sup> Yuli Tirtariandi, Enceng, dan Anto Hidayat, "Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12, No. 4, 2014, hlm. 229.

<sup>297</sup> Delly Mustafa, "Potret Pelayanan Perizinan pada Era Otonomi Daerah", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 41.

sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>298</sup> Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembeasan dari suatu larangan. Bagir Manan menegaskan bahwa perizinan dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum dilarang.<sup>299</sup> Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Artinya, peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.<sup>300</sup>

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Tujuan perizinan secara umum meliputi.<sup>301</sup>

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;

---

<sup>298</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 198.

<sup>299</sup> Bagir Manan, "Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945", *Makalah Tidak Dipublikasikan*, Jakarta, 1995, hlm. 8, dalam Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 170.

<sup>300</sup> Ateng Syafrudin, "Perizinan untuk Berbagai Kegiatan", *Makalah Tidak Dipublikasikan*, hlm. 1, dikutip pada M. Panca Kurniawan, "Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dalam Mengeluarkan Izin di Bidang Kepariwisata", Universitas Lampung, 2016.

<sup>301</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2009, hlm. 218.

- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang dan aktivitas dan pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan masyarakat. Instrumen izin ini tidak terlepas dari perintah dan kewajiban yang harus ditaati.<sup>302</sup> Sementara fungsi izin lainnya adalah represif, yakni instrumen untuk menanggulangi dampak lingkungan akibat aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Adapun urgensi izin adalah a. landasan hukum (masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan tanpa adanya izin dari pemerintah); b. instrumen kepastian hukum (izin pada umumnya dibuat berbagai hal, baik yang bersifat subjektif maupun objektif); c. instrumen untuk melindungi kepentingan (izin sebagai instrumen perlindungan kepentingan, baik kepentingan pemohon, pemerintah, ataupun lainnya); dan d. alat bukti dalam hal klaim (izin sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan perbolehan dari pemerintah. Ketika terjadi sengketa izin yang ada sebagai alat bukti untuk penyelesaian sengketa).<sup>303</sup>

Salah satu contoh bentuk pengendalian dan pengawasan bagi masyarakat adalah perizinan dalam dunia usaha. Isu paling penting yang melekat dari kemudahan perizinan berusaha bertujuan untuk kemudahan investasi. Keterangan sebagaimana diterangkan di atas

<sup>302</sup> Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, hlm. 239.

<sup>303</sup> Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm.

memberikan pengertian bahwa izin sebagai instrumen pengendalian terkadang tidak sejalan dengan kebijakan kemudahan investasi di daerah. Dengan demikian, pemerintah melalui UU Cipta Kerja ingin mempermudah perizinan agar meningkatkan daya saing investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>304</sup> Upaya mempermudah tersebut dapat dilakukan melalui penyederhanaan perizinan.

UU Cipta Kerja dan UU HKPD merupakan 2 (dua) undang-undang yang saling berkaitan. Pengaturan UU HKPD tentu tak jauh berbeda dengan UU Cipta Kerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang terkait. UU HKPD yang bertujuan untuk menciptakan desentralisasi fiskal lebih baik, tentu juga ada kaitannya dengan UU Cipta Kerja. Salah satu poin penting yang terkait muatan UU HKPD tentu juga memiliki *politic will* penyederhanaan perizinan sebagaimana termuat dalam UU Cipta Kerja. Salah satu contoh pengaturan UU HKPD yakni menyederhanakan jenis retribusi dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis, dengan tujuan untuk meningkatkan investasi di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penyederhanaan perizinan, termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

Penyederhanaan perizinan meliputi empat aspek yang saling terkait, meliputi: penyederhanaan jenis izin, penyederhanaan persyaratan memperoleh izin, penyederhanaan proses penerbitan izin,

---

<sup>304</sup> Pasal 4 huruf a UU Cipta Kerja

dan pengendalian biaya pengurusan.<sup>305</sup> Penulis berkaitan dengan penyederhanaan perizinan akan fokus terhadap penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha<sup>306</sup> dan penyederhanaan perizinan berusaha sektor<sup>307</sup>. Hal ini mengingatkan bahwa kajian retribusi perizinan tertentu yang dikaji oleh penulis berkaitan dengan dua hal di atas.

*Pertama*, penyederhanaan persyaratan izin berusaha<sup>308</sup> terhadap bangunan gedung. UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, menyisipkan, dan menambahkan ketentuan bangunan gedung sebagaimana termuat dalam UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Salah satu bentuk penyederhanaan persyaratan ini meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi. Perubahan pengaturan yang menarik terkait persyaratan bangunan gedung yakni

a. IMB menjadi PBG

Proses memperoleh fungsi bangunan gedung cukup melalui legalisasi berupa persetujuan, tidak lagi melalui izin. UU Cipta Kerja dan UU HKPD menjelaskan bahwa fungsi bangunan gedung dicantumkan dalam PBG<sup>309</sup>, sementara UU 28/2002 menjelaskan bahwa fungsi bangunan gedung dicantumkan dalam IMB.<sup>310</sup> Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28

---

<sup>305</sup> KPPOD, “Penyederhanaan Perizinan Usaha di Daerah”, Artikel, 2016, hlm. 7.

<sup>306</sup> Pasal 6 huruf b UU Cipta Kerja

<sup>307</sup> Pasal 6 huruf c UU Cipta Kerja

<sup>308</sup> Pasal 6 huruf b UU Cipta Kerja

<sup>309</sup> Pasal 24 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 28/2002

<sup>310</sup> Pasal 6 ayat (2) UU 28/2002

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menegaskan bahwa PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Sementara Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU 28/2002 menegaskan bahwa IMB merupakan surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.

Berkaitan dengan hal di atas, maka diketahui bahwa IMB merupakan izin yang harus diperoleh pemilik sebelum atau saat mendirikan bangunan dan teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan permohonan izin, sementara PBG bersifat pengaturan perizinan yang mengatur bangunan gedung harus didirikan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan yang meliputi perencanaan dan perancangan bangunan gedung, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi bangunan gedung dan pemanfaatan gedung.<sup>311</sup> Dengan demikian, IMB merupakan izin yang harus dipenuhi oleh pemilik sebelum mendirikan bangunan.

---

<sup>311</sup> Roman Situngkir, "Peralihan Izin Mendirikan Bangunan...", *Op. Cit.*, hlm. 664.

Sementara PBG lebih aturan perizinan yang mengatur soal bagaimana bangunan harus dibangun.<sup>312</sup>

Ketentuan perubahan pengaturan IMB menjadi PBG bertujuan untuk menyederhanakan perizinan yang ada. Hal ini diletakkan dengan tidak adanya proses yang panjang dan berbelit terkait pengurusan perizinan bangunan gedung. Persyaratan PBG yang hanya meletakkan pada proses persetujuan semata asal sesuai dengan standar teknis bangunan dan tidak ada ketentuan waktu awal untuk mengurus perizinan, tentu ini memudahkan bagi pemilik atau pengguna yang akan mendirikan bangunan. PBG juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik atau pengguna karena persetujuan dilakukan sekali tahap sesuai pemenuhan standar teknis, artinya tidak perlu bolak balik mengurus perizinan yang tentu akan mengeluarkan biaya tinggi.

b. Perbedaan persyaratan bangunan gedung

Apabila melihat ketentuan persyaratan bangunan gedung, antara PBG dan IMB memiliki perbedaan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 28/2002 menegaskan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan

---

<sup>312</sup> Kompas.com, “IMB Dihapus dan Diganti PBG, Sudah Tau Bedanya?”, diakses pada <https://money.kompas.com/read/2021/02/28/133344726/imb-dihapus-dan-diganti-pbg-sudah-tahu-bedanya?page=all>, tanggal 7 Januari 2023, pukul 11:02 WIB.

gedung, dan IMB.<sup>313</sup> Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan (persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan pengendalian dampak lingkungan)<sup>314</sup> dan persyaratan keandalan bangunan gedung (persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan).<sup>315</sup>

Pengaturan lain pada UU Cipta Kerja menegaskan bahwa setiap bangunan harus melebihi standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.<sup>316</sup> Pengaturan ini tentu berbeda sekali dengan pengaturan pada undang-undang sebelumnya. UU Cipta Kerja menghapus ketentuan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimuat pada UU 28/2002, namun hanya mengacu terhadap pemenuhan standar teknis bangunan gedung. Kondisi ini tentu membawa perubahan pada sistem perizinan bangunan menjadi lebih sederhana dan tentu akan membuka peluang bagi para investor untuk menamakan sahamnya melalui pembangunan gedung.

Pengaturan lain yang tak kalah menarik adalah terkait perubahan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Pasal 15 ayat (1) UU 28/2002 menegaskan persyaratan pengendalian

---

<sup>313</sup> Pasal 8 ayat (1) UU 28/2002

<sup>314</sup> Pasal 9 ayat (1) UU 28/2002

<sup>315</sup> Pasal 16 ayat (1) UU 28/2002

<sup>316</sup> Pasal 24 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 28/2002

dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Sementara Pasal 15 perubahan UU 28/2002 yang terdapat pada UU Cipta Kerja menghapus makna persyaratan. Artinya, UU Cipta Kerja lebih cenderung memperlancar proses penyederhanaan perizinan untuk bangunan gedung dan mengesampingkan dampak lingkungan atas dibangunnya gedung. Dengan demikian, UU Cipta Kerja dominan untuk memenuhi dan mempermudah investasi melalui penyederhanaan perizinan.

Perubahan ketentuan IMB menjadi PBG juga berakibat terhadap pelaksanaan retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah. UU PDRD masih menggunakan nomenklatur dari retribusi IMB. Namun dengan adanya penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha pada UU Cipta Kerja, pengaturannya menjadi retribusi PBG. Alhasil, pengaturan pada UU HKPD pun juga mengikuti dari perubahan pada UU Cipta Kerja yakni retribusi PBG. Perubahan nomenklatur ini dimaksudkan juga untuk perluasan kewenangan bagi pemerintah daerah pada PBG dan bukan hanya tertuju atas IMB (sebelum pembangunan), melainkan juga menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (setelah pembangunan).<sup>317</sup>

---

<sup>317</sup> Naskah Akademik UU HKPD, hlm. 218-219.

Pemerintah daerah dalam menetapkan retribusi PBG tidak jauh berbeda dengan penetapan retribusi IMB karena pemerintah daerah tetap mendapatkan penerimaan asli daerah dari penarikan retribusi pada bangunan gedung, meskipun skema yang ada hanya melewati persetujuan, bukan izin. Dengan demikian, pemerintah daerah tetap melangsungkan upaya pengawasan terhadap lingkungan di wilayahnya sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan atas terbangunnya gedung, meskipun dasar persyaratannya sudah dihapuskan oleh UU Cipta Kerja. Pemerintah daerah melalui penyederhanaan perizinan ini tidak dapat bertindak secara sembarangan dalam memberikan PBG dengan dalih target percepatan pendapatan asli daerah karena bagaimanapun lingkungan juga tetap diperhatikan untuk kelangsungan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

*Kedua*, penyederhanaan perizinan berusaha sektor<sup>318</sup> kelautan dan perikanan.<sup>319</sup> Pengaturan berkaitan dengan perikanan diatur awalnya melalui UU Perikanan. Namun, melalui UU Cipta Kerja<sup>320</sup>, UU Perikanan mengalami perubahan pengaturan, yakni penghapusan SIUP, SIPI, dan SIKPI.<sup>321</sup> Penghapusan persyaratan izin sebagaimana termuat dalam UU Perikanan dihapus dengan maksud untuk memudahkan investasi dan proses perizinan di bidang kelautan dan

---

<sup>318</sup> Pasal 6 huruf c UU Cipta Kerja

<sup>319</sup> Pasal 26 huruf a UU Cipta Kerja

<sup>320</sup> Pasal 27 UU Cipta Kerja, yakni ketentuan Pasal 1 angka 16, angka 17, dan angka 18 UU Perikanan

<sup>321</sup> Pasal 1 angka 16, angka 17, dan angka 18 UU Perikanan

perikanan. Akibatnya pengusaha tidak perlu mengurus persyaratan perizinan untuk melakukan penangkapan ikan. Pelaku usaha yang ingin melakukan penangkapan ikan, maka dipermudah dengan hanya diwajibkan mengajukan perizinan berusaha yang diajukan ke pemerintah pusat.<sup>322</sup> Perbedaan pengaturan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perbedaan Pengaturan UU Perikanan dan UU Cipta Kerja**

<b>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan)</b>	<b>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)</b>
<b>Pasal 1 angka 16</b>  16. Surat izin usaha perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut	<b>Dihapus</b>
<b>Pasal 1 angka 17</b>  17. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIU.	<b>Dihapus</b>
<b>Pasal 1 angka 18</b>  18. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang	<b>Dihapus</b>

<sup>322</sup> Legacy, “Pengusaha Perikanan Tidak Perlu SIUP, SIPI, dan SIKPI, Cukup Perizinan Berusaha. Perhatikan Aturan Baru Omnibus Law UU Cipta Kerja Berikut”, diakses pada <https://legacy.co.id/pengusaha-perikanan-tidak-perlu-siup-sipi-dan-sikpi-cukup-perizinan-berusaha-perhatikan-aturan-baru-omnibus-law-uu-cipta-kerja-berikut-ini/>, tanggal 7 Januari 2023 pukul 19:59 WIB.

<p>harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan</p>	
<p><b>Pasal 26 ayat (1)</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 5</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria <b>yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</b></p>
<p><b>Pasal 27 ayat (1)</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki <b>SIPI.</b></p>	<p><b>Pasal 27 angka 6</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria <b>yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</b></p>
<p><b>Pasal 28 ayat (1)</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera</p>	<p><b>Pasal 27 angka 8</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan</p>

<p>Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki <b>SIKPI</b>.</p>	<p>berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria <b>yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</b>.</p>
<p><b>Pasal 38 ayat (1)</b></p> <p>(1)Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki <b>izin penangkapan ikan</b> selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 17</b></p> <p>(1)Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki <b>Perizinan Berusaha</b> untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.</p>

Sumber: UU Perikanan dan UU Cipta Kerja yang diolah oleh penulis

Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, pemerintah memiliki tujuan yang jelas terkait penghapusan berbagai izin perikanan melalui UU Cipta Kerja yakni menciptakan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan. Namun, di sisi lain penghapusan SIUP, SIPI, dan SIKPI berdampak terhadap tingkat kepatuhan bagi para pelaku usaha yang tidak dapat terukur dengan jelas. Hal ini berkaitan dengan perubahan nomenklatur perizinan berusaha melalui penggabungan SIUP, SIPI, dan SIKPI akan menimbulkan masalah terkait pengawasan dan kepatuhan oleh pemerintah. Pemerintah tidak memiliki dasar dan standar yang jelas terhadap pemberian ancaman

hukum apabila kapal-kapal melakukan pelanggaran. Bahkan dasar apa yang akan diberlakukan dari penegak hukum administrasi (pejabat pengawas perikanan) untuk melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran di kapal ikan tanpa izin penangkapan/pengangkutan yang diberikan secara individu per kapal.<sup>323</sup>

Dampak lain yang muncul dari perizinan berusaha pada perikanan juga berpengaruh terhadap retribusi izin usaha perikanan. Hal ini mengingatkan penyederhanaan perizinan berusaha sektor perikanan pada UU Cipta Kerja berpengaruh terhadap UU HKPD, yakni berkaitan dengan retribusi izin usaha perikanan. UU Cipta Kerja masih mengatur retribusi izin usaha perikanan, namun UU HKPD sudah tidak mengatur retribusi tersebut. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum terkait alasan, faktor, dan tujuan tidak diatur kembali melalui UU HKPD. Adanya UU Cipta Kerja sebagai undang-undang untuk saling harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU HKPD. Sementara melalui naskah akademik juga tidak dijelaskan apa yang menjadi faktor dari dihapuskannya retribusi tersebut dalam UU HKPD. Seharusnya apabila dasar payung hukum untuk sinkronisasi dan harmonisasi UU Cipta Kerja, maka UU HKPD juga masih mengaturnya.

---

<sup>323</sup> Indonesia Ocean Justice Initiative, “Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan”, *Artikel*, 2020, hlm. 25.

Apabila melihat dasar penarikan retribusi perizinan usaha perikanan yang bersumber dari pemberian izin oleh pemerintah daerah, maka dihapuskannya SIUP, SIPI, dan SIKPI menjadikan pemerintah daerah juga tidak memiliki dasar penarikan retribusi. Keadaan ini tentu juga akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena tidak ada legalitas pengaturan retribusi pada UU HKPD. Sementara ketentuan perizinan berusaha terkait perikanan juga sangat sentralistik karena ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diberlakukan, meskipun ranah pembagian kewenangan bisa diserahkan juga kepada pemerintah daerah. Akibatnya, daerah mengalami penurunan pendapatan asli daerah dan daerah tidak mampu menjalankan otonominya secara mandiri dan bebas.

Pembagian kewenangan melalui Pasal 12 ayat (3) UU Pemda, kelautan dan perikanan menjadi salah satu urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan ini seharusnya dapat dikembangkan potensinya oleh pemerintah daerah. Namun, seakan-akan urusan perikanan ditarik kewenangannya oleh pemerintah pusat dengan dalih persyaratan perizinan dan kemudahan berusaha. Dengan demikian, penyederhanaan perizinan berusaha memiliki tujuan yang baik untuk memangkas perizinan yang rumit, namun pemerintah pusat juga perlu mengevaluasi terkait implementasi nantinya dengan keberlakuan perizinan berusaha pada sektor perikanan efektif atau tidak.

*Ketiga*, penyederhanaan perizinan juga dilakukan pada sektor izin gangguan. Izin gangguan pada mulanya diterbitkan untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari tempat usaha, maka izin ini juga dilengkapi dengan adanya retribusi. Pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatannya, biasanya harus memenuhi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan izin gangguan. Namun, keduanya memiliki kesamaan yang cukup esensial terkait dengan lokasi atau penentuan tempat usaha dilakukan serta dampak gangguan yang ditimbulkan, sehingga kedua izin tersebut disederhanakan.

Faktor lain yang menjadi pendorong izin gangguan dihapuskan dan berdampak pada hilangnya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan retribusi daerah antara lain:<sup>324</sup>

- a. Undang-Undang Gangguan (*Staatsblad* 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1940 Nomor 45) tidak tercantum dalam konsideran UU Lainnya.

Ketentuan UU PDRD dan Permendagri 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tidak mencantumkan Undang-Undang Gangguan pada konsiderannya. Hal ini menjelaskan bahwa UU Gangguan tidak dijadikan sebagai alasan yuridis atas diterbitkannya dua regulasi tersebut, maka UU Gangguan dimungkinkan untuk direvisi atau dihapuskan. Selain itu, UU Gangguan belum mampu menjelaskan dan mengatur secara lengkap pada bagian yuridisnya,

---

<sup>324</sup> KPPOD, "Penyederhanaan Perizinan Usaha...", *Op. Cit*, hlm. 31.

seperti ketidakpastian ketentuan persyaratan izin gangguan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU Gangguan yang menegaskan *“...keterangan yang seksama, jika perlu diterangkan dengan gambar yang teliti tentang tempat yang akan dibangun itu, juga tentang mesinmesin, perkakas-perkakas dan alat penolong serta cara memasangnya, demikian pula suatu keterangan tentang apa yang akan dikerjakan, dibuat, dikumpulkan atau disimpan dalam bangunan itu.”*

Ketentuan frasa “jika perlu” ini menimbulkan ketidakpastian persyaratan yang harus diajukan.

b. Tidak adanya usur penjelasan mengenai unsur gangguan yang termuat dalam Permendagri 27/2009

Persyaratan izin gangguan tidak memuat aturan yang jelas terkait unsur apa saja yang harus dipenuhi untuk menghindari bahaya, kerugian ataupun gangguan. Persyaratan izin gangguan hanya mensyaratkan terkait informasi pemilik usaha dan informasi tentang perusahaan. Permendagri 27/2009 tidak menjelaskan tentang penentuan indeks gangguan atau tidak mensyaratkan hal lain dampak penanggulangan dari izin gangguan. Akibat ketidakjelasan persyaratan izin gangguan juga berpengaruh bagi daerah untuk menetapkan tarif retribusi daerah. Kemungkinan yang terjadi apabila pemerintah daerah melakukan diskresi penetapan tarif retribusi izin gangguan yang memberatkan bagi pelaku usaha.

- c. Fungsi pengawasan pada izin gangguan dilebur dalam penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Upaya ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindihnya aturan mengingat bahwa kriteria izin gangguan sebagaimana termuat dalam Permendagri 27/2009 meliputi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Ketentuan pengaturan ini juga diatur melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mensyaratkan dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Selain itu, fungsi gangguan dalam izin gangguan juga dapat diantisipasi dengan keberadaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Berdasarkan keterangan di atas, pemerintah telah mengeluarkan SE Kemendagri terkait Perizinan dan Non Perizinan di Daerah sebagai upaya meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan di daerah. Melalui aturan tersebut, penerbitan izin tidak lagi memerlukan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). SE tersebut juga mengindikasikan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja yang menghapuskan retribusi izin gangguan. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan kembali untuk menarik retribusi tersebut, karena landasan sebagai payung hukumnya tidak ada. Maka ketika terjadi pungutan daerah akan bertentangan dengan aturan baru yang sudah diberlakukan.

*Keempat*, retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dihapus pada UU HKPD. Retribusi tersebut disederhanakan dan dimasukkan pengaturan melalui pungutan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tempat penjualan minuman beralkohol, sementara untuk penjualan makanan/minuman termuat pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).<sup>325</sup> Perubahan ketentuan retribusi tersebut disederhanakan melalui PBB-P2 dan PBJT bertujuan untuk meminimalisasi pungutan retribusi berganda dan memudahkan pemungutan pajak terintegrasi.

Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Makna dari bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta wilayah kabupaten/kota, sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.<sup>326</sup> Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki suatu hak atas bumi dan/atau bangunan, memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan; dan menguasai atas bumi dan/atau bangunan. Maka dengan pengaturan PBB-P2, wajib pajak yang memiliki tempat penjualan minuman

---

<sup>325</sup> KPPOD, "Pajak Daerah & Retribusi Daerah...", *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>326</sup> Penjelasan UU PDRD

beralkohol sudah terintegrasi melalui pembayaran pajak PBB-P2 dan tidak dikenai pembayaran retribusi daerah. Akibatnya, akan memudahkan bagi pelaku usaha untuk tidak membayar secara berulang dan memudahkan perizinan berusaha.

PBJT merupakan nomenklatur pajak baru yang diatur dalam UU HKPD. Pada dasarnya, PBJT merupakan integrasi dari 5 jenis pajak daerah dalam UU PDRD yang berbasis konsumsi, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan.<sup>327</sup> Pasal 1 angka 42 UU HKPD menegaskan bahwa PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan, serta tata cara penghitungan PBJT sama dengan pengaturan dalam kelima jenis pajak berbasis konsumsi yang diatur dalam UU PDRD.<sup>328</sup>

Sebelum UU HKPD berlaku, wajib pajak yang memiliki usaha hotel, restoran, hiburan, parkir, serta menggunakan tenaga listrik sering terbebani dengan proses administrasi dan tarif pajak yang harus ditanggungnya. Wajib pajak yang keberatan dengan pembayaran tarif tersebut akhirnya memberikan beban pembayaran juga terhadap konsumen dengan menaikkan harga jual. Terbitnya UU HKPD yang mengatur PBJT tentu tak lain dihadirkan sebagai upaya menyederhanakan perizinan yang ada. Upaya integrasi PBJT juga

---

<sup>327</sup> Pajak Online, "Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Ini Penjelasannya", diakses pada <https://www.pajakonline.com/pajak-barang-dan-jasa-tertentu-pbjt-ini-penjelasannya/>, tanggal 9 Januari 2022, pukul 09.47 WIB.

<sup>328</sup> Pasal 50 UU HKPD

bertujuan untuk memudahkan pemungutan pajak terintegrasi oleh pemerintah daerah.<sup>329</sup>

Adanya integrasi perpajakan pada PBB-P2 dan PBJT menjadikan pengaturan dari retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dihapuskan. Akibatnya pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan kembali untuk menarik retribusi ini. Retribusi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa perizinan. Izin ini dijadikan landasan hukum yakni selain untuk menambah pendapatan asli daerah juga berfungsi sebagai pengendalian dan pengawasan atas diterbitkannya suatu izin. Meskipun retribusi ini dihapuskan, namun tetap perlu adanya pengawasan yang optimal bagi pemerintah daerah terkait pelaksanaan perizinan berusaha minuman beralkohol agar tidak mengesampingkan prinsip moralitas dalam kehidupan masyarakat.

#### **d. Kebijakan Kemudahan Berusaha untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Kemudahan berusaha (*easy of doing business*) menjadi salah satu faktor yang menghambat perekonomian Indonesia. Terdapat 10 indikator yang digunakan oleh *World Bank* untuk mengukur indeks kemudahan berusaha negara, yaitu (1) kemudahan dalam memulai bisnis, (2) perizinan untuk mendirikan bangunan, (3) penyambungan listrik, (4) pendaftaran properti, (5) akses perkreditan, (6) perlindungan

---

<sup>329</sup> Nora Galuh Candra A, “Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)”, diakses pada <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-barang-dan-jasa-tertentu-pbjt-36054>, tanggal 9 Januari 2023, pukul 09.50 WIB.

terhadap investor minoritas, (7) pembayaran pajak, (8) perdagangan lintas negara, (9) penegakan kontrak, (10) penyelesaian perkara kepailitan.<sup>330</sup>

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-73 dari 190 negara di tahun 2020 dengan skor 69,9 dari 100. Indonesia jauh tertinggal dari beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Singapura yang telah menempati peringkat 2, Malaysia di peringkat 12, dan Thailand di peringkat 21.<sup>331</sup> Apabila diurutkan, lima indikator kinerja terburuk di Indonesia adalah memulai bisnis; penegakan kontrak; perdagangan lintas negara; perizinan untuk mendirikan bangunan; dan pendaftaran properti. Sementara dari sepuluh negara dengan upaya perbaikan yang terbaik adalah dengan melakukan perubahan pada tiga indikator, yakni memulai bisnis, perizinan dengan mendirikan bangunan, dan perdagangan lintas negara.

Investasi menjadi kajian krusial dikarenakan pemerintah ingin meningkatkan dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.<sup>332</sup> Sistem Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga dibenahi

---

<sup>330</sup> The World Bank, "Ease of Doing Business Scores", diakses pada <https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score>, tanggal 9 Januari 2023, pukul 10.00 WIB.

<sup>331</sup> The World Bank, "Ease of Doing Business Ranking", diakses pada <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>, tanggal 9 Januari 2023, pukul 10.15 WIB.

<sup>332</sup> M. Makhfudz, "Seberapa Penting Investasi Asing dipertahankan di Indonesia", *Artikel*, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/53769-ID-seberapa-penting-investasi-asing-diperta.pdf>, 2016, hlm. 20.

untuk memangkas perizinan yang efisien dan efektif.<sup>333</sup> Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagai komitmen penyederhanaan perizinan. Komitmen tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau biasa disebut dengan *Online Single Submission* (OSS). Namun, seiring berjalannya waktu, OSS tidak mampu berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya aturan yang tumpang tindih, belum terintegrasinya sistem OSS dengan Kementerian/Lembaga/Dinas terkait, dan banyaknya/ragamnya tata laksana (*business process*) perizinan yang diatur dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang telah ditetapkan.<sup>334</sup>

Apabila mengkaji dari beberapa hambatan laju perekonomian dan daya saing yang rendah di Indonesia, maka hal tersebut disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, meliputi:<sup>335</sup>

**a.** Persoalan daya saing rendah

Berdasarkan sejumlah kajian dan pemeringkatan dunia seperti S&P Global Ratings, Fitch Rating, dan Moody's menunjukkan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga, sehingga Pemerintah mengadopsi indeks

---

<sup>333</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan UU Cipta Kerja, Jakarta, 2020, hlm. 19-20.

<sup>334</sup> Ubaiyana dan Akhmad Haris S, "Politik Hukum Kemudahan Berusaha dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 76.

<sup>335</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja, hlm. 4-6.

kemudahan berusaha (*Easy of Doing Business/EoDB*) melalui perizinan, peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian hukum. Pencapaian indeks EoDB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik untuk Indonesia.

**b. Perlambatan pertumbuhan ekonomi**

Indonesia menunjukkan posisi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN dan Non ASEAN (Tahun 2010-2018)**

COUNTRY	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*
<b>ASEAN</b>									
Indonesia	6.4	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0	5.1	5.3
Myanmar	9.6	5.6	7.3	8.4	8.0	7.3	6.4	7.7	8
Cambodia	6.0	7.1	7.3	7.5	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1
Laos	8.5	8.0	8.0	8.0	7.6	7.3	7.0	6.9	7.0
Vietnam	6.4	6.2	5.2	5.4	6.0	6.7	6.2	6.5	6.7
Philippines	7.6	3.7	6.7	7.1	6.1	6.1	6.9	6.4	6.6
Malaysia	7.0	5.3	5.5	4.7	6.0	5.0	4.2	4.4	4.6
Thailand	7.5	0.8	7.2	2.7	0.9	2.9	3.2	3.5	3.6
Singapore	15.2	6.2	3.9	5.0	3.6	1.9	2.0	2.2	2.3
Brunei Darussalam	2.6	3.7	0.9	-2.1	-2.3	-0.6	-2.5	1	2.5
<b>Non Asean</b>									
India	10.3	6.6	5.5	6.4	7.5	8.0	7.1	7.4	7.6
China	10.6	9.5	7.9	7.8	7.3	6.9	6.7	6.5	6.2
South Korea	6.5	3.7	2.3	2.9	3.3	2.8	2.8	2.5	2.7
Hong Kong	6.8	4.8	1.7	3.1	2.8	2.4	2.0	2	2.1
Taiwan	10.6	3.8	2.1	2.2	3.9	0.6	1.5	1.8	2.2
Japan	4.19	-0.12	1.5	2.0	0.34	1.2	1.0	1.0	0.9

Sumber: World Bank, ADB, 2017 dan 2018 ADB estimates

**c. Pertumbuhan ekonomi yang kurang merata**

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia terpusat di Pulau Jawa yaitu dengan kontribusi sebesar 58,55% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan

ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa akan menjadi penyebab kemiskinan. Dengan demikian dibutuhkan penuntasan terhadap permasalahan desentralisasi ekonomi.<sup>336</sup>

Berdasarkan faktor-faktor di atas, keberadaan UU Cipta Kerja yang didesain dengan *Omnibus Law* menyeimbangkan antara ketiga tipe umum regulasi, yaitu: *pertama, economic regulation*, dimaksudkan untuk memastikan efisiensi pasar, sebagian melalui promosi daya saing yang memadai di antara pelaku usaha. *Kedua, social regulation*, dimaksudkan untuk mempromosikan internalisasi semua biaya yang relevan oleh aktor. *Ketiga, administrative regulation*, yang bertujuan untuk memastikan berfungsinya operasi sektor publik dan swasta.<sup>337</sup>

Adanya UU Cipta Kerja merupakan langkah dari pemerintah untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini saling tumpang tindih, sehingga menghalangi investasi. Dengan lancarnya dunia usaha, termasuk investasi maka sektor ekonomi di negeri ini pasti akan meningkat. Selain pemangkasan regulasi, UU Cipta Kerja memotong rantai birokrasi perizinan yang selama ini berbelit dan memberantas pungutan liar yang menghambat usaha serta investasi.<sup>338</sup> Tujuan

---

<sup>336</sup> Kontan.co.id, “Ekonomi 2020 Masih Terpusat di Pulau Jawa, Ini Kata Ekonom CORE”, diakses pada <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-2020-masih-terpusat-di-pulau-jawa-ini-kata-ekonom-core>, tanggal 9 Januari 2023, pukul 10.30 WIB.

<sup>337</sup> Osgar Sahim dan Wafda Vivid, Osgar Sahim dan Wafda Vivid, “Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”, *Jurnal Rechstaat Nieuw*, Vol. 5, No. 1, Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, 2020, hlm. 23.

<sup>338</sup> Suaradewata.com, “UU Cipta Kerja Upaya Efektif Penyederhanaan Regulasi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi”, diakses pada <https://www.suaradewata.com/read/202106040009/uu-cipta-kerja-upaya-efektif-penyederhanaan-regulasi-dalam-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi.html>, tanggal 9 Januari 2023, pukul 12.00 WIB.

pemangkasan rantai birokrasi perizinan ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi para investor.

Kemudahan berusaha yang dimaksud pada undang-undang *a quo* adalah penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat dalam mendorong investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan adanya kemudahan berusaha memperkuat perekonomian dan mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.<sup>339</sup> Penyederhaan regulasi memudahkan semua pihak untuk menanamkan saham atau modal di Indonesia. Bila investasi berjalan lancar, maka akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Ana Novik dan Alexander de Crombrugghe, yaitu<sup>340</sup>

*“Investment is central to growth and sustainable development. Under the right conditions, international investment can enhance the host economy’s productive capacity and growth potential, drive job creation and improvements in living standards, allow the transfer of technology and know-how, spur domestic investment, including through the creation of local supplier linkages.”*

Ketentuan UU HKPD lahir sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja. Terbitnya UU Cipta Kerja pada hakikatnya diarahkan untuk membenahi kemudahan perizinan investasi di Indonesia. Di samping untuk memperkuat sistem pendaftaran

---

<sup>339</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c UU Cipta Kerja.

<sup>340</sup> Ana Novik dan Alexander de Crombrugghe, “Towards An International Framework For Investment Facilitation”, *OECD Investment Insight*, 2018, hlm. 1, <https://www.oecd.org/investment/Towards-an-international-framework-for-investment-facilitation.pdf>, tanggal 9 Januari 2023, pukul 12.15 WIB.

perizinan berusaha secara terintegrasi dan elektronik, undang-undang ini juga diarahkan untuk melaksanakan penataan kewenangan dan memperkuat pengawasan oleh pemerintah. Adanya kewenangan yang menghambat investasi dipangkas melalui UU Cipta Kerja. Hal ini disebabkan regulasi dan kewenangan pusat-daerah saling tumpang tindih, sehingga menyulitkan investor.<sup>341</sup>

Salah satu bentuk kemudahan berusaha yang terjadi pada UU Cipta Kerja dan UU HKPD adalah penyederhaan perizinan terhadap retribusi perizinan tertentu. Penyederhaan perizinan terhadap jenis retribusi ini berupa penghapusan dan/atau penggabungan beberapa jenis izin, antara lain:

- a. Penghapusan retribusi izin gangguan pada UU Cipta Kerja  
Izin gangguan dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) memiliki eksensi fungsi izin yang sama terkait dampak yang ditimbulkan dari keberadaan kegiatan usaha. Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha harus memenuhi persyaratan kedua. Pelaku usaha menilai bahwa keberadaan persyaratan izin membebani, sementara izin tersebut menjadi dasar dari penarikan retribusi. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja menghapus jenis retribusi tersebut untuk memudahkan para

---

<sup>341</sup> “Booklet Undang-Undang Cipta Kerja,” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses pada <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>, tanggal 9 Januari 2023 pukul 14:26 WIB.

pelaku usaha melakukan kegiatan usaha tanpa melalui prosedur yang berbelit.

Sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja, Kemendagri mengeluarkan SE tentang Perizinan dan Non Perizinan di Daerah untuk meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan di daerah. Melalui aturan tersebut, penerbitan izin tidak lagi memerlukan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Penghapusan retribusi izin gangguan juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang *Online Single Submission (OSS)* (PP 24/2018). Menurut Pasal 62 PP 24/2018, izin gangguan dilebur dalam penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).<sup>342</sup>

Berkaitan dengan penghapusan retribusi tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan kembali untuk menarik retribusi izin gangguan. Apabila pemerintah daerah tetap melakukan retribusi tersebut, maka hal ini bertentangan dengan keberlakuan dari UU Cipta Kerja dan UU HKPD. Penghapusan retribusi ini di satu sisi memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha melalui adanya penghapusan prosedur izin, namun

---

<sup>342</sup> Doni Agus Setiawan, "UU Cipta Kerja Disahkan, Aturan Soal RetribusiI...", *Op. Cit.*

di sisi lain dampak bagi daerah adalah minimnya pendapatan asli daerah yang diterimanya.

**b. Penghapusan retribusi izin trayek pada UU HKPD**

UU Cipta Kerja telah merampingkan prosedur perizinan pada bidang bisnis transportasi. Pengaturan melalui UU Cipta Kerja menegaskan sepanjang perusahaan angkutan umum sudah mengantongi izin berusaha, maka tidak perlu mengurus perizinan yang berlipat. Keberlakuan aturan pada UU 22/2009 tentang Angkutan Umum dan Lalu Lintas mengatur bahwa setiap perusahaan angkutan umum wajib mengantongi izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek. Setelah itu, mengurus dokumen kontrak, seleksi/lelang<sup>343</sup> dan ada perbaharuan setiap waktu tertentu dan diperpanjang.<sup>344</sup>

UU Cipta Kerja melalui Pasal 174-Pasal 178 yang mengatur soal izin trayek dihapus untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha<sup>345</sup>, yakni pengusaha dan awak angkutan.

Prosedur perizinan yang berlipat tentu akan membebani pengusaha dan awak angkutan. Pada akhirnya ekonomi tinggi dibebankan kepada masyarakat sebagai konsumen dalam bentuk

---

<sup>343</sup> Pasal 174 UU 22/2009

<sup>344</sup> Pasal 175 UU 22/2009

<sup>345</sup> Andi Saputra, "Omnibus Law UU Cipta Kerja Hapus Izin Trayek hingga Izin Ekspedisi", diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-5210614/omnibus-law-uu-cipta-kerja-hapus-izin-trayek-hingga-izin-ekspedisi>, tanggal 9 Januari 2023, pukul 16:22 WIB.

tarif yang tinggi.<sup>346</sup> Akhirnya dengan penghapusan izin trayek UU Cipta Kerja, maka berdampak pada ketiadaan pengaturan retribusi izin trayek pada UU HKPD. Akibatnya, daerah mengalami dampak kembali atas berkurangnya pendapatan asli daerahnya, karena dasar pungutan retribusi izin trayek berasal dari pemberian izin yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

**c. Penghapusan retribusi izin usaha ikan pada UU HKPD**

Retribusi izin usaha perikanan tidak diatur melalui UU HKPD. Penghapusan ini sebagai tindak lanjut dari adanya penyederhanaan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang diatur pada UU Cipta Kerja. Retribusi izin usaha ikan yang didasarkan atas pemberian izin SIUP, SIPI, dan SIKPI dihapus melalui UU Cipta Kerja. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan kembali untuk memungut retribusi tersebut sebagaimana ketiadaan aturan oleh UU HKPD. Makna izin sebagaimana termuat dalam UU Cipta Kerja diubah menjadi perizinan berusaha, sehingga bagi pengusaha yang akan menjalankan kegiatan usaha di perikanan cukup memenuhi unsur perizinan berusaha, tanpa mengurus kembali izin berlipat terhadap SIUP, SIPI, dan SIKPI. Penghapusan beragam izin tersebut disederhanakan melalui perizinan berusaha sebagai

---

<sup>346</sup> Kementerian Perhubungan, “Menghapus Retribusi dan Membenahi Transportasi Darat”, diakses pada <https://dephub.go.id/post/read/menghapus-retribusi-dan-membenahi-transportasi-darat-15350>, tanggal 9 Januari 2023, pukul 16:27 WIB.

upaya untuk kemudahan berusaha dan meningkatkan iklim investasi di sektor perikanan.

**d. Penggabungan retribusi izin tempat penjualan minimal beralkohol terhadap PBJT dan PBB-P2 pada UU HKPD**

Retribusi izin tempat penjualan minum beralkohol juga dihapus oleh UU HKPD. Sementara, apabila ketentuan pengaturan yang termuat pada UU Cipta Kerja masih diatur. UU HKPD hadir untuk menyederhanakan pengaturan jenis retribusi daerah, salah satunya terkait retribusi perizinan tertentu. Retribusi ini ditarik pungutannya oleh pemerintah atas dasar pemberian izin atas tempat penjualan minuman beralkohol oleh pelaku usaha. Namun, upaya untuk menghindari adanya pungutan berganda yang membebani bagi pelaku usaha, maka retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dihapus. Ketentuan makanan/minuman disederhanakan melalui PBJT dan tempat penjualan disederhanakan melalui PBB-P2. Dengan demikian, wajib pajak hanya membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan sebagaimana diatur oleh UU HKPD. Hal ini dilakukan juga sebagai upaya untuk memudahkan pemungutan pajak yang terintegrasi.

**e. Penyalarsan retribusi PBG sebagaimana termuat pada UU Cipta Kerja dan UU HKPD**

Retribusi PBG yang diatur melalui UU Cipta Kerja dan UU HKPD pada mulanya dinamai retribusi IMB sebagaimana diatur oleh UU PDRD. Perubahan nomenklatur izin menjadi persetujuan tentu memiliki konsekuensi hukum yang ada. Makna persetujuan dalam konteks ini berarti perizinan yang mengatur bangunan gedung hanya perlu memenuhi standar teknis yang ditentukan dan tidak ada ketentuan waktu untuk mengajukan izinnya. Berbeda dengan izin mendirikan bangunan yang harus memenuhi ketentuan persyaratan administratif dan teknis serta harus diajukan izinnya sebelum mendirikan bangunan. Hal ini tentu berdampak terhadap proses pengajuan izin yang disederhanakan, karena tanpa melalui prosedur persyaratan izin yang berbelit. Kemudahan berusaha ini tentu juga memberikan dampak bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan untuk tidak membebani atas biaya yang tinggi dan waktu izin lebih cepat.

Berdasarkan keterangan di atas, penghapusan dan/atau penggabungan dari jenis retribusi bertujuan untuk kemudahan berusaha dan peningkatan iklim investasi. Pembinaan untuk meningkatkan investasi dibenahi oleh pemerintah dengan memperbaiki kebijakan terkait prosedur termasuk persyaratan perizinan, waktu, dan biaya. Meskipun dalam konteks kemudahan perizinan terhadap retribusi perizinan termuat sebagaimana termuat dalam UU HKPD tidak memberikan keuntungan lebih bagi daerah. Hal ini mengingat bahwa

pengaturan retribusi UU HKPD hanya mengatur 3 (tiga) jenis retribusi perizinan tertentu.

Pengaturan semakin diperparah dengan pengaturan retribusi PTKA dan retribusi PPR yang hanya akan dimiliki oleh daerah tertentu saja, sehingga selain mengurangi penerimaan pendapatan asli daerah, kemungkinan lain yang akan muncul adalah adanya kecemburuan sosial antar daerah karena penerimaan pendapatan antar daerah yang diterima berbeda-beda. Akibatnya, UU HKPD apabila dinilai dari aspek retribusi perizinan tertentu akan mengakibatkan daerah semakin bergantung terhadap dana transfer oleh pemerintah pusat.

**e. Inkonsistensi Desentralisasi Fiskal terhadap Pengaturan Retribusi PTKA**

Salah satu wujud otonomi daerah adalah adanya otonomi pada aspek keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tentu juga berkaitan dengan upaya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur suatu urusan. Konteks ini dinamakan dengan desentralisasi fiskal, artinya terdapat pendelegasian tanggungjawab dan kewenangan keputusan di bidang fiskal, meliputi aspek penerimaan dan aspek pengeluaran. Proses pendelegasian tersebut sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

Bentuk pendelegasian terbaru sebagaimana termuat UU HKPD yakni terkait retribusi PTKA. Retribusi ini berkaitan dengan adanya dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Dana kompensasi ini menjadi bentuk pungutan yang diterima oleh daerah atas diterbitkannya pengesahan rencana PTKA perpanjangan. Pengaturan sebagaimana termuat dalam UU HKPD merupakan pengaturan untuk mensinkronasi dan mengharmonisasi pengaturan sebagaimana termuat dalam UU Cipta Kerja dan PP 34/2021 tentang PTKA. Sementara sebelum termuatnya pengaturan ini pada UU Cipta Kerja, UU PDRD membuka peluang termuatnya retribusi ini sebagaimana dimuat pada aturan pelaksana yakni PP 97/2012. Perbedaan pengaturan yang paling menonjol yakni:

*Pertama*, perubahan persyaratan untuk memperoleh izin bagi penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini memuat bahwa syarat penggunaan PTKA melalui PP 34/2021 hanya harus memenuhi rencana PTKA yang disahkan oleh pemerintah pusat, sementara Perpres 20/2018 tentang PTKA syarat izin PTKA meliputi rencana PTKA, IMTA, dan Vitas. UU Ketenagakerjaan sebagaimana juga diatur melalui PP 97/2012 menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Perbedaan pengaturan yang termuat dalam UU Cipta Kerja dan UU

HKPD, tentu memberikan keleluasaan bagi pemberi kerja untuk mengurus perizinan lebih mudah.

*Kedua*, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah hanya berupa perpanjangan izin TKA di wilayah yang ditempatkannya. Pengaturan dana kompensasi bagi daerah sebagaimana termuat dalam UU HKPD hanya berupa perpanjangan izin TKA yang ada di wilayah dengan ketentuan daerah provinsi melalui pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.<sup>347</sup> Sementara pengesahan RPTKA menjadi kewenangan khusus bagi pemerintah pusat dan pembayaran dana kompensasi menjadi syarat dari pengesahan RPTKA. Dengan demikian, pendapatan yang diterima bagi daerah hanya berupa perpanjangan RPTKA saja. Hal ini tentu tidak menguntungkan yang besar bagi pendapatan daerah, karena awal pengurusan izin semuanya dikontrol oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya menerima sebagian sisa pendapatan dari pemerintah pusat, berupa perpanjangan RPTKA.

---

<sup>347</sup> Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung, dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang salah satu materi tentang Retribusi PTKA huruf e menegaskan adanya pembagian wilayah dana kompensasi yang diterima, baik di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan keterangan di atas, pembaharuan hukum mengenai otonomi daerah baru saja dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui UU Cipta Kerja, namun pembaharuan hukum tersebut telah menimbulkan paradigma baru, yakni arah otonomi daerah kembali kepada kebijakan lama, yakni konsep sentralisasi.<sup>348</sup> Ketentuan yang bersifat sentralistik termuat melalui Pasal 349 ayat (1) UU Cipta Kerja yakni berbunyi sebagai berikut:

“Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta kebijakan Pemerintah Pusat”.

Penambahan frasa dari diksi “penentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang harus sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat”, membuat perubahan kedudukan pemerintah daerah yang seharusnya menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya dengan asas desentralisasi menjadi hanya pelaksana dari kebijakan dari pemerintah pusat.<sup>349</sup> Pemerintah pusat melalui UU Cipta Kerja membawa pengaruh resentralisasi yang dimuat melalui aturan-aturannya. Hal tersebut ditemui dapat ditemui pada salah satu pembahasan tentang pemberian izin PTKA yang kewenangannya ditarik kembali oleh pemerintah pusat.

Apabila menelusuri bidang ketenagakerjaan dalam UU Pemda merupakan salah satu kewenangan konkuren. Urusan konkuren

---

<sup>348</sup> Meima, “Pembentukan Undang-Undang Cita Kerja dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 4, 2021, hlm. 9.

<sup>349</sup> *Ibid.*

didefinisikan sebagai suatu kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diperoleh dari pembagian kewenangan pemerintah pusat yang merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi urusan pemerintah wajib dan pilihan. Ketenagakerjaan menjadi salah satu bagian dari urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.<sup>350</sup>

Konteks retribusi PTKA di atas, terjadi inkonsistensi pengaturan retribusi PTKA yang diatur UU HKPD. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inkonsistensi berarti adanya bagian-bagian yang tidak bersesuaian; bertentangan; kontradiktif. Inkonsistensi pada pengaturan retribusi PTKA yakni terdapat ketidaksesuaian pengaturan retribusi PTKA yang diatur melalui UU HKPD dengan konsep otonomi daerah. Bentuk ketidaksesuaian tersebut terlihat pada pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki rencana PTKA yang disahkan oleh pemerintah pusat, sementara rencana PTKA menjadi syarat utama untuk dapat mempekerjakan TKA. Selain itu, daerah hanya menerima dana kompensasi hanya berupa perpanjangan semata.

Perbedaan itu terlihat dari pengaturan sebagaimana yang dituangkan melalui UU Naker dan Perpres 20/2018 yang menegaskan bahwa dasar retribusi IMTA didasarkan atas diterbitkannya izin dan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah tentu akan menjadi bagian pendapatan bagi

---

<sup>350</sup> Pasal 12 ayat (2) UU Pemda

daerahnya. Daerah juga mampu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas dampak yang akan ditimbulkan dari penerbitan izinnya. Kondisi ini diperparah ketika daerah hanya menerima dana kompensasi berupa perpanjangan semata sebagaimana dijelaskan melalui UU Cipta Kerja dan UU HKPD. Artinya, apabila pemberi kerja tidak akan menggunakan TKA untuk kebutuhan perusahaannya, daerah tidak menerima pendapatan apapun dari adanya PTKA.

Konteks pengaturan di atas tentu bertentangan dengan asas otonomi daerah dan makna dari retribusi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah seharusnya memberikan kebebasan dan kemandirian bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan otonomnya. Pengaturan retribusi PTKA pada UU HKPD bersifat sentralistik dan tentunya akan merugikan bagi daerah. Pemerintah pusat seakan-akan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, namun kewenangan itu hanya bersifat semu. Hal ini disebabkan pemerintah pusat mengendalikan penuh urusan PTKA di tangannya. Bentuk persetujuan PTKA menjadi pintu gerbang terbukanya PTKA berada di tangan pemerintah pusat dan berpotensi menjadi alat kendali pemerintah pusat untuk dapat memberikan kewenangan penuh dalam memberikan persetujuan yang hanya berfokus pada profit semata. Sementara daerah hanya menerima sebagian kecil hasil retribusi atas perpanjangan PTKA.

UU HKPD terkait retribusi PTKA juga tidak sesuai dengan semangat daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli

daerah. Tujuan UU HKPD yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal justru sulit untuk terwujud. Hal ini juga dikuatkan apabila setiap daerah belum tentu memiliki wilayah yang mengakomodir PTKA. Retribusi PTKA yang hanya dikembangkan pada daerah tertentu juga akan berakibat adanya kecemburuan sosial bagi daerah lain, sehingga ketimpangan tersebut sulit untuk diredakan. Akibatnya daerah yang tidak mampu untuk mendanai pelayanan publik di daerahnya akan menggantungkan terhadap pemberian transfer dana dari pemerintah pusat.

Pengaturan retribusi PTKA dipengaruhi oleh perubahan pengaturan dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang direvisi oleh UU Cipta Kerja. Sebelumnya, Pasal 16 ayat (2) UU Pemda mengatur bahwa NSPK merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan konkuren, sehingga NSPK ditempatkan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan konkuren dan tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya.

Namun, ketentuan NSPK diubah melalui Pasal 16 ayat (3) UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa NSPK merupakan aturan pelaksana pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan konkuren.<sup>351</sup>

Perbedaan pengaturan tersebut tentu menghadirkan dampak bagi daerah. Apabila ditafsirkan secara gramatikal, UU Pemda hanya

---

<sup>351</sup> Teguh Prasetyo dan Maharani Nurdin, "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 323.

menegaskan bahwa NSPK hanya berupa dasar atau arahan. Namun melalui pengaturan baru yang termuat dalam UU Cipta Kerja NSPK menjadi standar baku atau ketentuan pokok yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dari urusan konkuren disesuaikan dengan NSPK yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.<sup>352</sup> Dengan demikian, konsekuensi perubahan pengaturan NSPK menjadikan daerah tidak mampu ikut serta secara penuh dalam pembangunan daerahnya, karena pemerintah pusat cenderung sentralistik atas pengaturan urusan konkuren, termasuk pengaturan retribusi PTKA yang diatur melalui UU HKPD menjadi imbasnya.

**f. Pendelegasian Kewenangan melalui Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat**

Pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bisa dilakukan dalam berbagai urusan, salah satunya tentang pertambangan mineral dan batu bara. Aturan terbaru yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara termuat dalam UU 3/2020.

Aturan ini menggantikan aturan lama, yakni UU 4/2009. Salah satu pembahasan yang dikaji melalui UU 3/2020 dan UU 4/2009 terkait pertambangan rakyat. Pasal 7 UU 4/2009 memberikan kewenangan pemerintah provinsi atas pengelolaan pertambangan, antara lain meliputi: memberikan IUP pada batas-batas yang telah ditentukan, pengawasan usaha pertambangan, dan reklamasi pasca tambang.

---

<sup>352</sup> *Ibid.*

Sementara Pasal 8 UU 4/2009 memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengeluarkan izin IUP dan IPR, sehingga keberadaan UU 4/2009 menegaskan kewenangan yang proporsional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ketentuan 2 (dua) pasal di atas dihapus pada UU 3/2020. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan pemerintah pusat terkait perizinan pengelolaan tambang, sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk mengeluarkan izin pertambangan. Namun, ketentuan Pasal 35 UU 3/2020 juga mengalami perubahan, yakni pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun sifat dari delegasi ini tidak mampu memberikan kewenangan yang lebih mandiri bagi daerahnya, termasuk terkait izin pertambangan rakyat.

Secara bahasa kewenangan atau wewenang berasal dari kata “wenang” mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.<sup>353</sup> Wewenang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *authority* yang berarti kekuasaan atau hak untuk menegakkan kepatuhan. *The power to enforce laws, exact obedience,*

---

<sup>353</sup> Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 110.

*command, determine, or judge* (kekuasaan untuk menegakkan hukum, kepatuhan, perintah, ketentuan, atau putusan hakim. *One that is invested with the power, especially government or body of government officials* (sesuatu yang diberi kekuasaan terutama pemerintah atau badan pemerintah).<sup>354</sup>

Menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip Aminudin Ilmar, wewenang pemerintahan adalah kemampuan dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yakni tindakan yang dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.<sup>355</sup> Mengenai wewenang ini, H.D. Stout mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik.<sup>356</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wewenang pemerintahan adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang diberikan kepada organ pemerintah untuk melaksanakan berbagai tindakan hukum pemerintahan yakni tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum di bidang pemerintahan.<sup>357</sup> Adapun cara kewenangan yang

---

<sup>354</sup> *Concise Oxford Dictionary* dan *American Heritage Dictionary* pada entri "authority".

<sup>355</sup> Ridwan, *Diskresi...*, *Op. Cit*, hlm. 113.

<sup>356</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 101.

<sup>357</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 88.

diberikan dan dijalankan oleh organ dikenal dengan 3 (tiga) macam, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>358</sup>

a. Atribusi

Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).

b. Delegasi

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Bersamaan dengan peralihan wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, tanggung jawab secara yuridis juga beralih, yakni tidak lagi berada delegasi (*delegans*) tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*).

c. Mandat

Mandat, penerima mandat (*mandataris*) secara hierarki kepegawaian adalah bawahan (*ondergeschikt*) dari pemberi mandat dan karenanya hanya menjalankan tugas dan bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*). Mandataris tidak dilekati dengan wewenang, sehingga konsekuensi yuridisnya mandataris tidak memikul tanggung jawab hukum. Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh mandataris tanggung jawabnya ada pada pemberi mandat (*mandans*), kecuali jika mandataris dalam melaksanakan tugas tersebut melakukan tindakan maladministrasi.

Berdasarkan keterangan di atas, delegasi tidak menciptakan suatu wewenang. Ketentuan delegasi hanya menegaskan bahwa ada pelimpahan wewenang dari satu organ kepada organ lain, meskipun tanggungjawabnya beralih terhadap penerima delegasi. Adanya delegasi sebagaimana termuat dalam UU 3/2020, maka ketentuan

---

<sup>358</sup> Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat", *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 98.

adanya retribusi PPR sebagaimana diatur melalui UU HKPD dapat dijalankan oleh pemerintah daerah. Aturan ini sebagai tindak lanjut dari Pasal 62 ayat (1) PP 96/2021 yang menegaskan bahwa IPR diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Retribusi PPR tidak diatur sebelumnya pada UU PDRD. Sementara di UU HKPD retribusi ini diatur sebagai delegasi dari UU 3/2020. Selain itu, diaturnya retribusi PPR untuk mengharmonisasi antar undang-undang terkait agar tidak saling tumpang tindih atau terjadinya kekosongan hukum. Namun, dengan keadaan perbedaan karakteristik dari pajak dan retribusi daerah, iuran pertambangan rakyat sebagaimana termuat dalam Pasal 128 UU 3/2020 di atas, lebih tepat dipungut dengan instrumen retribusi daerah, dengan pertimbangan:<sup>359</sup>

- a. Dikaitkan dengan kewenangan penerbitan IPR yang didelegasikan dari pemerintah pusat kepada gubernur.
- b. Hasil penerimaan retribusi tersebut akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat.
- c. Tarif retribusinya mengikuti tarif penerimaan negara bukan pajak di bidang energi dan sumber daya mineral.

Adanya delegasi sebagaimana termuat dalam UU 3/2020, maka mengubah konsep pembagian kewenangan terhadap perizinan pertambangan. Semula melalui UU 4/2009 perizinan pertambangan diatur berdasarkan atribusi, baik level provinsi hingga kabupaten/kota.

---

<sup>359</sup> Naskah Akademik UU HKPD, hlm. 219.

Namun adanya UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang terbaru, yakni UU 3/2020, maka konsep pemberian kewenangan menjadi delegasi.<sup>360</sup> Adanya perubahan konsep atribusi menjadi delegasi tentu berdampak terhadap otonomi daerah.

Daerah sebagai salah satu penyelenggara otonomi daerah tentu punya target untuk dapat menyelenggarakan daerah otonomnya secara bebas dan mandiri. Adanya perubahan pengaturan retribusi IPR sebagai hasil delegasi sebagaimana pemberian persetujuan IPR di tangan pemerintah pusat mengakibatkan daerah tidak mampu mengelola pendapatan asli daerah secara maksimal, terlebih penerbitan IPR hanya menjadi delegasi kepada provinsi, sementara kabupaten/kota tidak menerima hasil pendapatan asli daerah. Dalih Pasal 35 ayat (4) UU 2/2020 tentu menimbulkan tafsir seakan-akan pemerintah daerah memiliki kewenangan, padahal tidak memiliki kewenangan mandiri sepanjang dimaknai tidak adanya pemberian atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.<sup>361</sup>

Dengan demikian, pengaturan tentang IPR juga masih sangat sentralistik dan dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat.

---

<sup>360</sup> Mahkamah Konstitusi, “Pemerintah: Perubahan UU Minerba untuk Perbaiki Sektor Pertambangan”, diakses pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17910>, tanggal 10 Januari 2023, pukul 12:23 WIB.

<sup>361</sup> Faisal, Derita Prapti Rahayu, “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba”, *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 7.

## 2. Implikasi Yuridis Perubahan Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Perspektif Otonomi Daerah

### a. Reduksi Kewenangan Otonomi Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenal sistem pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lahirnya pemerintah daerah merupakan wujud dari aturan yang termuat pada Pasal 18 UUD NRI 1945. Sementara pada dasarnya, prinsip negara kesatuan sebagaimana disampaikan oleh C.F. Strong merupakan negara yang kedaulatannya tidak terbagi.<sup>362</sup> Artinya pemegang kendali urusan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat. Namun dengan diaturnya pemerintahan daerah, maka Indonesia tidak menganut prinsip negara kesatuan secara mutlak.<sup>363</sup> Hal ini menegaskan bahwa prinsip negara yang diterapkan oleh Indonesia merupakan negara kesatuan yang desentralistik.<sup>364</sup> Keberlakuan prinsip negara ini dilandasi oleh adanya sumber kewenangan, keuangan, kelembagaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka terjadi pembagian urusan dari pusat ke daerah.

Lahirnya pembagian urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara filosofis disebabkan

---

<sup>362</sup> C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm. 11.

<sup>363</sup> Reynold Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No 1, Universitas Negeri Manado, 2005, hlm. 58.

<sup>364</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, ... Op. Cit.*, hlm. 54-55.

oleh: *pertama*, wilayah negara yang telalu luas, sehingga tidak memungkinkan adanya kontrol yang baik, pelayanan publik, dan lain-lain secara merata keseluruh wilayah negara; *kedua*, cita-cita kesejahteraan terhadap seluruh rakyat secara demokratis sangat susah untuk dicapai.<sup>365</sup> Dengan adanya dasar penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerah otonomnya secara seluas-luasnya sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945. Artinya hakikat asas otonomi adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur sesuai dengan kehendak pemerintah daerah yang bersangkutan.<sup>366</sup>

Salah satu bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan hubungan keuangan. Hubungan ini merupakan sistem yang mengatur cara pembagian dana yang dibagi kepada pemerintah daerah dan cara memperoleh sumber pendanaan tersebut.<sup>367</sup> Hubungan keuangan ini menjadi urusan yang tak kalah pentingnya di samping urusan lain, yaitu pembagian kewenangan, pengawasan, dan kelembagaan.<sup>368</sup> Adanya hubungan keuangan pusat-daerah menjadi konsekuensi logis dari penerapan negara kesatuan yang

---

<sup>365</sup> Abdul Rauf Alaudin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah..", *Op. Cit.*, hlm. 579.

<sup>366</sup> Agus Santoso, *Menyikap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 125.

<sup>367</sup> Edward, "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat...", *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>368</sup> Septi Nur Wijayanti, "Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam...", *Op. Cit.*, 194-195.

desentralistik. Dasar konstitusional pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah di Indonesia adalah Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”*.

Berdasarkan pasal di atas, diperintahkan adanya undang-undang yang mengatur hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Hubungan keuangan ini menimbulkan adanya sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggungjawab yang jelas antar susunan pemerintahan,<sup>369</sup> sehingga menimbulkan adanya sistem desentralisasi fiskal. Adanya desentralisasi fiskal, daerah diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus keuangan yang telah diserahkan kepadanya melalui penggalian potensi yang dimilikinya. Prinsip dari desentralisasi fiskal adalah *money follow function*,<sup>370</sup> yaitu setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini dikarenakan tanpa pelimpahan ini, otonomi menjadi tidak bermakna.

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berkaitan dengan hubungan keuangan yakni

---

<sup>369</sup> Poni Sukaesih Kurniati, “Hubungan Keuangan...”, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>370</sup> Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia”, *Law Firm Journal*, Vol. 15, No.1, 2019, hlm. 157.

penarikan retribusi daerah. Retribusi menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penulis fokus mengkaji tentang retribusi perizinan tertentu. Retribusi ini merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pengaturan retribusi perizinan tertentu mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini diperlihatkan dengan perubahan pengaturan UU PDRD, UU Cipta Kerja, dan UU HKPD. UU PDRD mengatur 5 (lima) jenis retribusi perizinan tertentu, meliputi retribusi IMB, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan, Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan<sup>371</sup>. UU Cipta Kerja mengatur 4 (empat) jenis retribusi perizinan tertentu yakni sama dengan pengaturan layaknya UU PDRD

---

<sup>371</sup> Pasal 141 UU PDRD

dengan menghapuskan izin gangguan dan mengganti nomenklatur dari retribusi IMB menjadi retribusi PBG.<sup>372</sup> Sementara UU HKPD mengatur 3 (tiga) jenis retribusi perizinan tertentu, yakni retribusi PBG, PTKA, dan PPR.<sup>373</sup> Dengan adanya perubahan pengaturan tentunya juga dilandasi atas politik hukum yakni adanya arah kebijakan pengaturan undang-undang yang berkaitan.

Setelah terdapatnya kajian penulis tentang politik hukum perubahan pengaturan perizinan tertentu pasca diterbitkannya UU HKPD sebagaimana diterangkan di atas, salah dua alasan utama yang menjadi tujuan dari pembangunan di Indonesia yakni adanya penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha. Target Indonesia tahun 2045 untuk menjadi 5 negara terkaya di dunia menjadikan pemerintah merombak berbagai aturan yang ada, salah satunya dengan penyederhaaan perizinan. Izin ini sering dianggap menjadi kendala dalam menciptakan arus investasi, sehingga disederhanakan untuk kemudahan berusaha. Alasan ini sebagai ujung tombak agar dapat menciptakan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan memperluas lapangan pekerjaan. Akhirnya, pengaturan ini juga berdampak terhadap beberapa jenis pengaturan retribusi perizinan tertentu yang disederhanakan perizinannya. Hal ini tentu tak lain sebagai wujud untuk kemudahan berusaha dan penciptaan iklim investasi.

---

<sup>372</sup> Pasal 114 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 141 UU PDRD

<sup>373</sup> Pasal 88 ayat (4) UU HKPD

Penyederhaan perizinan dapat berupa penyederhanaan jenis perizinan, persyaratan memperoleh izin, prosedur penerbitan izin, dan pengendalian biaya pengurusan izin. Urgensi izin yakni sebagai landasan hukum, kepastian hukum, melindungi kepentingan, dan alat bukti ketika terjadi klaim. Namun permasalahan izin ini sering dianggap menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh pelaku dengan beberapa alasan, yakni sulitnya mengurus perizinan, prosedur perizinan yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jenis perizinan yang harus dimiliki, biaya tinggi, diperparah dengan rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi, serta maraknya korupsi. Dengan demikian, pemerintah melalui UU Cipta Kerja ingin menyederhanakan proses perizinan menjadi perizinan berusaha dan sebagian kewenangan daerah ditarik oleh pusat agar mudah melakukan pengawasan dan terintegrasinya perizinan antara tingkat pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal inilah menjadi salah satu faktor perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu.

UU HKPD diterbitkan dengan dengan tujuan untuk pengembangan pajak, meminimalkan ketimpangan vertikal-horizontal, meningkatkan kualitas belanja, dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat-daerah. Akibat diterbitkannya UU ini, maka pengaturan retribusi perizinan tertentu pada UU HKPD harus saling sinkron dan harmonis terhadap UU Cipta Kerja agar tujuan UU HKPD tercapai. Namun, dengan adanya penyederhanaan perizinan untuk kemudahan berusaha

pada beberapa jenis retribusi perizinan tertentu mengakibatkan berkurangnya pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat dari beberapa contoh penghapusan retribusi yakni izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, dan izin usaha perikanan,. Adanya pengaturan retribusi ini dianggap memberatkan bagi pelaku usaha yang harus mengurus beberapa jenis perizinan dengan jumlah banyak dan berbelit, sehingga perlu adanya penyederhanaan perizinan, baik dengan menghapus dan/atau menggabungkan perizinan yang ada.

Dampak lain dari penghapusan beberapa jenis retribusi di atas juga menjadikan daerah tidak mampu untuk memberikan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan secara optimal, karena daerah tidak diberikan izin atas kewenangan itu. Hal ini dilandaskan bahwa retribusi ditetapkan selain atas dasar izin yang diberikan, namun sebagian anggaran juga dilaksanakan untuk pengawasan dan pengendalian. Dengan ini, daerah tidak banyak diuntungkan atas kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pandangan Osborne dan Gaebler menyatakan pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi, atau otonomi dikatakan ideal apabila menunjukkan:<sup>374</sup>

1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi ) akan lebih menjadi fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi cepat;
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien;
3. Satuan-satuan desentralisasi menjadi lebih inovatif;

---

<sup>374</sup> Budiyono, Muhtadi, Ade Firmansyah, “Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 67, 2015, hlm. 427-432.

4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi, dan lebih produktif.

Berdasarkan teori di atas, penentuan dari desentralisasi dan otonomi daerah berjalan di daerah tidak ditentukan atas pertimbangan aspek fleksibel, efektif, dan efisien. Namun didasarkan atas dasar pemerintah daerah mampu untuk menjalankan kewenangan yang lebih baik, namun sebaliknya apabila pemerintah daerah dirasa tidak mampu memenuhi aspek-aspek tersebut menjadikan kewenangan berhak untuk tidak diberikan kepada pemerintah daerah.<sup>375</sup> Namun apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkan kepada daerah, penarikan beberapa retribusi tersebut justru tidak memberikan keuntungan lebih kepada daerah, sehingga ketentuan peraturan retribusi perizinan tertentu yang termuat dalam UU HKPD mengesampingkan semangat otonomi daerah.

Apabila dalam praktik penyelenggaraan di daerah masih menemui kendala-kendala, maka solusinya adalah membenahi permasalahan tersebut berupa pengelolaan keuangan daerah lebih baik beserta peningkatan SDM yang ada<sup>376</sup>. Penarikan kewenangan oleh pemerintah pusat bukan menjadi solusi atas permasalahan yang ada, tapi justru menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Konteks

---

<sup>375</sup> *Ibid.*

<sup>376</sup> Syahrul dan Lena Farida, "Penetapan Target Pajak dan Retribusi Daerah", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 4. No. 1, 2013, hlm. 104.

ini juga bertentangan dengan prinsip negara kesatuan yang desentralistik.

Penyederhanaan perizinan pada beberapa jenis retribusi yang termuat dalam UU HKPD juga mengakibatkan adanya reduksi kewenangan yang ditarik oleh pemerintah pusat yakni:

*Pertama*, retribusi PTKA yang awalnya retribusi IMTA merupakan wilayah dari pemerintah daerah, maka melalui pengaturan UU HKPD menjadi ranah pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan syarat utama perizinan berupa rencana PTKA yang dipenuhi oleh pemberi kerja harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hanya diberikan kewenangan atas perpanjangan PTKA yang notabene tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah atas penerimaan pendapatan yang diterimanya;

*Kedua*, retribusi PPR sebagai delegasi dari UU 3/2020 tidak sepenuhnya menjadi ranah pemerintah daerah. Hal ini juga disebabkan bahwa penyelenggaraan IPR disahkan oleh Menteri terkait, sementara pengaturan sebelumnya pada UU 4/2009 terbitnya IPR ditentukan oleh bupati/walikota. Sehingga, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan kembali untuk menerbitkan izin tersebut, sementara izin menjadi salah satu dasar adanya retribusi. Delegasi yang diterima kepada provinsi juga tidak memberikan kepastian hukum, karena delegasi sepanjang tidak dimaknai tidak adanya pemberian atau

pendelegasian, maka provinsi juga tidak mampu untuk menerbitkan IPR; dan

*Ketiga*, retribusi izin usaha perikanan. Retribusi ini diberikan atas dasar diterbitkannya SIUP, SIPI, dan SIKPI. Namun ketentuan izin tersebut dihapus melalui UU Cipta Kerja dan diganti frasanya menjadi perizinan berusaha. Perizinan Berusaha ini sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Keberadaan NSPK melalui UU Cipta Kerja ini menjadi aturan pelaksana pemerintah pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan konkuren, sementara pengaturan NSPK yang termuat dalam UU Pemda hanya berupa pedoman bagi pemerintah yang tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Dengan demikian, pemerintah daerah harus tunduk terhadap kewenangan dan kemauan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan keterangan di atas, perubahan pengaturan yang termuat dalam UU HKPD ternilai sangat sentralistik. Hal ini terlihat dari beberapa kewenangan pemerintah daerah yang ditarik oleh pemerintah pusat. Esensi dari adanya otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian dalam mengurus daerah otonomnya.<sup>377</sup> Proses pengembirian otonomi daerah ini mengakibatkan daerah tidak mampu menggali potensi-potensi daerahnya yang akan menjadi sumber

---

<sup>377</sup> Roy Marthen Moonti, "Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2017, hlm. 26.

pendapatan asli daerahnya. Akibatnya justru daerah akan semakin bergantung dengan pemerintah pusat.

Pengaturan retribusi perizinan tertentu pada UU HKPD juga bisa menimbulkan dampak terjadinya kecemburuan sosial dan ketimpangan horizontal antar daerah. Hal ini mengingat bahwa setiap daerah belum tentu memiliki potensi atas PTKA dan PPR. Dengan demikian, terbitnya UU HKPD justru tidak sesuai dengan semangat dan tujuan dari diterbitkannya UU HKPD karena masih belum mampu meminimalisir dari ketimpangan horizontal dan belum mampu menyelaraskan terciptanya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada dasarnya, keterlibatan intervensi pemerintah pusat dengan adanya penyeragaman peraturan di atas patut untuk diapresiasi, karena pemerintah beralih dengan adanya penyeragaman peraturan perizinan melalui perizinan berusaha akan membuat investor tertarik dan akhirnya menanamkan modal di Indonesia, sehingga akan membuka peluang lapangan pekerjaan yang luas. Namun ternyata penyeragaman hukum yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan cara menarik kembali kewenangan daerah dalam perizinan malah menimbulkan permasalahan. Di satu sisi membuka lapangan pekerjaan, sementara sisi lain adanya reduksi kewenangan pemerintah daerah dan berakibat terhadap pendapatan asli daerah.

Apabila dilihat dari segi ekonomi, pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut berbanding terbalik dalam segi otonomi daerah yang menandakan sistem dan kembali pada konsep sentralisasi,<sup>378</sup> sebagaimana hal ini sesuai dengan pendapat Bagir Manan terkait esensi otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan<sup>379</sup>. Maka sudah layaknya, peran pemerintah pusat cukup melakukan kontrol melalui Undang-Undang sebagai payung hukum. Sementara perjalanan izin sebagai dasar retribusi daerah sudah semestinya diserahkan kepada daerah secara penuh.

Secara filosofis kewenangan Pemerintah Pusat terlibat keikutsertaannya dalam melakukan intervensi terhadap perizinan berusaha sejalan dengan teori yang diungkapkan Clarke dan Stewart tentang model hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu *The Agency Model*. Model ini menerapkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan yang cukup, sehingga keberadaannya lebih sebagai agen Pemerintah Pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijakan Pemerintah Pusat.<sup>380</sup> Model ini juga menitikberatkan adanya

---

<sup>378</sup> Teguh Prasetyo dan Maharani Nurdin, "Kewenangan Konkuren...", *Op. Cit.*, hlm. 326.

<sup>379</sup> Ridwan HR, "Dimensi Hukum Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 8, No. 18, 2001, hlm. 78-85.

<sup>380</sup> Richard Batley dan Gery Stoker dalam Ni'matul Huda, *Local Government in Europe* *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2017, hlm. 12.

ragam regulasi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang sangat menonjol, serta sistem keuangan daerah sebagian besar dari Pemerintah Pusat. Akibatnya, Pemerintah Pusat harus mampu menutup kesenjangan antar daerah dengan memberikan transfer dana ke pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Apabila mengacu terhadap penormaan yang termuat dalam UU Cipta Kerja dan UU HKPD, pengaturan retribusi perizinan tertentu sangat sentralistik. Hal ini tentu tak sejalan dengan semangat Pasal 18 UUD NRI 1945. Lebuhnya semangat kemandirian dan kebebasan daerah juga disebabkan adanya urusan konkuren yang dijadikan dasar pelaksanaan otonomi daerah melalui NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Urusan konkuren ini berdampak terhadap penarikan retribusi daerah, karena beberapa aspek seperti ketenagakerjaan, transportasi, perikanan, wilayah pemukiman dan bangunan gedung (tata ruang) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari urusan konkuren.

Konteks di atas menjelaskan bahwa penerapan UU Cipta Kerja dan UU HKPD menerapkan hubungan *The Agency Model*. Akibatnya, pemerintah daerah cenderung tergantung dengan pemerintah pusat. Konsekuensi yang logis ini mengakibatkan pendapatan Pemerintah Pusat harus lebih tinggi dibandingkan pendapatan Pemerintah Daerah,

guna merealisasikan tujuan-tujuan masing-masing daerah yang hendak dicapai.<sup>381</sup>

#### **b. Pengurangan Potensi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak (berupa pajak daerah dan retribusi daerah), non pajak (penerimaan hasil perusahaan milik daerah), dan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Menurut Halim, PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan adanya PAD yakni memberikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Adanya PAD menjadi sumber utama pendapatan daerah, maka semakin tinggi PAD diperoleh oleh daerah maka laju pembangunan di daerah akan cepat, dan begitu pula sebaliknya.<sup>382</sup>

Penulis dalam konteks ini akan fokus untuk mengkaji dari retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa

---

<sup>381</sup> Nabila Alif R.S. dan Allan Fatchan G.W., “Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah”, *Jurnal As-Siyasi: Journal of Constitutional View*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 108.

<sup>382</sup> Parson Horota, Ida Ayu, Robert (Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura), *Jurnal Keuda*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 1-2.

tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut oleh Indonesia, sebagai berikut.<sup>383</sup>

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun teknis analisis data untuk mengukur rasio kontribusi retribusi daerah melalui  $\text{Retribusi Daerah/PAD} \times 100\%$ . Rasion ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari retribusi daerah. Kriteria rasio ini ditentukan berdasarkan:<sup>384</sup>

- a. Jika diperoleh nilai 00,00% - 10,00% dikatakan sangat kurang
- b. Jika diperoleh nilai 10,01% - 20,00% dikatakan kurang
- c. Jika diperoleh nilai 20,01% - 30,00% dikatakan sedang
- d. Jika diperoleh nilai 30,01% - 40,00% dikatakan cukup
- e. Jika diperoleh nilai 40,01% - 50,00% dikatakan baik
- f. Jika diperoleh nilai >50% dikatakan sangat baik

---

<sup>383</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi...*, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

<sup>384</sup> Halim, 2002 sebagaimana dikutip oleh Muhamad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 30-45.

**Tabel 3.10**  
**Rasio Kontribusi Sumber Retribusi Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di**  
**Indonesia Tahun Anggaran 2016-20221**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Retribusi Daerah (Ribu Rupiah)<sup>385</sup></b>	<b>Jumlah Total PAD (Ribu Rupiah)<sup>386</sup></b>	<b>Rasio Kontribusi</b>
2016	8.342.625.938	728.198.824.216	1,1%
2017	7.896.390.431	753.548.070.911	1,04%
2018	7.623.228.294	775.735.479.968	0,98%
2019	8.042.041.404	841.070.899.795	0,95%
2020	7.159.855.746	799.154.944.869	0,89%
2021	10.124.330.691	791.661.576.348	1,2%
<b>Rata-rata</b>			1,02%
<b>Keterangan</b>			Sangat kurang

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi anggaran tahun 2016-2020 mengalami tren yang menurun. Namun, tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,31% dari tahun sebelumnya. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 1,02%. Ketentuan retribusi daerah ini ditentukan berdasarkan 3 jenis yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Sementara, apabila dibandingkan dengan data rasio dari provinsi, sebagai berikut:

<sup>385</sup> Badan Pusat Statistik, “Realisasi Penerimaan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah) 2016-2021”, diakses pada <https://www.bps.go.id/indicator/13/787/1/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kota-seluruh-indonesia.html>, tanggal 11 Januari 2023, pukul 12:16 WIB.

<sup>386</sup> *Ibid.*

**Tabel 3.11**  
**Rasio Kontribusi Sumber Retribusi Daerah Seluruh Provinsi di Indonesia**  
**Tahun Anggaran 2016-20221**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Retribusi Daerah (Ribu Rupiah)<sup>387</sup></b>	<b>Jumlah Total PAD (Ribu Rupiah)<sup>388</sup></b>	<b>Rasio Kontribusi</b>
2016	1.875.861.563	275.571.195.995	0,68%
2017	1.730.752.091	323.493.250.792	0,53%
2018	1.581.850.373	335.585.811.291	0,47%
2019	1.773.258.727	357.559.640.616	0,49%
2020	1.347.008.024	333.019.744.319	0,89%
2021	2.111.020.858	364.561.338.137	0,57%
<b>Rata-rata</b>			0,6%
<b>Keterangan</b>			Sangat kurang

Sumber: diolah oleh penulis

Kontribusi anggaran retribusi daerah di tingkat provinsi fluktuasi di setiap tahunnya, bahkan tahun 2021 rasio kontribusinya sangat menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar minus 0,32%. Berdasarkan dua tabel di atas, rasio kontribusi pendapatan retribusi daerah antara kabupaten/kota dengan provinsi masih menunjukkan bahwa kabupaten/kota lebih tinggi pendapatannya dibandingkan dengan provinsi. Data menunjukkan selisih rata-rata rasio keduanya yakni 1.02% (kabupaten/kota) dan 0,6% (provinsi), meskipun kedua rasio kontribusi terhadap pendapatan daerah masih tergolong sangat kurang.

Retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu pendapatan asli yang akan diterima oleh pemerintah daerah (PAD), disamping adanya

<sup>387</sup> Badan Pusat Statistik, “Realisasi Penerimaan Provinsi Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah) 2016-2021”, diakses pada <https://www.bps.go.id/indicator/13/507/2/realisasi-penerimaan-pemerintah-provinsi-seluruh-indonesia-menurut-jenis-penerimaan.html>, tanggal 11 Januari 2023, pukul 12:24 WIB.

<sup>388</sup> *Ibid.*

retribusi jasa umum dan jasa usaha. Pendapatan daerah atas diterbitkannya izin menjadi salah satu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Menurut Soedargo<sup>389</sup>, faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah ditentukan oleh beberapa hal, di antaranya:

- a. Jumlah subjek retribusi  
Sesuai dengan sifatnya, retribusi daerah dikenakan kepada orang atau badan yang telah memanfaatkan jenis pelayanan pemerintah daerah. Dengan semakin banyaknya orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, tentu penerimaan daerah yang didapat juga meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Apabila pemanfaatan jasa hanya sedikit dilakukan oleh orang atau badan tertentu, maka jumlah penerimaan daerah juga berkurang.
- b. Jenis dan jumlah retribusi  
Perkembangan ekonomi yang semakin baik tentu akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa yang ditawarkan oleh pemerintah, maka pungutan yang ditarik juga akan mendatangkan pendapatan asli daerah yang tinggi.
- c. Tarif retribusi  
Tarif retribusi juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi daerah menetapkan tarif retribusi, maka juga akan banyak pendapatan yang diterima oleh daerah.
- d. Efektivitas pungutan retribusi  
Aparat pelaksana pungutan juga menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pungutan daerah. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa 4 (empat) faktor di atas saling berkaitan satu sama lain. Namun, penulis ingin fokus mengkaji terkait jenis dan jumlah retribusi karena berkaitan dengan fokus

---

<sup>389</sup> Fiska Riana Sari dan Husni Mubarak, "Evaluasi Mekanisme...", *Op. Cit.*, hlm. 208.

penelitian yang dikaji. Perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu sebagaimana termuat dalam UU PDRD, UU Cipta Kerja, dan UU HKPD mengalami penurunan jenis retribusi yang diatur, yakni dari 5 jenis, 4 jenis, dan terakhir 3 jenis. Ketentuan perubahan ini tentu juga akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah. Semakin banyak jenis dan jumlah retribusi, maka pendapatan asli daerah akan meningkat, begitu pula apabila jenis dan jumlah retribusi berkurang, maka pendapatan asli daerah juga berkurang.

Terbitnya UU HKPD telah mengubah jenis retribusi daerah pada Undang-Undang sebelumnya, yakni UU PDRD dan UU Cipta Kerja. Materi muatan terbaru dalam UU HKP yakni retribusi PTKA dan PPR. Namun kedua retribusi ini, bukan menjadi otoritas kembali bagi pemerintah daerah disebabkan karena:

*pertama*, retribusi PTKA harus ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui persyaratan pemenuhan rencana PTKA dan daerah hanya mendapatkan retribusi atas perpanjangan TKAnya saja, sementara untuk kewenangan awal bagi pemberi kerja harus disetorkan dana kompensasinya kepada pemerintah pusat; *kedua*, retribusi PPR menegaskan bahwa izin IPR berada di tangan menteri, meskipun ketentuan pemberian izin dapat didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Sementara pengaturan dari Undang-Undang sebelumnya, IPR menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Dengan ditiadakannya aturan perizinan IPR bagi wilayah

kabupaten/kota, maka juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang berkurang bagi wilayahnya.

Perubahan pengaturan pada 2 (dua) jenis retribusi di atas juga hanya dimungkinkan bagi daerah yang memiliki potensi atas keberlakuan PTKA dan PPR di daerahnya. Sementara, daerah yang tidak memiliki potensi tersebut akhirnya tidak memiliki penerimaan pendapatan dari retribusi yang dipungut di daerah. Kondisi ini sungguh sangat miris dan tidak sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah.

Apabila melihat dari data rasio kontribusi pendapatan retribusi daerah tahun 2016-2021, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih dinilai sangat kurang. Sementara apabila melihat pengaturan baru melalui UU HKPD, retribusi perizinan tertentu juga tidak mampu berjalan maksimal, sebab wilayah retribusi antar daerah tidak memiliki potensi atas PTKA dan PPR. Keadaan demikian tentu juga akan mengakibatkan jumlah penerimaan daerah yang berbeda antar wilayah dan kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial antar daerah dan memunculkan konflik/ketegangan horizontal. Selain itu, apabila penerimaan daerah tidak mampu untuk mensejahterakan masyarakatnya, justru daerah akan sangat tergantung kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan keterangan di atas, adanya desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memberikan ruang kebijakan atas peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekosistem investasi daerah tidak sejalan dengan implikasi yuridis pengaturan retribusi perizinan tertentu pada UU HKPD terhadap otonomi daerah. Perubahan pengaturan UU HKPD belum mampu mengatasi praktik di lapangan pada undang-undang sebelumnya yakni masih sering ditemuinya penyelenggaraan peningkatan PAD di daerah tidak sesuai dengan penguatan daya saing daerah melalui ekosistem investasi, terlebih pengaturan UU HKPD sangat politis untuk tujuan penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha sebagaimana termuat juga pada UU Cipta Kerja.

Akibatnya, cita-cita kemandirian fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengalami stagnasi karena tergantungnya daerah pada penerimaan dana transfer oleh pemerintah pusat. Instrumen fiskal berupa salah satunya retribusi daerah diharapkan turut mendukung penguatan ekosistem daerah, namun faktanya instrumen fiskal berkontribusi terhadap pelemahan daya saing daerah.<sup>390</sup>

### **c. Mendorong Kemandirian dan Inovasi Daerah**

Sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia terdiri dari sumber internal dan eksternal. Sumber internal berupa PAD dan sumber eksternal berasal dari transfer pusat. Adanya desentralisasi mendorong kemandirian dan inovasi daerah untuk terus menggali dan

---

<sup>390</sup> KPPOD, "Pajak Daerah & Retribusi Daerah...", *Op. Cit.*, hlm. 2.

mengoptimalkan potensi daerah (keuangan daerah), khususnya berasal dari PAD, terutama pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>391</sup>

Realitas desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini terlihat dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah daerah.<sup>392</sup> Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah.

Penyebab PAD rendah disebabkan oleh tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, antara lain: 1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai pendapatan daerah, 2) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, 3) pajak daerah cukup beragam, namun sedikit yang diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah, 4) adanya unsur politis bahwa dengan tingginya PAD dikhawatirkan akan mendorong separatisme dan disintegrasi, 5) kelemahan dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada daerah karena besarnya kewenangan pusat dalam perencanaan daerah.<sup>393</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa daerah belum siap menghadapi otonomi

---

<sup>391</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Adi, 2002, hlm. 132.

<sup>392</sup> Metasari Kartika, "Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat)", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 48.

<sup>393</sup> Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jogjakarta: Erlangga, 2004, sebagaimana dikutip oleh Meiske Wenno, "Intensifikasi Pemungutan dan Ekstensifikasi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemekaran: Studi pada Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Utara", *Cita Ekonomi, Jurnal Ekonomi*, Vol. XI, No. 1, 2017, hlm. 42.

daerah, khususnya di bidang keuangan karena diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan daerahnya.

Menurut Halim, ciri utama daerah mampu menjalankan otonomi yakni: (1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan keuangan daerah. Artinya daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>394</sup>

Kedua ciri di atas akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, cara melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.<sup>395</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, apabila menilik kembali implikasi dari UU HKPD yakni adanya reduksi kewenangan oleh

---

<sup>394</sup> Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP UMP YKPN, 2002, sebagaimana dikutip oleh Sanusi Fattah dan Irman, "Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada Era Otonomi Daerah", *Konferensi Paper [ada Seminar Nasional Competitive Advantage 2012, 2012, hlm. 2.*

<sup>395</sup> *Ibid.*

pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah, maka memunculkan peluang bagi daerah untuk mendorong kemandirian dan investasi daerah. Kemandirian daerah mampu untuk memperkuat struktur penerimaan daerah untuk menggali potensi daerah yang dimilikinya dan bersaing di daerah. Keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah tidak hanya diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan melalui 2 (dua) cara, yakni:<sup>396</sup>

1. Upaya Intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pajak dan retribusi daerah yang ada. Artinya, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah digali secara giat dan teliti.
2. Upaya Ekstensifikasi adalah upaya memperluas jenis pungutan. Upaya ini dilakukan untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga PAD dapat meningkat dan mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Penulis dalam fokus penelitian ini, ingin membahas upaya kemampuan keuangan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap retribusi daerah pasca diterbitkannya UU HKPD. Hal ini mengingat bahwa retribusi perizinan tertentu yang

---

<sup>396</sup> Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah Edisi Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, sebagaimana dikutip oleh Sanusi Fattah dan Irman, "Analisis Ketergantungan Fiskal...", *Op. Cit*, hlm. 43.

termuat pada UU HKPD belum mampu sepenuhnya memberikan keuntungan yang lebih bagi daerah, terutama kepada daerah yang tidak memiliki kemampuan kemandirian daerah terhadap retribusi PTKA dan PPR.

Upaya intensifikasi terhadap retribusi merupakan langkah yang strategis dan paling mudah untuk menjangkau penghitungan potensi penyusunan sistem berbasis informasi data potensi. Upaya eksistensi terhadap retribusi juga merupakan langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk memperluas jenis pungutan yang tidak bertentangan dengan tujuan dari UU HKPD, sehingga pemerintah daerah dituntut berperan aktif untuk mencari dan menggali potensi daerah melalui inovasi baru yang dapat meningkatkan iklim investasi dan daya saing daerah.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD melalui optimalisasi intensifikasi pungutan retribusi daerah, terutama retribusi perizinan tertentu, antara lain:<sup>397</sup>

1. Memperluas basis penerimaan melalui identifikasi pembayar baru/potensial dan jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan retribusi.

---

<sup>397</sup> Parson Horota, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah...", *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

2. Peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah melalui: a. menyeimbangkan kebutuhan pengelola secara kualitatif dan kuantitatif; b. penerimaan tenaga pengelola; c. pelatihan tenaga pengelola; dan d. pemenuhan aspek kesejahteraan tenaga pengelola (gaji, upah, pungut, karir, dan sistem pensiun);
3. Meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak wajib retribusi, serta meningkatkan pembayaran dan pelayanan yang diberikan kepada daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan melalui perbaikan prosedur administrasi dan efisiensi setiap pungutan retribusi.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik melalui koordinasi antar instansi di daerah.
6. Meningkatkan kesadaran wajib retribusi melalui pendekatan persuasif-partisipatif, penyuluhan retribusi, dan pelaksanaan pelayanan yang baik.

Kemandirian keuangan daerah juga dapat didukung melalui upaya ekstensifikasi retribusi daerah. Upaya ekstensifikasi dilakukan untuk jangka yang panjang karena daerah dituntut aktif melakukan inovasi-inovasi baru secara berkelanjutan yang selaras dan sesuai dengan tujuan UU HKPD untuk mencari dan menggali sumber pendapatan baru. Upaya ini dapat dilakukan melalui: (1) mendata ulang

obyek-obyek retribusi dengan cara menerbitkan administrasi; dan (2) penyesuaian tarif melalui perubahan peraturan daerah yang dilaksanakan secara terus menerus. Kegiatan ini dapat menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor. Pemerintah daerah juga dapat melakukan promosi potensi daerah, publikasi informasi ketersediaan peluang investasi.<sup>398</sup>

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong kemandirian dan inovasi daerah. Namun, apabila daerah tidak mengambil peran secara aktif dan terkoordinasi dengan baik, maka keberlakuan dari UU HKPD terutama terkait retribusi perizinan tertentu tidak akan memberikan dampak yang baik dan cukup signifikan bagi penerimaan PAD.

Kedua upaya di atas akan berjalan dengan maksimal apabila didorong dan didukung dengan kesiapan daerah pada aspek kebijakan, Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, dan fasilitas yang baik. Tujuan ini bertujuan agar terwujudnya kemandirian dan inovasi daerah. Apabila tidak diperhatikan dan peran serta pemerintah daerah, maka akan memiskinkan daerah.

---

<sup>398</sup> Meiske Wenno, "Intensifikasi Pemungutan...", *Op. Cit*, hlm. 47.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Keberlakuan UU HKPD merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Perimbangan). Salah satu tujuan diterbitkannya UU HKPD yakni optimalisasi pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional melalui harmonisasi aturan, penyederhanaan retribusi daerah, dan sinergi pajak pusat-daerah. Penulis dalam konteks ini mengkaji tentang arah kebijakan perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya UU HKPD, yakni:

1. Perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu yang termuat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
  - a. UU PDRD mengatur 5 jenis retribusi perizinan tertentu yakni Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
  - b. UU Cipta Kerja mengatur 4 jenis retribusi perizinan tertentu yakni Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

- c. UU HKPD mengatur 3 jenis retribusi perizinan tertentu yakni Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA), dan Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat (PPR).

Perubahan pengaturan di atas menegaskan bahwa terdapat aturan yang dihapus, ditambahkan, dan diubah nomenklturnya. Aturan yang dihapus yakni Retribusi Izin Gangguan dihapus melalui UU Cipta Kerja; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan dihapus melalui UU HKPD. Aturan yang ditambahkan yakni Retribusi PTKA dan Retribusi PPR melalui UU HKPD. Sementara, aturan yang diubah nomenklturnya yakni Retribusi IMB sebagaimana diatur UU PDRD menjadi Retribusi PBG pada UU Cipta Kerja dan UU HKPD.

2. Politik hukum perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu pasca diterbitkannya UU HKPD yakni:

- a. Politik hukum perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu meliputi:

- 1) Terbitnya UU HKPD merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja agar tujuan pembentukan undang-undang tercapai dan tersusun secara sistematis, tidak bertentangan, ataupun tumpang tindih. Hal ini terlihat dengan salah satu contoh dihapuskannya pelaksanaan retribusi perizinan tertentu

yakni Retribusi Izin Gangguan pada UU Cipta Kerja tidak diatur kembali melalui UU HKPD.

2) Naskah Akademik UU Cipta Kerja dan UU HKPD yang tidak komprehensif. Hal ini didukung dengan tidak termuatnya pemaparan tentang alasan-alasan, fakta-fakta, atau latar belakang masalah terkait adanya penambahan atau penghapusan retribusi perizinan tertentu, baik dari kajian teoritis maupun empiris. Salah satunya penghapusan Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan yang tidak termuat kembali pada UU HKPD.

3) Penyederhanaan Perizinan. Upaya sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Cipta Kerja dan UU HKPD melalui penyederhanaan perizinan merupakan langkah untuk menyelesaikan proses perizinan yang berbelit, biaya tinggi, dan waktu prosedur perizinan yang lama. Penyederhanaan perizinan terlihat pada jenis retribusi PBG, retribusi PTKA, retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Selain itu, terjadinya penyederhanaan izin berupa penghapusan izin pada sektor kelautan dan perikanan, izin gangguan, dan izin trayek yang berpengaruh terhadap retribusi perizinan tertentu.

4) Kemudahan berusaha merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh UU Cipta Kerja dan UU HKPD, yakni melalui prosedur penyederhanaan perizinan. Perizinan yang berbelit dianggap menyulitkan bagi pelaku usaha dan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan ini berdampak pada dihapuskannya Retribusi Izin

Gangguan pada UU Cipta Kerja; penghapusan Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan Retribusi Tempat Penjualan Minum Beralkohol pada UU HKPD; dan penyelarasan Retribusi PBG melalui UU Cipta Kerja dan UU HKPD.

5) Inkonsistensi Desentralisasi Fiskal terhadap Pengaturan Retribusi PTKA. Inkonsistensi ini terlihat pengaturan Retribusi PTKA didasarkan atas pengesahan rencana PTKA yang ditentukan oleh pemerintah pusat, sementara undang-undang sebelumnya mengatur bahwa izin PTKA menjadi ranah dari pemerintah daerah, sehingga aturan ini sentralistik.

6) Pendelegasian Kewenangan melalui Retribusi PPR. Delegasi ini diberikan melalui UU 3/2020 tentang Minerba yang menegaskan bahwa adanya delegasi kepada pemerintah daerah provinsi untuk menetapkan Izin Pertambangan Rakyat. Namun, keberlakuan UU 3/2020 telah mereduksi dari UU 4/2009 yang menegaskan bahwa IPR merupakan ranah dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. Implikasi perubahan pengaturan retribusi perizinan tertentu dalam perspektif otonomi daerah

1) Reduksi kewenangan otonomi daerah. Reduksi ini terlihat dari pemangkasan izin yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan menarik kewenangan pemerintah daerah, seperti PTKA dan IPR. Beberapa urusan konkuren, seperti kelautan dan perikanan dihapuskan izinnya yakni SIUP, SIPI, dan SIKPI, serta harus

disesuaikan dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sementara izin menjadi dasar dari pelaksanaan retribusi perizinan tertentu. Pengaturan yang tergolong sentralistik ini mengakibatkan pengaturan retribusi perizinan tertentu pada UU HKPD sesuai dengan teori *The Agency Model*.

2) Pengurangan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Adanya pengurangan jenis retribusi perizinan tertentu menjadikan daerah mengalami pengurangan PAD. Sementara pengaturan retribusi perizinan tertentu yang termuat pada UU HKPD dengan menitikberatkan pada Retribusi PTKA dan Retribusi PPR tidak memberikan peluang bagi daerah lain yang tidak memiliki potensi tersebut untuk menerima PAD. Selain itu, aturan retribusi ini yang ditentukan oleh pemerintah pusat juga dapat mengurangi potensi PAD di daerah, sehingga memungkinkan daerah sangat tergantung dengan pemerintah pusat.

3) Mendorong kemandirian dan Inovasi Daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan 2 (cara) yakni intensifikasi retribusi daerah (peningkatan kinerja retribusi daerah) dan ekstensifikasi retribusi daerah (perluasan jenis pungutan retribusi untuk mencari dan menggali pendapatan baru).

## **B. SARAN**

1. Kepada masyarakat dan akademisi untuk terus melakukan analisis dan kajian terhadap sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia, terutama

kajian hubungan pusat dan daerah di Indonesia, baik urusan kewenangan, keuangan, pengawasan, ataupun kelembagaan. Hal ini didasarkan tidak adanya konsep ideal yang dapat menerapkan prinsip negara kesatuan yang desentralistik secara optimal.

2. Kepada pemerintah, baik eksekutif dan legislatif agar meninjau kembali sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia, terutama berkaitan antara penyelenggaraan kewenangan dan keuangan. Tujuan UU HKPD agar dapat terjadinya harmonisasi kewenangan pusat dan daerah, maka proses pembagian keuangan dapat dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras agar tidak terjadinya kesenjangan bagi kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Puporis Publisher, 2022.
- Agus Dwiyanto, dkk, *Reformasi: Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003.
- Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI MK, 2006.
- Atmosudirjo, *Seri Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: PPA-FE UGM dan BPFE UGM, 2001.
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Gani Abdullah, Abdul, *Catatan Kuliah Politik Hukum*, Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Hamsiah, Andi, *Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*, Bogor: Azkiya Publishing.
- Hasyimzoem, Yusnan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hidayat, Syarif, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Ke Depan*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2022.
- Huda, Ni'matul , *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010
- \_\_\_\_\_, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Local Government in Europe Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2017.

- \_\_\_\_\_, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pengawasan Pusat dalam Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2007
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Isharyanto, *Politik Hukum*, Surakarta: CV. Kekata Group, 2016.
- Iwan J Aziz, Lydia M, dkk, *Pengembangan Berkelanjutan: Peran dan Konstitusi Emil Salim*, Jakarta: Populer Gramedia (KPG), 2010.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2009.
- K Harjono, Dhaniswara, *Penanaman Modal*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Kadir, Abdul, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*, Medan: Fisip USU Press, 2009.
- Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jogjakarta: Erlangga, 2004.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk. Kelima, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ctk. Ke-27, Jakarta: Ind. Hill.Co, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Ekonomi Sepanjang Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Cita Bhakti Akademia, 1996.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Adi, 2002.
- Mardiono, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2022.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: LP3ES, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

- Muhamad Radhie, Teuku, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", *Prisma*, No. 62, 1973.
- Munir, Sirojul, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Konsep, Azas, dan Aktualisasinya*, Ctk. Kesatu, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013..
- Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Puriyadi, *Siasat Anggaran Posisi Masyarakat dalam Perumusan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Lokus Tiara Waana, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Ctk. Ketiga, Bandung: Cita Aditya Bakti, 1991.
- Ridwan, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Riwu Kaho, Josep, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Romimohtarto, Kasijan, dan Juwana, *Biologi Laut: Ilmu Pengetahuan Biota Laut*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Rosidin, Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Rusli, Hardjan *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- S. Lev, Daniel, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Sanggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Ctk. Ke-4, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002.
- Santoso, Agus, *Menyikap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Setyawan Salam, Dharma, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*, Jakarta: Djembatan.
- Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.

- Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005.
- Simatopang, Dian Puji *Paradoks Rasionalitas: Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2011.
- Sri Rahayu, Ani, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sumanto, *Hubungan Industrial: Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Kepentingan Pengusaha-Pengusaha pada Era Modal Global*, Yogyakarta: Yogya CAPS, 2014.
- Sumarsono, Sonny, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ke-3, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Ctk. 1, Depok: Sinar Grafika, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syamsi, Ibnu, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Syarif, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Peraturan-Peraturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Tjandra, Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Grasindo, 2014.
- Una, Sayuti, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*, Ctk. 1, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Wahjono, Padmo, “Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan”, *Majalah Forum Keadilan*, No. 29, 1991.
- Weber, Max, dalam Agung dan Asep, *HAM, Kejahatan Negara, dan Impleralisme Modal*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Tarsito, 1998.

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

Yasir, Armen, *Hukum Perundang-Undangan (Buku Ajar)*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2014.

Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

### **Jurnal**

Christia, Adissya Mega dan Budi Ispriyarso, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia”, *Law Firm Journal*, Vol. 15, No.1, 2019, hlm. 157.

Agus Said, La Ode, “Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terhadap Dana Perimbangan Pusat”, *Jurnal Publichuo*, Vol. 1, No. 4, 2019, hlm. 43-44.

Redi, Ahmad, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 410.

Alaudi Said, Abdul Rauf, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, 2015, hlm. 581.

Sajian, Aldi, *dkk*, “Pengaruh Politik terhadap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 144.

Sarnigi, Alex, dan Maryanto, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci”, *E-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 154.

Martono, Aly, “Studi tentang Ekstensifikasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 4, 2019, hlm. 1838.

Basyir, Abdul, “Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif”, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. II, No. 5, 2014, hlm. 300-3001.

- Budiyono, Muhtadi, Ade Firmansyah, “Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 67, 2015, hlm. 427-432.
- Mose, Ranny Christie, “Implikasi Hukum atas Iklim Investasi di Kota Manado Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 t”, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 4, 2017, hlm. 32.
- Putri, Dwiyantri, “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Illegal Fishing di Indonesia”, *Gemda Keadilan Edisi Jurnal*, 2017, hlm. 160.
- Edward, “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widayapraja*, Vol. XLII, No. 1, 2016, hlm. 1.
- Syahadat, Epi, Subarudi, dan Andri Setiadi Kurniawan, “Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Izin Pertambangan dalam Kawasan Hutan”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 68.
- Faisal, Derita Prapti Rahayu, “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba”, *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 7.
- Sari, Fiska Riana, dan Husni Mubarak, “Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Retribusi Iizn Usaha Perikanan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis”, *Jurnal IAKP*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 211.
- Shalihah, Fithriatus, “Perubahan Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 422.
- Fitriana, Mia Kusuma, “Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara”, *Jurnal Peraturan*, 2018, hlm. 7.
- Adegustara, Frenadin, Syofiarti, Titin Fatimah, “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tiga Daerah di Provinsi Sumatera Barat)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 2.

- Frenki, "Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 2, UIN Raden Intan Lampung, 2011, hlm. 2.
- Lapian, Friedrick Napoleon, Patar Rumapea, dan Martah Ogotan, "Efektivitas Pemberian Izin Trayek Angkutan Umum (Study) di Dinas Perhubungan Kota Manado", *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2015, hlm. 3.
- Friskilia D, Dientje R, dan Sarah D.L., "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, 2020, hlm. 2.
- Gusman, Delfina, "Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik", *Jurnal MMH*, Jilid 40, No. 3, 2011, hlm. 302.
- Hajiji, Merdi, "Relasi Hukum dan Politik dalam Sitem Hukum Indonesia", *Jurnal Rechtvinding BPHN*, Vol. 2, No. 3, 2013, hlm. 368.
- Halim, 2002 sebagaimana dikutip oleh Muhamad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah", *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 30-
- Sadhu, I Nyoman, Ida Ayu, Luh Putu, "Pemberian Izin Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 121.
- Ibrahim, "Perencanaan Penganggaran Daerah", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol/ 1, No. 1, 2014, hlm. 99.
- Putu Y.P, Ida Bagus, Ratma Artha W., dan Ni Ketut Sari A., "Penerbitan Usaha Penjualan Minuman Beralkohol melalui Kepemilikan Sura Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Buleleng", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 133.
- Hanifah, Ida, "Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 160.

- Gede Putra A.D., Ide Bagus, Deni Lara S, dan Candra Dwi I, “Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan dengan Metode Omnibus Law di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 165.
- Imawanti, dkk, “Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia,” *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 168.
- Indraswati dan Akram, “Determinan Anggaran Berbasis Kinerja dan Implikasinya terhadap e-Goverment: Pengujian Interaksi Money Follow Program”, *Jurnal Akurasi*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 44.
- Riwukaho, Josef, “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi Daerah”, *Jurnal Ilmu Politik*, 1987, hlm. 37-58.
- K.F. Prasetyo, “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di Dalam Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2016, hlm. 495-514.
- Kusuma, Hendra, “Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 3-4
- Lekipiouw, Shelock Halmes, “Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan”, *Jurnal Sasi*, Vol. 26, No. 4, 2020, hlm. 562.
- Stiyowati, Lis, dan Budi Ispriyarso, “Asas Keadilan dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 73.
- M. Makhfudz, “Seberapa Penting Investasi Asing Dipertahankan di Indonesia”, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 1, 2012, hlm. 20.
- Mansur, “Evaluasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Mamuju Utara”, *Jurnal Katalogis*, Vol. 4, No. 4, 2016 hlm. 147.
- Mardhani, Yusuf, “Eksistensi Izin Gangguan sebagai Instumen Hukum Pengendalian Kegiatan Usaha”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. II, No. 2, 2019, hlm. 45.
- Marthen Moonti, Roy, “Hakikat Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2017, hlm. 26.
- Mukhlis, Maulana, dan Syarief Makhya, “Implikasi Desentralisasi Fiskal terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi di Kabupaten Tulang Bawang,

- Tuba Barat, dan Mesuji Lampung)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. , No. 2, 2019, hlm. 153.
- Meima, “Pembetulan Undang-Undang Cita Kerja dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 4, 2021, hlm. 9.
- Wenno, Meiske, “Intensifikasi Pemungutan dan Ekstensifikasi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemekaran: Studi pada Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Utara”, *Cita Ekonomi, Jurnal Ekonomi*, Vol. XI, No. 1, 2017.
- Kartika, Metasari, “Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat)”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vo. 4, No. 1, 2015.
- Gandara, Moh, “Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 98.
- Muin, Fatkhul, “Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 71.
- Mustafa, Delly, “Potret Pelayanan Perizinan pada Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm.
- Alif R.S., Nabila dan Allan Fatchan G.W., “Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah”, *Jurnal As-Siyasi: Journal of Constitutional View*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 108.
- Noviades, Dhilis, “Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, hlm. 91.
- Fitriyani, Nur, dan Ana Sriekaningsih, “Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 100.

- Wijayanti, Nur, Septi, “Hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2016, hlm. 194-195.
- Nurheni dan Gurug Suryani, “Dampak Otonomi Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 18, No. 2, 2015, hlm. 189.
- Sahim, Osgar, dan Wafda Vivid, “Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”, *Jurnal Rechstaat Nieuw*, Vol. 5, No. 1, Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, 2020, hlm. 23.
- Horota, Parson, Ida Ayu, Robert (Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura), *Jurnal Keuda*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 1-2.
- Simandjuntak, Reynold, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No 1, Universitas Negeri Manado, 2005, hlm. 58.
- Sem Rorong, Richard, dan Novi Swandari Budiarmo, “Retribusi Izin Bangunan dan Permasalahannya Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado” *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Godwill”*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 312.
- Ridwan HR, “Dimensi Hukum Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 8, No. 18, 2001, hlm. 78-85.
- Ridwansyah, Muhammad, “Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (*Efforts to Find the Ideal Concept of Central-Local Relations Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, Progam Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2017, hlm. 843.
- Riskiyono, Joko, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 161, <sup>1</sup> Abdul Latif Mahfuz, “Faktor yang Mempengaruhi Politik

- Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 53.
- Martini, Rita, Septian Bagus Pambudi, dan M. Husni Mubarak, “Analisis Kontribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”, *Jurnal Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 91.
- Situngkir, Roman, “Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2021
- Ropii, Imam, “Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah (Konsep dan Dinamikanya)”, *Maksigama Jurnal Hukum*, Tahun 18, No. 1, 2015, hlm. 45.
- Salam, Abdus, “Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, *Mazahib Jurnal Pemikiran Islam*, Vo. XIV, 2015, hlm. 121.
- Saputra, Rachmansyah, ”Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 113.
- Saputra, Yudi, “Pelaksanaan Pelayanan Retribusi Izin Gangguan (HO) oleh Pemerintah Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran di Kantor Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 102.
- Setiadi, Wicipto, “Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law”, *RechtsVinding Journal*,. Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 39–52.
- Simandjuntak, Reynold “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2005, hlm. 58.
- Siregar, Nurliana Br, “Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal JOM Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, 2015, hlm. 8.

- Sudarwanto, Al Sentot, “Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 110.
- Kurniati, Poni Sukaesih, “Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia pada Era Reformasi”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. III, No. 1, 2013, hlm. 2.
- Sukamto, “Pengelolaan Potensi Laut Indonesia dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)”, *Jurnal Malia*, Vol. 9, No. 1 2017, hlm. 39.
- Sundari, Zulfatul Amalia, “Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi, ”*Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 26.
- Surtikanti, “Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah”, *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 25.
- Damanik, Surya Wardana, Henny Julaini, Nabitatur Sa’adah, “Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 9.
- Syahrul dan Lena Farida, “Penetapan Target Pajak dan Retribusi Daerah”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 4. No. 1, 2013, hlm. 104.
- Prasetio, Teguh, dan Maharani Nurdin, “Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 323.
- Triningsih, Anna ,“Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No.1, Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 126.
- Ubaiyana dan Akhmad Haris S, “Politik Hukum Kemudahan Berusaha dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 76.

- Rosidin, Utang, "Pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Retribusi Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah", *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 462.
- Wijayanti, Septi Nur, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, hlm. 194.
- Tirtariandi, Yuli, Enceng, dan Anto Hidayat, "Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12, No. 4, 2014, hlm. 229.
- Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, Universitas Padjajaran, 2015, hlm. 497.
- Dordia, Zsaszsa, dan Aminah, "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan dan Perizinan dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 178.

### **Makalah**

- Syafrudin, Ateng, "Perizinan untuk Berbagai Kegiatan", *Makalah Tidak Dipublikasikan*, hlm. 1, dikutip pada M. Panca Kurniawan, "Kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dalam Mengeluarkan Izin di Bidang Kepariwisata", Universitas Lampung, 2016.
- Nugroho, Eko Rial, yang mengutip pendapat Harry Alexander dari dan seperti yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia dkk, dalam bukunya Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, terbitan Kreasi Total Media Yogyakarta.
- Kabir, "Pelayanan Publim dalam Kerangka Otonomi Daerah", *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank ke-2*, 2016.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan  
Batubara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu  
Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Penggunaan Tenaga  
Kerja Asing

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan  
Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman  
Penetapan Izin Gangguan Daerah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang  
Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan  
Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Pemerinrahan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan  
Tenaga Kerja Asing

Peraturan Daerah Kabupaten Serutan No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Penampungan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek

Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Nias

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 37 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Trayek

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung, dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang salah satu materi tentang Retribusi PTKA.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021/PUU-I/2003

### **Majalah dan Artikel**

Wicaksono, Gunawan, “Pengurangan Disparitas Pembangunan Ekonomi Regional Melalui Desentralisasi Fiskal”, *Majalah Triwulan BPK RI*, No. 112, 2008.

Indonesia Ocean Justice Initiative, “Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan”, *Artikel*, 2020.

KPPOD, “Penyederhanaan Perizinan Usaha di Daerah”, *Artikel*, 2016.

- Proborini Hastuti, “Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi di Indonesia”, *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018.
- Fattah, Sanusi, dan Irman, “Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada Era Otonomi Daerah”, *Konferensi Paper pada Seminar Nasional Competitive Advantage 2012*, 2012.

### **Artikel Internet**

- Ana Novik dan Alexander de Crombrugghe, “Towards An International Framework For Investment Facilitation”, *OECD Investment Insight*, 2018, hlm. 1, <https://www.oecd.org/investment/Towards-an-international-framework-for-investment-facilitation.pdf>, tanggal 9 Januari 2023.
- Analisa Publik.com, “Tak Lagi Pakai IMB, Pemkt Kediri Berlakukan PBG untuk Perizinan Bangunan”, diakses pada <https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Catber-IMB-Kota-Kediri-di-ganti.pdf>, tanggal 22 Desember 2022.
- Andi Saputra, “Omnibus Law UU Cipta Kerja Hapus Izin Trayek hingga Izin Ekspedisi”, diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-5210614/omnibus-law-uu-cipta-kerja-hapus-izin-trayek-hingga-izin-ekspedisi>, tanggal 9 Januari 2023.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Pentingnya Peran Investasi dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kala Pandemi”, *Artikel*, diakses pada <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pentingnya-peran-investasi-dalam-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-di-kala-pand>, tanggal 7 Desember 2022.
- Badan Pusat Statistik, “Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 Persen dan Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 2,89 Juta Rupiah Perbulan”, diakses pada [https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20\(TPT\)%20](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20)

[Februari,kerja%20yang%20terdampak%20COVID%2D19](#), tanggal 31 Desember 2022.

Badan Pusat Statistik, “Realisasi Penerimaan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah) 2016-2021”, diakses pada <https://www.bps.go.id/indicator/13/787/1/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kota-seluruh-indonesia.html>, tanggal 11 Januari 2023.

Badan Pusat Statistik, “Realisasi Penerimaan Provinsi Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah) 2016-2021”, diakses pada <https://www.bps.go.id/indicator/13/507/2/realisasi-penerimaan-pemerintah-provinsi-seluruh-indonesia-menurut-jenis-penerimaan.html>, tanggal 11 Januari 2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas, “Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB)”, diakses pada <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kalimantan-tengah/kabupaten-kapuas/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-kapuas/surat-izin-tempat-penjualan-minuman-beralkohol-situ-mb>, tanggal 3 Desember 2012.

Doni Agus Setiawan, “UU Cipta Kerja Disahkan, Aturan Soal Retribusi Izin Gangguan Dicabut”, diakses pada <https://news.ddtc.co.id/uu-cipta-kerja-disahkan-aturan-soal-retribusi-izin-gangguan-dicabut-24499>, tanggal 21 Desember 2022.

DPRD DKI Jakarta, “Kajian Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan”, *Artikel*, diakses pada <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/wp-content/uploads/2019/09/kajian.pdf>, tanggal 7 Desember 2022.

Firman, “Izin Gangguan Dihapuskan, SIUP dan TDP Juga Tidak Perlu Diperpanjang”, diakses pada <https://www.manokwarikab.go.id/berita/izin-gangguan-di-hapuskan-siup-dan-tdp-juga-tidak-perlu-di-perpanjang>, tanggal 21 Desember 2022.

Hendro Susilo Husodo, “Izin Gangguan Dihapuskan, Pemkab Bandung Barat Kehilangan Potensi PAD 1,2 Miliar”, diakses pada <https://www.pikiran->

- [rakyat.com/jawa-barat/pr-01282476/izin-gangguan-dihapuskan-pemkab-bandung-barat-kehilangan-potensi-pad-rp-12](http://rakyat.com/jawa-barat/pr-01282476/izin-gangguan-dihapuskan-pemkab-bandung-barat-kehilangan-potensi-pad-rp-12) , tanggal 21 Desember 2022.
- Hukumonline.com, “Minuman Beralkohol Ilegal Marak di *e-Commerce*, Aturan Belum Memadai”, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/minuman-beralkohol-ilegal-marak-di-e-commerce--aturan-belum-memadai-lt6010f4f9ec06f/?page=2>, tanggal 2 Desember 2012.
- Jambi, “Izin HO Dihapus, Tebo Kehilangan 400 juta”, diakses pada [https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/CB\\_Izin-HO.pdf](https://jambi.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/CB_Izin-HO.pdf), tanggal 21 Desember 2022.
- Jeven, “Masih Adakah Retribusi Izin Gangguan”, diakses pada <https://www.pajakku.com/read/6188fd784c0e791c3760bdd7/Masih-Adakah-Retribusi-Izin-Gangguan?->, tanggal 7 Desember 2022.
- Kementerian Investasi/BKPM, “UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah untuk Berinvestasi di Indonesia”, diakses pada <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>, tanggal 2 Januari 2023.
- Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, “Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah”, diakses pada <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3850-arah-baru-hubungan-keuangan-pemerintah-pusat-dan-daerah.html>, tanggal 24 Desember 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Booklet Undang-Undang Cipta Kerja”, diakses pada <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>., tanggal 9
- Kementerian Perhubungan, “Menghapus Retribusi dan Membenahi Transportasi Darat”, diakses pada <https://dephub.go.id/post/read/menghapus-retribusi-dan-membenahi-transportasi-darat-15350>, tanggal 9 Januari 2023.

- Kompas.com, “IMB Dihapus dan Diganti PBG, Sudah Tau Bedanya?”, diakses pada <https://money.kompas.com/read/2021/02/28/133344726/imb-dihapus-dan-diganti-pbg-sudah-tahu-bedanya?page=all>, tanggal 7 Januari 2023.
- Kontan.co.id, “Ekonomi 2020 Masih Terpusat di Pulau Jawa, Ini Kata Ekonom CORE”, diakses pada <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-2020-masih-terpusat-di-pulau-jawa-ini-kata-ekonom-core>, tanggal 9 Januari 2023.
- Legacy, “Pengusaha Perikanan Tidak Perlu SIUP, SIPI, dan SIKPI, Cukup Perizinan Berusaha. Perhatikan Aturan Baru Omnibus Law UU Cipta Kerja Berikut”, diakses pada <https://legacy.co.id/pengusaha-perikanan-tidak-perlu-siup-sipi-dan-sikpi-cukup-perizinan-berusaha-perhatikan-aturan-baru-omnibus-law-uu-cipta-kerja-berikut-ini/>, tanggal 7 Januari 2023.
- M. Makhfudz, “Seberapa Penting Investasi Asing dipertahankan di Indonesia”, *Artikel*, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/53769-ID-seberapa-penting-investasi-asing-diperta.pdf>, 2016.
- Mahkamah Konstitusi, “Pemerintah: Perubahan UU Minerba untuk Perbaiki Sektor Pertambangan”, diakses pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17910>, tanggal 10 Januari 2023.
- Mangappu Pasaribu, “UU HKKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal”, <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html#:~:text=UU%20HKPD%20didesain%20untuk%20mempertajam,pajak%20daerah%20dan%20retribusi%20daerah>, tanggal 2 Januari 2023.
- Media Center, “Retribusi Minuman Beralkohol Ditargetkan Rp 1,5 M per Tahun”, diakses pada <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/retribusi-minuman-beralkohol-ditargetkan-rp15-milyar-per-tahun/>, tanggal 2 Desember 2012.
- Nely Merina, “Pengertian SIUP dan SITU? Apa Beda dan Fungsi SITU dan SIUP?”, ukm.id, diakses pada <https://goukm.id/apa-beda-situ-dan-siup/>, tanggal 2 Desember 2012.

- Nora Galuh Candra A, “Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)”, diakses pada <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-barang-dan-jasa-tertentu-pbjt-36054>, tanggal 9 Januari 2023.
- Pajak Online, “Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Ini Penjelasannya”, diakses pada <https://www.pajakonline.com/pajak-barang-dan-jasa-tertentu-pbjt-ini-penjelasannya/>, tanggal 9 Januari 2022.
- Pelaksana JDIIH PK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, “Retribusi Daerah”, 2018, diakses pada <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Tulisan-Hukum-Retribusi-Daerah-UPLOAD.pdf>, tanggal 2 September 2022.
- Saiful Rahman, “Pelaksanaan APBD Pertemuan Ke-5”, *Artikel*, diakses pada <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2010/03/Pertemuan-5.pdf>, tanggal 5 November 2022.
- Suaradewata.com, “UU Cipta Kerja Upaya Efektif Penyederhanaan Regulasi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi”, diakses pada <https://www.suaradewata.com/read/202106040009/uu-cipta-kerja-upaya-efektif-penyederhanaan-regulasi-dalam-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi.html>, tanggal 9 Januari 2023.
- The World Bank, “Ease of Doing Business Scores”, diakses pada <https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score>, tanggal 9 Januari 2023.
- Tim Editorial Rumah.com, “PBG adalah Singkatan dari Persetujuan Bangunan Gedung, Cek Bedanya dengan IMB”, diakses pada <https://www.rumah.com/panduan-properti/pbg-adalah-70632>, tanggal 22 Desember 2022 .
- Viva Budy Kusnandar, “Tenaga Kerja Asing di Indonesia Mulai Meningkat pada 2022”, diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-mulai-meningkat-pada-2022>, tanggal 31 Desember 2022.
- Yonita Petriella dan M. Syahrhan W. Lubis, “PBG Mau Menyederhanakan, Daerah Tak Siap Malah Bikin Mandek”, diakses pada

<https://bisnisindonesia.id/article/pbg-mau-menyszerhanakan-daerah-tak-siap-malah-bikin-mandek>, tanggal 22 Desember 2022.

### Sumber Lain

*Concise Oxford Dictionary* dan *American Heritage Dictionary* pada entri “authority”.

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dalam Rangka Memperkukuh Kesatuan Bangsa”, *Ringkasan Eksekutif Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa*, 2021.

Despan Heryansyah, “Pergeseran Politik Hukum Otonomi Daerah di Indonesia (Studi terhadap Kedudukan dan Kewenangan Gubernur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi)”, *Tesis*, 2016.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, *Laporan APBD*, 2017.

Ferry Praseyia, “Modul Ekonomi Publik: Peran Pemerintah”, *Modul*, Malang: Universitas Brawijaya 2012.

Hasil Risalah Panja RDPU ini dilakukan tanggal 10 Juni 2020.

Hasil Risalah Pleno RDPU ini dilakukan tanggal 4 Noveber 2019.

Hikmahanto Juwana, “Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU”, *Modul*, Departemen Hukum dan HAM, 2006.

I Dewa Gede Palguna Fraksi PDIP, dalam Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku III, Jilid 2, Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi 2010.

Ig. Sigit Murwito, *dkk*, “Dampak Perda terhadap Aktivitas Usaha Kajian Sektor Perikanan di Tulungagung dan Belitung Timur”, *Laporan Penelitian #2*, 2013..

Keikutsertaan Pleno Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) PSHK dan Pusako Andalas terkait RUU Cipta Kerja tanggal 4 November 2019.

- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan & UII, “Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa: Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dalam Rangka Memperkuat Kesatuan Bangsa”, *Modul*, Jakarta, 2021.
- Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam RUU HKPD”, *Policy Note dan Daftar Inventaris Masalah*, 2021.
- KPPOD, “Pajak Daerah & Retribusi Daerah dalam RUU HKPD”, *Policy Note dan Daftar Inventaris Masalah*, 2021.
- Naskah Adakemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Nevri Bayage, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Malang (Studi Kasus di Kab. Malang Jawa Timur Tahun Anggaran 2009-2013)”, *Skripsi*, 2015, hlm. 5.
- Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- PSHK FH UII, “Desain Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, *Policy Brief*, 2022.
- Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang”, *Modul*, Jakarta, 2017, hlm. 2.
- Rahmatullah, “Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah”, *Laporan*, Universitas Hasanudin, 2013.
- Rudi Badrudin, “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”, *Disertasi*, 2012.